



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdulloh
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/20 September 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Magersari RT/RW 020/006 Kel. Magersari Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdulloh ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 26 Maret 2020;
4. Penuntut tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama

1. Rudianto Manurung, S.H., M.H., C.L.A., 2. Richard Valentino Tomaso, S.H., M.H., C.L.A., 3. Zainal Siregar, S.H., 4. Dedi Sahputra, S.H., 5. Anwar Sadat Lubis S.H., 6. Tulus Frando Pasaribu, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum serta Advokat Magang yang berkantor pada Law Firm RUDIANTO & PARTNERS, beralamat di Jalan Cimandiri No. 6, Flat I/6 Cikini, Menteng – Jakarta Pusat (10330), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/RP-SK/IV/2020., tanggal 20 April 2020 tertanggal 1 April 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan dengan Nomor 13/SK/HK/04/2020 tertanggal 2 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ABDULLOH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan, sebagaimana didakwakan melanggar **Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan** ;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar *Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)* subsidi **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNding;
 2. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPELALAN;
 3. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;
 4. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;
 5. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;
 6. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE tidak ada mata;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. 15 (lima belas) lembar Asli Rekening Koran / Rincian Transaksi Rekening yang disita dari Tersangka HASANUDIN Alias UNding, terdiri dari:

Halaman 2 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 8 (delapan) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 154-00-1255245-5 KCP MMU Jayapura Koya atas nama HASANUDIN Periode 08 Juni 2019 sampai dengan 08 November 2019;
- b. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 794401002463534, SIMPEDES UMUM Unit Kerja Unit BONGO SENTANI KANCA SENTANI KANWIL Jayapura atas nama HASANUDIN periode 01 Mei 2019 dengan 08 November 2019;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

8. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,10 cm x 5.00 cm x 5 cm = Kubikasi = 0,2563 M³;
9. 7 (tujuh) batang Kayu Merbau ukuran 2,26 cm x 20.00 cm x 20 cm = Kubikasi = 0,6328 M³;
10. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,9000 M³;
11. 35 (tiga puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 6 cm = Kubikasi = 0,7560 M³;
12. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 17.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,4896 M³;
13. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 22.00 cm x 12.00 cm = Kubikasi = 0,2376 M³;
14. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,2842 M³;
15. 53 (lima puluh tiga) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 14.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 1,9767 M³;
16. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 13.00 cm x 7 cm = Kubikasi = 0,1010 M³;
17. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,3996 M³

Dirampas Untuk Negara

18. 1 (satu) unit Handphone Warna : Biru Muda, Merk : Nokia HMD Global Oy, Model : TA-1034;

Dikembalikan kepada Hasanudin;

19. 1 (satu) unit Handphone Warna : Silver, Merk : Samsung DUOS, Model : SM-G532G/DS;

Halaman 3 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Hasanudin

20. 1 (satu) unit mesin mobil (penggerak Bandsaw) merk Mitsubishi 4D30-OA;
21. 1(satu) unit mesin merk Juiang Fa Zs1115 Diesel Engine No. 16971361 warna merah;
22. **Dirampas untuk Negara;**
23. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal Hutan Produksi seluas ±54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di Provinsi Maluku.;
24. 1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) dalam hutan alam pada hutan produksi periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
25. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: 03.a/AB/SK/PKB/V/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara pada IUPHHK-HA PT. Talisan Emas;
26. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;
27. 1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas;
28. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas;
29. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;
30. 1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;
31. 1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berbasis

Halaman 4 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

32. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM Card Nomor : 08219988469;

Dikembalikan Kepada Muhammad Sai Ohorela;

33. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9 dengan Nomor IMEI 1 : 359447096162169/ 01 IMEI 2: 359448096162167/01 beserta SIM card nomor: 081221171512;

Dikembalikan Kepada Fence Purimahua;

34. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI 1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card nomor : 081247379111;

Dikembalikan Kepada Fence Purimahua;

35. 1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;
36. 1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor 11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH.;
37. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta, SH.;
38. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetio, SH;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

39. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;
40. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;
41. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;

Halaman 5 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
43. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
44. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke-0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
45. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VII/2019;

Dikembalikan Kepada Ariyanti Bugis;

46. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014909);
48. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014921);
49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111852);
50. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111891);
51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111877);
52. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140103);
53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140171);
54. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140206);
55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140239);
56. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140278);
57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281747);

Halaman 6 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281763);
59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281790);
60. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);
62. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
63. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
64. 1 (satu) Lembar; Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);
65. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);
66. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
67. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);
68. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
69. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);
70. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);
72. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);
73. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353886);
74. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
75. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);

Halaman 7 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);
78. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);
79. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);
80. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
81. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
82. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);
83. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);
84. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
85. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);
86. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);
87. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);
88. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
89. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);
90. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);
91. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);
92. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
93. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);

Halaman 8 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
95. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);
96. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
97. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);
98. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
99. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);
101. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);
102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
103. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);
104. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);
105. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);
106. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
107. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);
108. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);
109. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);
110. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
111. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);

Halaman 9 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHANKO.A. 0354822);
113. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHANKO.A. 0354823);
114. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
115. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
117. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
118. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);
119. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);
120. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
121. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);
122. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);
123. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);
124. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);
125. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);
126. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);
127. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);
128. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
129. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);

Halaman 10 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
131. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
133. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);
134. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
135. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
136. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);
137. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);
138. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
139. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);
140. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);
142. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
143. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);
144. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);
145. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);
146. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
147. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);

Halaman 11 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
149. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);
150. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
151. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);
152. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
153. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
154. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);
155. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);
156. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
157. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);
158. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);
159. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);
160. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
161. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);
162. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);
163. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);
164. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);
165. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);

Halaman 12 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

167. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;

168. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

169. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;

170. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;

171. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.I/II/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK-KO Pada IU-IPHHK. Sawmill Inaji.

Dikembalikan Kepada Ariyanti Bugis;

172. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 32.00 cm x 15 cm = Kubikasi = 1,6512 M³;

173. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,35 cm x 16.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 1,6704 M³;

174. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 14.00 cm x 13 cm = Kubikasi = 0,6880 M³;

175. 12 (dua belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 21.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 1,4087 M³;

176. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,1651 M³;

177. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 8 cm = Kubikasi = 0,2752 M³;

178. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 12.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,3096 M³;

179. 18 (delapan belas) batang Kayu Merbau ukuran 3,20 cm x 22.00 cm x 14 cm = Kubikasi = 1,7741 M³;

180. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 22.00 cm x 13 cm = Kubikasi = 1,8018 M³;

Halaman 13 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,00 cm x 20.00 cm x 7 cm =

Kubikasi = 0,1120 M³;

182. 1 (satu) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 17.00 cm x 12 cm =

Kubikasi = 0,0877 M³;

Dirampas Untuk Negara

183. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Dokumen Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan Kayu -Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Nomor Register:

KB.B.501 4899, KB.B.501 4909, KB.B.501 4921, KB.B.506 3215,
KB.B.506 3202, KB.B.508 2241, KB.B.508 2233, KB.B.508 2220,
KB.B.511 1891, KB.B.511 1852, KB.B.511 1877, KB.B.514 0103,
KB.B.514 0171, KB.B.514 0206, KB.B.514 0239, KB.B.514 0278,
KB.B.528 1847, KB.B.528 1834, KB.B.528 1811, KB.B.528 1790,
KB.B.528 1763, KB.B.528 1747, KB.B.574 6644, KB.B.572 9491,
KB.B.572 7607, KB.B.572 7637, KB.B.572 7664, KB.B.572 7595,
KB.B.572 7996, KB.B.572 8030, KB.B.572 8059, KB.B.572 7898,
KB.B.572 7336, KB.B.572 7448, KB.B.572 7360, KB.B.572 7442,
KB.B.572 8805, KB.B.572 8749, KB.B.572 8816, KB.B.572 8789,
KB.B.572 8529, KB.B.572 8545, KB.B.572 8487, KB.B.572 8513,
KB.B.572 9453, KB.B.572 9464, KB.B.572 9443, KB.B.572 9398,
KB.B.572 9511, KB.B.572 9293, KB.B.572 9312, KB.B.572 9324,
KB.B.572 9343, KB.B.574 6633, KB.B.574 6575, KB.B.574 6546,
KB.B.574 6592, KB.B.574 6619;

184. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor Register:

01.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 02.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
03.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 05.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
04.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 09.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
08.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 07.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
12.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 10.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
11.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 13.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
14.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 15.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
16.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 17.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
23.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 22.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
21.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 20.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
19.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 18.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
57.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 52.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
59.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 29.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,

Halaman 14 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,30.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
31.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,33.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
34.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,35.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
32.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,27.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
24.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,26.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
42.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,40.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
43.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,41.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
38.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,39.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
36.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,37.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
50.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,51.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
49.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,48.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
53.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,44.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
45.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,46.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
47.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,58.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
55.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,54.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
56.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,25.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019.
185. Asli 2 (dua) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian /Lembaga. Kode Billing 820191021602951 dan 820191021602947;
186. Asli 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kode Billing 820191021602951 dan 82019102160294.;
187. Surat Pernyataan Pengesahan Lapora Hasil Produksi (LHP), tanggal 19 Oktober 2019;
188. Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Produksi Nomor: 06.A/LHP-KB/BLOK-CO/TE/2/X/2019 tanggal 19 November 2019;
189. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Produksi tanggal 19 Oktober 2019;
190. Asli 1 (satu) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Nomor: 03/LHP-KB/BLOK-CO/MBU/TE/2/II/2019, Tanggal 12 Februari 2019;
191. Asli 1 (satu) Buku Electronic Laporan Hasil Cruising (e-LHC) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) IUPHHK-HA PT.Talisan Emas Pembukaan Wilayah Hutan / Trace Jalan Tahun 2018;
192. Asli 3 (tiga) lembar Data Karyawan PT.Talisan Emas Periode November 2019;
- 193.1 (satu) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FREUD RICKY APITULEY;

Halaman 15 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



194. 2 (dua) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;

195. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots pengiriman dokumen SKSHHK-KB via Email antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

196. 138 (Seratus tiga puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm = 2,7600 M³;

197. 274 (Dua ratus tujuh puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 10 Cm = 10,9600 M³;

198. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 17 Cm x 13 Cm = 0,9967 M³;

199. 29 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,50 M x 17 Cm x 13 Cm = 1,6023 M³;

200. 14 (Empat belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 13 Cm x 10 Cm = 0,5642 M³;

201. 78 (Tujuh puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 3,1980 M³;

202. 28 (Dua puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 4,1395 M³;

203. 53 (Lima puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 20 Cm x 16 Cm = 6,9536 M³;

204. 10 (Sepuluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 1,0240 M³;

205. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 20 Cm x 10 Cm = 0,4200 M³;

206. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,1728 M³;

207. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau Ukuran 2,10 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,0756 M³;

208. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 20 Cm x 15 Cm = 0,2700 M³;

209. 9 (Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 17 Cm x 16 Cm = 0,9792 M³;

210. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,25 M x 22 Cm x 16 Cm = 0,1584 M³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 12 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 13 Cm x 13 Cm = 0,8315 M³;
212. 24 (Dua puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 10 Cm = 1,5744 M³;
213. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,1968 M³;
214. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau 3,20 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,2253 M³;
215. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,1478 M³;
216. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 0,3410 M³;
217. 134 (Seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 20 Cm x 5 Cm = 5,3600 M³;
218. 44 (Empat puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,9008 M³;
219. 69 (Enam puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 5 Cm = 1,5400 M³;
220. 93 (Sembilan puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 6 Cm = 1,9642 M³;
221. 16 (Enam belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,1760 M³;
222. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 17 Cm x 12 Cm = 0,2611 M³;
223. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,3072 M³;
224. 27 (Dua puluh tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 2,0909 M³;
225. 13 (Tiga belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,7322 M³;
226. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,1536 M³;
227. 22 (Dua puluh dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 1,7037 M³;
228. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,2048 M³;

Halaman 17 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



229. 6 (Enam) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 17 Cm x 10 Cm = 0,2142 M³;
230. 49 (Empat puluh Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,5523 M³;
231. 7 (Tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,2083 M³;
232. 130 (Seratus tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 12 Cm x 6 Cm = 3,7440 M³;
233. 33 (Tiga puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 1,0230 M³;
234. 30 (Tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 18 Cm x 10 Cm = 2,2140 M³;
235. 49 (Empat puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 15 Cm = 3,0870 M³;
236. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,0750 M³;
237. 111 (Seratus sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 2,3310 M³;
238. 17 (Tujuh belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 10 Cm = 0,5100 M³;
239. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 0,3520 M³;
240. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 10 Cm = 0,1760 M³;
241. 150 (Seratus lima puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 9,0600 M³;
242. 15 (Lima belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 0,9300 M³;
- Dirampas Untuk Negara**
243. 1 (satu) unit mesin Bandsaw type 4,2 (pembelah kayu);
244. 3 (tiga) buah meja atau dudukan mesin Crush cutter / Circle Serkel (mesin gergaji kayu);
245. 2 (dua) pisau gergaji;
- Dirampas Untuk Negara**
246. Kwitansi DP untuk datangkan Tenaga Kerja ke Wahai sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. Surat Kuasa ARIYANTI BUGIS, SH. Selaku Pimpinan IU-IPHHK SAWMILL INAJI kepada JUANDA PACINA.

248. 1 (satu) rangkap asli rekening koran BNI periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019 dengan nomor rekening : 0514043576 An. Bpk. Muhammad Sai Ohorella ;

249. 1 (satu) rangkap copy hasil screenshots percakapan Whatsaapp Sdr. Muhammad Sai Ohorella dengan Sdr. Fence Purimahua;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdulloh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 12 huruf (k) Undang-Undang No. 18 tahun 20013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana didalam Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Abdulloh (*Vrijspraak*) dari Dakwaan Alternatif sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya menyatakan TERDAKWA ABDULLOH lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Memulihkan kemampuan, nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa Abdulloh ke dalam kedudukan semula;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut pada diktum dan atau terlampir pada Surat Tuntutan Penuntut Umum diserahkan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*"ex aequo et bono"*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ABDULLOH**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, tetapi masih dalam bulan Juni tahun 2019 hingga bulan Nopember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, kabupaten Maluku Tengah yang masih termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor: SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **menyuruh mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 PT. Talisan Emas, ditetapkan sebagai pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54. 750 Ha.;
- Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huaulu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1 Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (*seratus dua puluh lima*) sampai dengan 174 (*seratus tujuh puluh empat*) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 setelah seluruh persyaratan administrasi IUPHHK HA telah diselesaikan oleh PT. Talisan Emas, maka pada tahun 2017 telah dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), untuk dimulainya operasi atau kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, sehingga PT. Talisan Emas melakukan Kerjasama Operasional atau bermitra dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) sebagai kontraktor pekerjaan logging yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019;
- Bahwa kerjasama operasional antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia,

Halaman 20 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- administrasi dan peralatan pada PT. Tanjung Alam Sentosa untuk dilakukannya operasional logging pada areal IUPHHK HA PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang sudah lama berusaha atau berbisnis di bidang penjualan kayu berkeinginan untuk membuka usaha penggergajian kayu di lokasi Seram Utara, sehingga saat JUANDA PACINA ingin mengurus perizinan terkait usaha tersebut di kantor Dinas Kehutanan Provinsi bertemu dengan FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, dimana keinginan JUANDA PACINA tersebut lalu direspon oleh FENCE PURIMAHUA dengan kesepakatan, akan berbisnis bersama, dimana FENCE PURIMAHUA akan membantu terkait masalah perizinan dan usaha sawmill tersebut nantinya akan dipimpin oleh sdr. ARIYANTI BUGIS, salah seorang anak dari FENCE PURIMAHUA, sedangkan JUANDA PACINA akan mengelola operasional dari usaha penggergajian kayu tersebut, sehingga pada bulan November 2018 setelah memenuhi seluruh persyaratan pendirian usaha yang bergerak dibidang penggergajian kayu, maka UD. Sawmill Inaji yang dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS mendapatkan ijin usaha untuk melakukan usaha penggergajian kayu dengan lokasi sawmill pada Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara ;
 - Bahwa pada bulan April 2019 guna memenuhi kebutuhan bahan baku UD. Sawmill Inaji, maka FENCE PURIMAHUA lalu menemui FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS dengan tujuan akan membicarakan adanya kerjasama penyediaan bahan baku kayu dari PT. Talisan Emas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu pada UD. Sawmill INAJI, bahwa setelah pertemuan antara FENCE PURIMAHUA dengan FREUD RICKY APITULEY, maka FREUD RICKY APITULEY setuju untuk dilakukan kerjasama, sehingga untuk melakukan kerjasama dimaksud maka FENCE PURIMAHUA lalu menyiapkan konsep surat perjanjian atau kontrak yang isinya adalah kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, selanjutnya konsep atau draft kontrak tersebut kemudian diserahkan oleh FENCE PURIMAHUA kepada FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas untuk ditandatangani dan selanjutnya ditandatangani oleh ARIYANTI BUGIS selaku pimpinan IPHHK Sawmil INAJI, sebagaimana surat perjanjian nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan nomor :01/SPK/SAWMIL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019 ;
 - Bahwa pembicaraan hingga kesepakatan kerjasama penyediaan atau suplai bahan baku kayu bulat antara FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas dengan FENCE PURIMAHUA hingga ditandatanganinya kontrak atau perjanjian antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, tanpa diketahui oleh manajemen PT. Tanjung Alam Sentosa sebagai kontraktor logging yang menjalankan operasional logging pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
 - Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang telah cukup lama menjalankan usaha bisnis jual beli kayu dan sebagai pengelola operasional dari usaha penggergajian kayu pada UD. Sawmil INAJI berniat untuk mencari calon

Halaman 21 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli kayu yang nantinya akan dijual oleh Sawmill INAJI, sehingga JUANDA PACINA lalu menghubungi *terdakwa* ABDULLOH yang telah lama dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis jual beli kayu di Kota Surabaya, dengan niat ingin bekerjasama atau berbisnis dalam usaha penjualan kayu ;

- Bahwa setelah adanya pembicaraan terkait usaha atau bisnis jual beli kayu antara JUANDA PACINA dan *terdakwa*, maka sekitar bulan Juni 2019 *terdakwa* lalu datang ke kota Ambon dengan tujuan ingin mengecek bisnis kayu yang dijalankan oleh JUANDA PACINA, dimana saat berada di Kota Ambon tepatnya di Hotel The City terjadi pertemuan antara *terdakwa*, FENCE PURIMAHUA dan FREUD RICKY APITULEY dan dalam pertemuan dimaksud membicarakan tentang kebenaran kerjasama suplay bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dan UD. Sawmill INAJI;
- Bahwa setelah pertemuan antara *terdakwa* dengan FENCE PURIMAHUA dan FREUD RICKY APITULEY di Hotel The City di Kota Ambon tersebut, selanjutnya *terdakwa* lalu menuju ke Wahai untuk bertemu dengan JUANDA PACINA guna membicarakan kesepakatan kerjasama atau bisnis kayu dimaksud, sekaligus melihat lokasi sawmill INAJI dan saat itu *terdakwa* juga dipertemukan dengan kepala pemerintah Negeri Solea, ketua saniri dan sekretaris negeri sebagai salah satu pemilik hak ulayat di lokasi atau areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 *terdakwa* lalu menghubungi HASANUDIN yang sebelumnya telah dikenal oleh *terdakwa* pada waktu melakukan bisnis jual beli kayu di Kota Jayapura, dimana *terdakwa* via handpone menanyakan kesediaan HASANUDIN yang saat itu sementara berada di Kota Palu untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, selanjutnya pada bulan Juli 2019, HASANUDIN kembali dihubungi lagi oleh *terdakwa* dan disuruh untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi rekan-rekannya yang juga sementara berada di Kota Palu, yakni SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN untuk nantinya akan bekerja melakukan kegiatan kerja kayu di Pulau Seram ;
- bahwa selanjutnya untuk biaya keberangkatan ke Pulau Seram tersebut HASANUDIN ditransfer uang oleh *terdakwa* sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri a.n. HASANUDIN, selanjutnya HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya tersebut, berangkat dari Kota Palu menuju ke Pulau Seram dengan membawa 4 unit mesin chainsaw untuk nantinya dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu di lokasi Pulau Seram;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 tersebut setelah HASANUDIN dan rekan-rekannya tiba di Kota Wahai, HASANUDIN lalu bertemu dengan JUANDA PACINA di Wahai, tetapi karena belum diberikan arahan untuk melakukan pekerjaan oleh JUANDA PACINA, sehingga HASANUDIN bersama rekan-rekan kerjanya tinggal sementara waktu di lokasi Sawmil INAJI sambil menunggu arahan untuk melakukan pekerjaan penebangan kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 HASANUDIN dikenalkan oleh JUANDA PACINA dengan NOVES KUBAY salah satu warga masyarakat Negeri Solea dan juga sebagai surveyor lapangan pada PT. Talisan Emas, dimana NOVES KUBAY sebelumnya telah dihubungi oleh FREUD RICKY APITULEY agar dapat menunjukkan lokasi-lokasi yang ada potensi kayunya, karena NOVES KUBAY sangat mengenal wilayah dan potensi kayu dalam areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 tersebut, atas arahan dari JUANDA PACINA HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya diperintah untuk memulai pekerjaan pengolahan kayu, dimana untuk lokasi pengolahan kayu tersebut ditentukan oleh NOVES KUBAY, dimana lokasi pertama yang ditunjuk oleh NOVES KUBAY adalah sebuah lokasi yang berada di Km. 17 dan berada di sebelah kanan jalan loging IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi atau titik untuk dilakukan penebangan pohon atau pengolahan kayu selanjutnya bulan September tahun 2019 tersebut, HASANUDIN bersama SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN dengan mempergunakan alat potong atau alat tebang berupa 3 (tiga) unit mesin chain saw mulai melakukan pekerjaan Di Km. 17, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut HASANUDIN dan SUPARMAN melakukan pengolahan kayu yang sebelumnya telah ditebang di lokasi, sedangkan KASMIN dan SUPRIADI melakukan penebangan terhadap 6 (*enam*) batang pohon atau kayu jenis merbau atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama kayu besi ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 6 (*enam*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;
- Bahwa pada bulan September 2019 tersebut bersamaan dengan masuk atau bekerjanya HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 untuk melakukan kegiatan penebangan pohon, pada saat yang sama masuk pula para pekerja atau penebang pohon yang berasal dari dari Kalimantan yang dikoordinir oleh VINCEN alias TET SIN, dimana para pekerja dari Kalimantan tersebut didatangkan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan kegiatan penebangan kayu pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas guna memenuhi kebutuhan bahan baku di UD Sawmil INAJI ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, HASANUDIN yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*), dimana sekitar 13 M3 (*tiga belas meter kubik*) selanjutnya ditarik dari lokasi tebang ke dekat lokasi jalan loging untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil dump truck menuju lokasi sawmill INAJI ;

Halaman 23 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari hasil penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 tersebut menghasilkan jumlah kayu olahan sekitar 217, 894 M3 (*dua ratus tujuh belas koma delapan sembilan empat meter kubik*), selanjutnya kayu olahan yang telah ditampung di dekat diangkut menggunakan mobil truck menuju lokasi sawmill INAJI untuk dibersihkan ;
- bahwa selanjutnya kayu olahan setengah jadi dengan jumlah sekitar 205, 894 M3 (*dua ratus lima koma delapan Sembilan empat meter kubik*) diangkut lagi menggunakan mobil truck menuju lokasi pelabuhan wahai kemudian dimasukan ke dalam 17 (tujuh belas) kontainer untuk selanjutnya dikirim menggunakan kapal laut menuju lokasi Tanjung Perak Surabaya, dimana pengiriman kayu tersebut ditujukan kepada *terdakwa* setelah adanya kesepakatan kerjasama jual beli kayu antara pihak sawmill INAJI yang dilakukan oleh JUANDA PACINA dengan *terdakwa* ;
- Bahwa HASANUDIN dan rekan-rekannya setelah bekerja mengola kayu di Km. 17 sekitar 2 (dua) minggu, selanjutnya lalu diarahkan oleh JUANDA PACINA untuk pindah kerja ke lokasi lain, dimana *terdakwa* dan rekan-rekannya lalu diantar oleh NOVES KUBAY dan ketika berada tepatnya di Km. 21, NOVES KUBAY lalu menunjukan lokasi tempat untuk dilakukannya penebangan pohon atau kayu ;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi Km. 21, HASANUDIN merasa perlu untuk menambah tenaga pekerja untuk menambah hasil produksi secara cepat, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi *terdakwa* untuk meminta tambahan tenaga pekerja, atas permintaan HASANUDIN tersebut, *terdakwa* lalu menyetujui sekaligus mengirim atau mentransfer uang ke rekening HASANUDIN untuk biaya mendatangkan tambahan tenaga pekerja dan kebutuhan selama melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu ;
- Bahwa total dana yang ditransfer *terdakwa* kepada HASANUDIN lewat rekening Bank Mandiri dan bank BRI atas nama HASANUDIN untuk akomodasi dan kebutuhan terkait kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kerjasama penyediaan bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill INAJI dan terkait kerjasama bisnis dengan *terdakwa*, yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Transfer sebesar **Rp. 25.000.000,-** bank mandiri biaya perjalanan dari Palu ke Wahai Seram Utara
 - ✓ tanggal 22 juli 2019 transfer sebesar **Rp.4.000.000,-** bank mandiri untuk membayar biaya bagasi untuk 4 unit chainsaw yang dibawa dari palu ;
 - ✓ Tanggal 25 Juli 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan belanja kebutuhan ketika tiba di wahai ;
 - ✓ Tanggal 18 Agustus 2019 transfer sebesar **Rp.3.000.000,-** bank mandiri untuk biaya konsumsi dan perbekalan pekerja/operator kayu ;
 - ✓ Tanggal 23 Agustus 2019, transfer sebesar **Rp.8.000.000,-** bank mandiri yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga (kirim ke Istri) ;
 - ✓ Tanggal 02 September 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;

Halaman 24 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 12 September 2019, transfer sebesar **Rp.5.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 21 September 2019, transfer uang sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan beli sepeda motor yang digunakan untuk alat tarik kayu ;
- ✓ Tanggal 05 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN, digunakan untuk biaya perjalanan pekerja tarik kayu dari Jawa ke Wahai ;
- ✓ Tanggal 07 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN digunakan untuk belanja Bahan Makanan untuk pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 13 oktober 2019, transfer sebesar **Rp.2.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja bahan makanan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 18 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.15.000.000,-** bank mandiri sebesar digunakan untuk bayar upah kerja operator dari Palu ;
- Bahwa selanjutnya HASANUDIN lalu menghubungi VALEN MUSAPELALAN, yang juga salah seorang pekerja atau penebang kayu yang sebelumnya HASANUDIN kenal saat masih bekerja di Jayapura, HASANUDIN lalu meminta VALEN MUSAPELALAN agar dapat bekerja bersama HASANUDIN di lokasi di Wahai dan dapat mencarikan juga tenaga operator dan tenaga tambahan lain, atas permintaan HASANUDIN tersebut VALEN MUSAPELALAN lalu setuju dan mengajak rekan-rekannya, antara lain PINJE, PEDE, YONGKI dan NIKO untuk dapat bekerja bersama, sehingga untuk keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya, HASANUDIN yang sebelumnya telah mendapat transferan dana dari *terdakwa* lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000,- kepada VALEN MUSAPELALAN untuk membiayai keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya ke wahai untuk dapat bekerja bersama HASANUDIN ;
- Bahwa setelah VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya tiba di Wahai dan bergabung bersama HASANUDIN, maka selanjutnya setelah mengetahui lokasi untuk melakukan kegiatan penebangan dan mendapat petunjuk dari JUANDA PACINA atau *terdakwa* untuk ukuran kayu yang nantinya diolah, maka HASANUDIN bersama-sama dengan VALEN MUSAPELALAN, PINJE, PEDE, dan SUPRIADI melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dalam bentuk gergajian setengah jadi dengan memepgunakan 6 (enam) unit mesin Chainsaw, sedangkan KASMIN, SUPARMAN, YONGKI dan NIKO membantu tugas operator chainsaw ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 21 yang dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 8 (*delapan*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi dengan diameter antara 60 Cm sampai dengan 1 M, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa, jambu dan belo hitam, yang

Halaman 25 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 21, akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelah adanya temuan pelanggaran oleh tim patroli pengamanan kawasan balai taman nasional manusela, karena diduga pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa tersebut telah masuk ke kawasan Balai taman Nasional Manusela;
- Bahwa Sesuai dengan PermenLHK P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam pada pasal 3 dijelaskan bahwa :
 - (1) Pemegang IUPHHK/Pengelola Hutan melaksanakan Timber Cruising sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam rencana kerja tahunan ;
 - (2) Dalam pelaksanaan Timber Cruising, pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label ID barcode yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi pohon ;
 - (3) Hasil Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam LHC ;
 - (4) Pelaksanaan Timber Cruising dan penyusunan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan
- Bahwa terhadap pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21 di areal IUPHHK PT. Talisan Emas, ternyata mekanisme pengelolaannya tidak berdasarkan ketentuan penatausahaan kayu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dimana seharusnya pohon yang harusnya ditebang adalah pohon yang telah dimasukan datanya dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) atau telah dipasang label ID Barcode, tetapi ternyata pohon-pohon yang telah ditebang oleh terdakwa dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21, tidak tercantum dalam LHC dan juga tidak dipasang ID Barcode ;
- Bahwa seharusnya setelah pohon telah ditebang, maka dilakukan pengukuran diameter pangkal, diameter ujung dan panjang oleh tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP untuk selanjutnya dimasukan dalam buku ukur yang nantinya data tersebut akan dimasukan ke dalam laporan hasil produksi (LHP) yang termuat dalam aplikasi system informasi penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), tetapi kenyataannya setelah VINCEN alias TET SIN bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya melakukan kegiatan penebangan pohon, pohon yang ditebang tersebut tidak dilakukan pengukuran oleh tenaga teknis tata usaha kayu, selanjutnya kayu-kayu yang telah ditebang tersebut



langsung digergaji menggunakan mesin chainsaw di lokasi penebangan, hingga terbentuk setengah jadi, sesuai ukuran yang diminta oleh JUANDA PACINA atau *terdakwa* ;

- Bahwa selanjutnya data volume atau kubikasi kayu yang telah diolah tersebut dinformasikan oleh JUANDA PACINA atau ZAINAL salah seorang karyawan sawmill INAJI kepada FENCE PURIMAHUA, selanjutnya data tersebut diteruskan oleh FENCE PURIMAHUA kepada FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas, kemudian FREUD RICKY APITULEY memberikan arahan kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA sebagai Operator SIPUHH dan petugas system informasi PNPB lewat pesan whatsapp untuk membantu memasukan data kayu olahan tersebut seakan-akan kayu tersebut adalah hasil penebangan atau hasil produksi yang dilakukan oleh manajemen PT. Talisan Emas dan telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu bulat, dan sesuai arahan FREUD RICKY APITULEY kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA agar data kayu olahan tersebut agar disesuaikan dengan data kayu bulat yang tercantum dalam LHC, sehingga terbitlah Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) yang kemudian diserahkan oleh MUHAMMAD SA'I OHORELLA untuk ditandatangani oleh KARIM SANDUAN sebagai tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai dilakukan input data ke dalam aplikasi SIPUHH hingga diterbitkannya Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB), maka dilakukan penerbitan kode billing lewat aplikasi PNPB untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR, dimana sumber pendanaan untuk pembayaran PSDH-DR tersebut ditransfer oleh *terdakwa* ke rekening pribadi milik FREUD RICKY APITULEY, kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan oleh FREUD RICKY APITULEY ke salah seorang karyawan bagian keuangan PT. Talisan Emas yang bertugas melakukan penyetoran PSDH-DR untuk dilakukan ke penyetoran ke bank ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PSDH-DR terkait kerjasama suplay bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dan Sawmill INAJI, yang kayu-kayu tersebut ditebang dan diolah oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya, maka selanjutnya diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang akan dipergunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer, padahal tidak pernah dilakukan pengangkutan kayu bulat dari lokasi tebang di Km. 17 dan Km. 21 ke lokasi sawmill INAJI, karena bahan baku kayu bulat tersebut telah dibentuk atau digergaji menjadi bahan kayu setengah kemudian selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck ke lokasi Sawmill Inaji. sehingga praktek yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 /2019, yang menerangkan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dokumen SKSHH merupakan bukti legalitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan khususnya dalam pengangkutan/peredaran/pemilikan hasil hutan yang berasal dari Kawasan hutan negara, Adapun kegunaan SKSHH adalah :

- ❖ SKSHH KB digunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer;
- ❖ SKSHH KO digunakan dalam pengangkutan kayu gergajian, vener dan serpih dari industri primer;
- Bahwa ternyata penebangan pohon atau pengolahan kayu yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di lokasi Km. 21, ternyata berjarak sangat dekat tepi kiri kanan sungai dan anak sungai yang berada dekat atau menyusuri lokasi penebangan dimaksud, dimana tunggakan pohon hasil tebangan pada lokasi dan Km. 21 setelah dilakukan pengukuran dengan jarak yang paling dekat adalah 2 M dari tepi Sungai Masinatu dan ada juga tunggakan bekas tebangan sangat dekat dengan Sungai Toluaran sebagai Batas alam Kawasan Taman Nasional Manusela, dimana hasil pengukuran tunggakan pohon bekas tebangan pada Km. 21, antara lain sebagai berikut;

No	Uraian	Koordinat		Jarak menuju Sungai/anak sungai (±)
		BT	LS	
1	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 1	129° 30' 8.94"	2° 56' 3.49"	21 m
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 2	129° 30' 10.87"	2° 56' 3.67"	2 m
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 3	129° 30' 10.66"	2° 56' 2.52"	8 m
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 4	129° 30' 12.71"	2° 56' 4.47"	35 m
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 5	129° 30' 12.94"	2° 56' 4.52"	40 m
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 6	129° 30' 15.17"	2° 56' 6.46"	28 m
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 7	129° 30' 16.76"	2° 56' 6.53"	74 m
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 8	129° 30' 17.37"	2° 56' 8.05"	84 m
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 9	129° 30' 24.00"	2° 56' 9.14"	296 m
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 10	129° 30' 25.44"	2° 56' 11.43"	258 m
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 11	129° 30' 26.63"	2° 56' 12.04"	270 m
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 12	129° 30' 27.71"	2° 56' 12.96"	192 m
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 13	129° 30' 27.71"	2° 56' 13.02"	190 m
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 14	129° 30' 30.49"	2° 56' 13.73"	111 m
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 15	129° 30' 27.87"	2° 56' 13.59"	176 m
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 16	129° 30' 27.99"	2° 56' 16.49"	118 m
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 17	129° 30' 27.65"	2° 56' 17.19"	117 m
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 18	129° 30' 27.15"	2° 56' 18.22"	114 m
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 19	129° 30' 18.24"	2° 56' 30.89"	60 m
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 20	129° 30' 17.90"	2° 56' 32.36"	40 m
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 21	129° 30' 15.57"	2° 56' 33.69"	32 m

Halaman 28 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 22	129° 30' 15.42"	2° 56' 33.44"	40 m
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 23	129° 30' 13.45"	2° 56' 38.36"	71 m
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 24	129° 30' 14.28"	2° 56' 37.92"	90 m
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 25	129° 30' 13.91"	2° 56' 39.13"	110 m

- Bahwa penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya, dimana jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai sebagaimana tergambar dalam uraian tersebut diatas, telah bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yang merangkan atau menyatakan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau ;
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan .**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ABDULLOH**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, tetapi masih dalam bulan Juni tahun 2019 hingga bulan Nopember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, kabupaten Maluku Tengah yang masih termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipkan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 PT. Talisan Emas, ditetapkan sebagai pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54. 750 Ha. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huaulu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1 Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (*seratus dua puluh lima*) sampai dengan 174 (*seratus tujuh puluh empat*) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 setelah seluruh persyaratan administrasi IUPHHK HA telah diselesaikan oleh PT. Talisan Emas, maka pada tahun 2017 telah dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), untuk dimulainya operasi atau kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, sehingga PT. Talisan Emas melakukan Kerjasama Operasional atau bermitra dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) sebagai kontraktor pekerjaan logging yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019 ;
- Bahwa kerjasama operasional antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia, administrasi dan peralatan pada PT. Tanjung Alam Sentosa untuk dilakukannya operasional logging pada areal IUPHHK HA PT. Talisan Emas;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang sudah lama berusaha atau berbisnis di bidang penjualan kayu berkeinginan untuk membuka usaha penggergajian kayu di lokasi Seram Utara, sehingga saat JUANDA PACINA ingin mengurus perizinan terkait usaha tersebut di kantor Dinas Kehutanan Provinsi bertemu dengan FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, dimana keinginan JUANDA PACINA tersebut lalu direspon oleh FENCE PURIMAHUA dengan kesepakatan, akan berbisnis bersama, dimana FENCE PURIMAHUA akan membantu terkait masalah perizinan dan usaha sawmill tersebut nantinya akan dipimpin oleh sdr. ARIYANTI BUGIS, salah seorang anak dari FENCE PURIMAHUA, sedangkan JUANDA PACINA akan mengelola operasional dari usaha penggergajian kayu tersebut, sehingga pada bulan November 2018 setelah memenuhi seluruh persyaratan pendirian usaha yang bergerak dibidang penggergajian kayu, maka UD. Sawmill Inaji yang dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS mendapatkan ijin usaha untuk melakukan usaha penggergajian kayu dengan lokasi sawmill pada Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara ;
- Bahwa pada bulan April 2019 guna memenuhi kebutuhan bahan baku UD. Sawmill Inaji, maka FENCE PURIMAHUA lalu menemui FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS dengan tujuan akan membicarakan adanya kerjasama penyediaan bahan baku kayu dari PT. Talisan Emas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu pada UD. Sawmill INAJI, bahwa setelah pertemuan antara FENCE PURIMAHUA

Halaman 30 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan FREUD RICKY APITULEY, maka FREUD RICKY APITULEY setuju untuk dilakukan kerjasama, sehingga untuk melakukan kerjasama dimaksud maka FENCE PURIMAHUA lalu menyiapkan konsep surat perjanjian atau kontrak yang isinya adalah kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, selanjutnya konsep atau draft kontrak tersebut kemudian diserahkan oleh FENCE PURIMAHUA kepada FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas untuk ditandatangani dan selanjutnya ditandatangani oleh ARIYANTI BUGIS selaku pimpinan IPHHK Sawmil INAJI, sebagaimana surat perjanjian nomor: 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan nomor :01/SPK/SAWMIL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019 ;

- Bahwa pembicaraan hingga kesepakatan kerjasama penyediaan atau suplai bahan baku kayu bulat antara FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas dengan FENCE PURIMAHUA hingga ditandatanganinya kontrak atau perjanjian antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, tanpa diketahui oleh manajemen PT. Tanjung Alam Sentosa sebagai kontraktor logging yang menjalankan operasional logging pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang telah cukup lama menjalankan usaha bisnis jual beli kayu dan sebagai pengelola operasional dari usaha penggergajian kayu pada UD. Sawmil INAJI berniat untuk mencari calon pembeli kayu yang nantinya akan dijual oleh Sawmill INAJI, sehingga JUANDA PACINA lalu menghubungi *terdakwa* ABDULLOH yang telah lama dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis jual beli kayu di Kota Surabaya, dengan niat ingin bekerjasama atau berbisnis dalam usaha penjualan kayu ;
- Bahwa setelah adanya pembicaraan terkait usaha atau bisnis jual beli kayu antara JUANDA PACINA dan *terdakwa*, maka sekitar bulan Juni 2019 *terdakwa* lalu datang ke kota Ambon dengan tujuan ingin mengecek bisnis kayu yang dijalankan oleh JUANDA PACINA, dimana saat berada di Kota Ambon tepatnya di Hotel The City terjadi pertemuan antara *terdakwa*, FENCE PURIMAHUA dan FREUD RICKY APITULEY dan dalam pertemuan dimaksud membicarakan tentang kebenaran kerjasama suplay bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dan UD. Sawmill INAJI ;
- Bahwa setelah pertemuan antara *terdakwa* dengan FENCE PURIMAHUA dan FREUD RICKY APITULEY di Hotel The City di Kota Ambon tersebut, selanjutnya *terdakwa* lalu menuju ke Wahai untuk bertemu dengan JUANDA PACINA guna membicarakan kesepakatan kerjasama atau bisnis kayu dimaksud, sekaligus melihat lokasi sawmill INAJI dan saat itu *terdakwa* juga dipertemukan dengan kepala pemerintah Negeri Solea, ketua saniri dan sekretaris negeri sebagai salah satu pemilik hak ulayat di lokasi atau areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 *terdakwa* lalu menghubungi HASANUDIN yang sebelumnya telah dikenal oleh *terdakwa* pada waktu melakukan bisnis jual beli kayu di Kota Jayapura, dimana *terdakwa* via handpone menanyakan kesediaan HASANUDIN yang saat itu sementara berada di Kota Palu untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan

Halaman 31 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan penebangan kayu, selanjutnya pada bulan Juli 2019, HASANUDIN kembali dihubungi lagi oleh *terdakwa* dan disuruh untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi rekan-rekannya yang juga sementara berada di Kota Palu, yakni SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN untuk nantinya akan bekerja melakukan kegiatan kerja kayu di Pulau Seram;

- bahwa selanjutnya untuk biaya keberangkatan ke Pulau Seram tersebut HASANUDIN ditransfer uang oleh *terdakwa* sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri a.n. HASANUDIN, selanjutnya HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya tersebut, berangkat dari Kota Palu menuju ke Pulau Seram dengan membawa 4 unit mesin chainsaw untuk nantinya dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu di lokasi Pulau Seram;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 tersebut setelah HASANUDIN dan rekan-rekannya tiba di Kota Wahai, HASANUDIN lalu bertemu dengan JUANDA PACINA di Wahai, tetapi karena belum diberikan arahan untuk melakukan pekerjaan oleh JUANDA PACINA, sehingga HASANUDIN bersama rekan-rekan kerjanya tinggal sementara waktu di lokasi Sawmil INAJI sambil menunggu arahan untuk melakukan pekerjaan penebangan kayu ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 HASANUDIN dikenalkan oleh JUANDA PACINA dengan NOVES KUBAY salah satu warga masyarakat Negeri Solea dan juga sebagai surveyor lapangan pada PT. Talisan Emas, dimana NOVES KUBAY sebelumnya telah dihubungi oleh FREUD RICKY APITULEY agar dapat menunjukkan lokasi-lokasi yang ada potensi kayunya, karena NOVES KUBAY sangat mengenal wilayah dan potensi kayu dalam areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 tersebut, atas arahan dari JUANDA PACINA HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya diperintah untuk memulai pekerjaan pengolahan kayu, dimana untuk lokasi pengolahan kayu tersebut ditentukan oleh NOVES KUBAY, dimana lokasi pertama yang ditunjuk oleh NOVES KUBAY adalah sebuah lokasi yang berada di Km. 17 dan berada di sebelah kanan jalan loging IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi atau titik untuk dilakukan penebangan pohon atau pengolahan kayu selanjutnya bulan September tahun 2019 tersebut, HASANUDIN bersama SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN dengan mempergunakan alat potong atau alat tebang berupa 3 (tiga) unit mesin chain saw mulai melakukan pekerjaan Di Km. 17, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut HASANUDIN dan SUPARMAN melakukan pengolahan kayu yang sebelumnya telah ditebang di lokasi, sedangkan KASMIN dan SUPRIADI melakukan penebangan terhadap 6 (*enam*) batang pohon atau kayu jenis merbau atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama kayu besi ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 6 (*enam*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu

Halaman 32 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;

- Bahwa pada bulan September 2019 tersebut bersamaan dengan masuk atau bekerjanya HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 untuk melakukan kegiatan penebangan pohon, pada saat yang sama masuk pula para pekerja atau penebang pohon yang berasal dari Kalimantan yang dikoordinir oleh VINCEN alias TET SIN, dimana para pekerja dari Kalimantan tersebut didatangkan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan kegiatan penebangan kayu pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas guna memenuhi kebutuhan bahan baku di UD Sawmil INAJI ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, HASANUDIN yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*), dimana sekitar 13 M3 (*tiga belas meter kubik*) selanjutnya ditarik dari lokasi tebang ke dekat lokasi jalan logging untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil dump truck menuju lokasi sawmill INAJI ;
- bahwa dari hasil penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 tersebut menghasilkan jumlah kayu olahan sekitar 217, 894 M3 (*dua ratus tujuh belas koma delapan sembilan empat meter kubik*), selanjutnya kayu olahan yang telah ditampung di dekat diangkut menggunakan mobil truck menuju lokasi sawmill INAJI untuk dibersihkan ;
- bahwa selanjutnya kayu olahan setengah jadi dengan jumlah sekitar 205, 894 M3 (*dua ratus lima koma delapan Sembilan empat meter kubik*) diangkut lagi menggunakan mobil truck menuju lokasi pelabuhan wahai kemudian dimasukan ke dalam 17 (tujuh belas) konteiner untuk selanjutnya dikirim menggunakan kapal laut menuju lokasi Tanjung Perak Surabaya, dimana pengiriman kayu tersebut ditujukan kepada *terdakwa* setelah adanya kesepakatan kerjasama jual beli kayu antara pihak sawmill INAJI yang dilakukan oleh JUANDA PACINA dengan *terdakwa* ;
- Bahwa HASANUDIN dan rekan-rekannya setelah bekerja mengola kayu di Km. 17 sekitar 2 (dua) minggu, selanjutnya lalu diarahkan oleh JUANDA PACINA untuk pindah kerja ke lokasi lain, dimana *terdakwa* dan rekan-rekannya lalu diantar oleh NOVES KUBAY dan ketika berada tepatnya di Km. 21, NOVES KUBAY lalu menunjukan lokasi tempat untuk dilakukannya penebangan pohon atau kayu ;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi Km. 21, HASANUDIN merasa perlu untuk menambah tenaga pekerja untuk menambah hasil produksi secara cepat, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi *terdakwa* untuk meminta tambahan tenaga pekerja, atas permintaan HASANUDIN tersebut, *terdakwa* lalu menyetujui sekaligus mengirim atau mentransfer uang ke rekening HASANUDIN untuk biaya

Halaman 33 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan tambahan tenaga pekerja dan kebutuhan selama melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu ;

- Bahwa total dana yang ditransfer *terdakwa* kepada HASANUDIN lewat rekening Bank Mandiri dan bank BRI atas nama HASANUDIN untuk akomodasi dan kebutuhan terkait kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kerjasama penyediaan bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill INAJI dan terkait kerjasama bisnis dengan *terdakwa*, yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Transfer sebesar **Rp. 25.000.000,-** bank mandiri biaya perjalanan dari Palu ke Wahai Seram Utara
 - ✓ tanggal 22 juli 2019 transfer sebesar **Rp.4.000.000,-** bank mandiri untuk membayar biaya bagasi untuk 4 unit chainsaw yang dibawa dari palu ;
 - ✓ Tanggal 25 Juli 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan belanja kebutuhan ketika tiba di wahai ;
 - ✓ Tanggal 18 Agustus 2019 transfer sebesar **Rp.3.000.000,-** bank mandiri untuk biaya konsumsi dan perbekalan pekerja/operator kayu ;
 - ✓ Tanggal 23 Agustus 2019, transfer sebesar **Rp.8.000.000,-** bank mandiri yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga (kirim ke Istri) ;
 - ✓ Tanggal 02 September 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
 - ✓ Tanggal 12 September 2019, transfer sebesar **Rp.5.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
 - ✓ Tanggal 21 September 2019, transfer uang sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan beli sepeda motor yang digunakan untuk alat tarik kayu ;
 - ✓ Tanggal 05 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN, digunakan untuk biaya perjalanan pekerja tarik kayu dari jawa ke Wahai ;
 - ✓ Tanggal 07 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN digunakan untuk belanja Bahan Makanan untuk pekerja/operator ;
 - ✓ Tanggal 13 oktober 2019, transfer sebesar **Rp.2.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keprluan bekanja bahan makanan pekerja/operator ;
 - ✓ Tanggal 18 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.15.000.000,-** bank mandiri sebesar digunakan untuk bayar upah kerja operator dari Palu ;
- Bahwa selanjutnya HASANUDIN lalu menghubungi VALEN MUSAPELALAN, yang juga salah seorang pekerja atau penebang kayu yang sebelumnya HASANUDIN kenal saat masih bekerja di Jayapura, HASANUDIN lalu meminta VALEN MUSAPELALAN agar dapat bekerja bersama HASANUDIN di lokasi di Wahai dan dapat mencarikan juga tenaga operator dan tenaga tambahan lain, atas permintaan HASANUDIN tersebut VALEN MUSAPELALAN lalu setuju dan mengajak rekan-rekannya, antara lain PINJE, PEDE, YONGKI dan NIKO untuk dapat bekerja bersama, sehingga untuk keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya,

Halaman 34 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASANUDIN yang sebelumnya telah mendapat transferan dana dari *terdakwa* lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000,- kepada VALEN MUSAPELALAN untuk membiayai keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya ke wahai untuk dapat bekerja bersama HASANUDIN ;

- Bahwa setelah VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya tiba di Wahai dan bergabung bersama HASANUDIN, maka selanjutnya setelah mengetahui lokasi untuk melakukan kegiatan penebangan dan mendapat petunjuk dari JUANDA PACINA atau *terdakwa* untuk ukuran kayu yang nantinya diolah, maka HASANUDIN bersama-sama dengan VALEN MUSAPELALAN, PINJE, PEDE, dan SUPRIADI melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dalam bentuk gergajian setengah jadi dengan menggunakan 6 (enam) unit mesin Chainsaw, sedangkan KASMIN, SUPARMAN, YONGKI dan NIKO membantu tugas operator chainsaw ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 21 yang dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 8 (*delapan*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi dengan diameter antara 60 Cm sampai dengan 1 M, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa, jambu dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 21, akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelah adanya temuan pelanggaran oleh tim patroli pengamanan kawasan balai taman nasional manusela, karena diduga pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan *terdakwa* tersebut telah masuk ke kawasan Balai taman Nasional Manusela ;
- Bahwa Sesuai dengan PermenLHK P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam pada pasal 3 dijelaskan bahwa :
 - (1) Pemegang IUPHHK/Pengelola Hutan melaksanakan Timber Cruising sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam rencana kerja tahunan ;
 - (2) Dalam pelaksanaan Timber Cruising, pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label ID barcode yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi pohon ;
 - (3) Hasil Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam LHC ;
 - (4) Pelaksanaan Timber Cruising dan penyusunan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan
- Bahwa terhadap pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21 di areal IUPHHK PT. Talisan Emas, ternyata mekanisme pengelolaannya



tidak berdasarkan ketentuan penatausahaan kayu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dimana seharusnya pohon yang harusnya ditebang adalah pohon yang telah dimasukan datanya dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) atau telah dipasang label ID Barcode, tetapi ternyata pohon-pohon yang telah ditebang oleh terdakwa dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21, tidak tercantum dalam LHC dan juga tidak dipasang ID Barcode ;

- Bahwa seharusnya setelah pohon telah ditebang, maka dilakukan pengukuran diameter pangkal, diameter ujung dan panjang oleh tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP untuk selanjutnya dimasukan dalam buku ukur yang nantinya data tersebut akan dimasukan ke dalam laporan hasil produksi (LHP) yang termuat dalam aplikasi system informasi penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), tetapi kenyataannya setelah VINCEN alias TET SIN bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya melakukan kegiatan penebangan pohon, pohon yang ditebang tersebut tidak dilakukan pengukuran oleh tenaga teknis tata usaha kayu, selanjutnya kayu-kayu yang telah ditebang tersebut langsung digergaji menggunakan mesin chainsaw di lokasi penebangan, hingga terbentuk setengah jadi, sesuai ukuran yang diminta oleh JUANDA PACINA atau *terdakwa* ;
- Bahwa selanjutnya data volume atau kubikasi kayu yang telah diolah tersebut dinformasikan oleh JUANDA PACINA atau ZAINAL salah seorang karyawan sawmill INAJI kepada FENCE PURIMAHUA, selanjutnya data tersebut diteruskan oleh FENCE PURIMAHUA kepada FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas, kemudian FREUD RICKY APITULEY memberikan arahan kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA sebagai Operator SIPUHH dan petugas system informasi PNPB lewat pesan whatsapp untuk membantu memasukan data kayu olahan tersebut seakan-akan kayu tersebut adalah hasil penebangan atau hasil produksi yang dilakukan oleh manajemen PT. Talisan Emas dan telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu bulat, dan sesuai arahan FREUD RICKY APITULEY kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA agar data kayu olahan tersebut agar disesuaikan dengan data kayu bulat yang tercantum dalam LHC, sehingga terbitlah Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) yang kemudian diserahkan oleh MUHAMMAD SA'I OHORELLA untuk ditandatangani oleh KARIM SANDUAN sebagai tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai dilakukan input data ke dalam aplikasi SIPUHH hingga diterbitkannya Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB), maka dilakukan penerbitan kode billing lewat aplikasi PNPB untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR, dimana sumber pendanaan untuk pembayaran PSDH-DR tersebut ditransfer oleh *terdakwa* ke rekening pribadi milik FREUD RICKY APITULEY, kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan oleh FREUD RICKY APITULEY ke salah seorang karyawan bagian keuangan PT. Talisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas yang bertugas melakukan penyetoran PSDH-DR untuk dilakukan ke penyetoran ke bank;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PSDH-DR terkait kerjasama suplay bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dan Sawmill INAJI, yang kayu-kayu tersebut ditebang dan diolah oleh terdakwa dan rekan-rekannya, maka selanjutnya diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang akan dipergunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer, padahal tidak pernah dilakukan pengangkutan kayu bulat dari lokasi tebang di Km. 17 dan Km. 21 ke lokasi sawmill INAJI, karena bahan baku kayu bulat tersebut telah dibentuk atau digergaji menjadi bahan kayu setengah kemudian selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck ke lokasi Sawmill Inaji. sehingga praktek yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 /2019, yang menerangkan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dokumen SKSHH merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan khususnya dalam pengangkutan/peredaran/pemilikan hasil hutan yang berasal dari Kawasan hutan negara, Adapun kegunaan SKSHH adalah :
 - ❖ SKSHH KB digunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer;
 - ❖ SKSHH KO digunakan dalam pengangkutan kayu gergajian, vener dan serpih dari industri primer;
- Bahwa ternyata penebangan pohon atau pengolahan kayu yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di lokasi Km. 21, ternyata berjarak sangat dekat tepi kiri kanan sungai dan anak sungai yang berada dekat atau menyusuri lokasi penebangan dimaksud, dimana tunggakan pohon hasil tebangan pada lokasi dan Km. 21 setelah dilakukan pengukuran dengan jarak yang paling dekat adalah 2 M dari tepi Sungai Masinatu dan ada juga tunggakan bekas tebangan sangat dekat dengan Sungai Toluaran sebagai Batas alam Kawasan Taman Nasional Manusela, dimana hasil pengukuran tunggakan pohon bekas tebangan pada Km. 21, antara lain sebagai berikut ;

No	Uraian	Koordinat		Jarak menuju Sungai/anak sungai (±)
		BT	LS	
1	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 1	129° 30' 8.94"	2° 56' 3.49"	21 m
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 2	129° 30' 10.87"	2° 56' 3.67"	2 m
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 3	129° 30' 10.66"	2° 56' 2.52"	8 m
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 4	129° 30' 12.71"	2° 56' 4.47"	35 m
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 5	129° 30' 12.94"	2° 56' 4.52"	40 m
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 6	129° 30' 15.17"	2° 56' 6.46"	28 m

Halaman 37 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 7	129° 30' 16.76"	2° 56' 6.53"	74 m
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 8	129° 30' 17.37"	2° 56' 8.05"	84 m
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 9	129° 30' 24.00"	2° 56' 9.14"	296 m
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 10	129° 30' 25.44"	2° 56' 11.43"	258 m
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 11	129° 30' 26.63"	2° 56' 12.04"	270 m
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 12	129° 30' 27.71"	2° 56' 12.96"	192 m
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 13	129° 30' 27.71"	2° 56' 13.02"	190 m
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 14	129° 30' 30.49"	2° 56' 13.73"	111 m
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 15	129° 30' 27.87"	2° 56' 13.59"	176 m
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 16	129° 30' 27.99"	2° 56' 16.49"	118 m
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 17	129° 30' 27.65"	2° 56' 17.19"	117 m
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 18	129° 30' 27.15"	2° 56' 18.22"	114 m
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 19	129° 30' 18.24"	2° 56' 30.89"	60 m
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 20	129° 30' 17.90"	2° 56' 32.36"	40 m
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 21	129° 30' 15.57"	2° 56' 33.69"	32 m
22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 22	129° 30' 15.42"	2° 56' 33.44"	40 m
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 23	129° 30' 13.45"	2° 56' 38.36"	71 m
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 24	129° 30' 14.28"	2° 56' 37.92"	90 m
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 25	129° 30' 13.91"	2° 56' 39.13"	110 m

- Bahwa penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya, dimana jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai sebagaimana tergambar dalam uraian tersebut diatas, telah bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yang merangkan atau menyatakan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

- 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
- 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ;
- 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
- 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
- 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau ;
- 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

ATAU



KETIGA :

Bahwa terdakwa **ABDULLOH** baik secara bersama-sama atau sendiri sendiri dengan **FENCE PURIMAHUA, S.H, S.Hut, M.Si. alias FENCE, FREUD RICKY APITULEY, JUANDA PACINA, dan HASANUDIN** (*masing-masing dalam berkas perkara atau penuntutan terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, tetapi masih dalam bulan Juni tahun 2019 hingga bulan Nopember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, kabupaten Maluku Tengah yang masih termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 PT. Talisan Emas, ditetapkan sebagai pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54. 750 Ha. ;
- Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huaulu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1 Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (*seratus dua puluh lima*) sampai dengan 174 (*seratus tujuh puluh empat*) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 setelah seluruh persyaratan administrasi IUPHHK HA telah diselesaikan oleh PT. Talisan Emas, maka pada tahun 2017 telah dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), untuk dimulainya operasi atau kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, sehingga PT. Talisan Emas melakukan Kerjasama Operasional atau bermitra dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) sebagai kontraktor pekerjaan logging yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019 ;
- Bahwa kerjasama operasional antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia, administrasi dan peralatan pada PT. Tanjung Alam Sentosa untuk dilakukannya operasional logging pada areal IUPHHK HA PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang sudah lama berusaha atau berbisnis di bidang penjualan kayu berkeinginan untuk membuka usaha pengggergajian kayu di lokasi Seram Utara, sehingga saat JUANDA PACINA



ingin mengurus perizinan terkait usaha tersebut di kantor Dinas Kehutanan Provinsi bertemu dengan FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, dimana keinginan JUANDA PACINA tersebut lalu direspon oleh FENCE PURIMAHUA dengan kesepakatan, akan berbisnis bersama, dimana FENCE PURIMAHUA akan membantu terkait masalah perizinan dan usaha sawmill tersebut nantinya akan dipimpin oleh sdr. ARIYANTI BUGIS, salah seorang anak dari FENCE PURIMAHUA, sedangkan JUANDA PACINA akan mengelola operasional dari usaha penggergajian kayu tersebut, sehingga pada bulan November 2018 setelah memenuhi seluruh persyaratan pendirian usaha yang bergerak dibidang penggergajian kayu, maka UD. Sawmill Inaji yang dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS mendapatkan ijin usaha untuk melakukan usaha penggergajian kayu dengan lokasi sawmill pada Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara ;

- Bahwa pada bulan April 2019 guna memenuhi kebutuhan bahan baku UD. Sawmill Inaji, maka FENCE PURIMAHUA lalu menemui FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS dengan tujuan akan membicarakan adanya kerjasama penyediaan bahan baku kayu dari PT. Talisan Emas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu pada UD. Sawmill INAJI, bahwa setelah pertemuan antara FENCE PURIMAHUA dengan FREUD RICKY APITULEY, maka FREUD RICKY APITULEY setuju untuk dilakukan kerjasama, sehingga untuk melakukan kerjasama dimaksud maka FENCE PURIMAHUA lalu menyiapkan konsep surat perjanjian atau kontrak yang isinya adalah kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, selanjutnya konsep atau draft kontrak tersebut kemudian diserahkan oleh FENCE PURIMAHUA kepada FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas untuk ditandatangani dan selanjutnya ditandatangani oleh ARIYANTI BUGIS selaku pimpinan IPHHK Sawmil INAJI, sebagaimana surat perjanjian nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan nomor :01/SPK/SAWMIL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019 ;
- Bahwa pembicaraan hingga kesepakatan kerjasama penyediaan atau suplai bahan baku kayu bulat antara FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas dengan FENCE PURIMAHUA hingga ditandatanganinya kontrak atau perjanjian antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, tanpa diketahui oleh manajemen PT. Tanjung Alam Sentosa sebagai kontraktor logging yang menjalankan operasional logging pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang telah cukup lama menjalankan usaha bisnis jual beli kayu dan sebagai pengelola operasional dari usaha penggergajian kayu pada UD. Sawmil INAJI berniat untuk mencari calon pembeli kayu yang nantinya akan dijual oleh Sawmill INAJI, sehingga JUANDA PACINA lalu menghubungi *terdakwa* ABDULLOH yang telah lama dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis jual beli kayu di Kota Surabaya, dengan niat ingin bekerjasama atau berbisnis dalam usaha penjualan kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya pembicaraan terkait usaha atau bisnis jual beli kayu antara JUANDA PACINA dan *terdakwa*, maka sekitar bulan Juni 2019 *terdakwa* lalu datang ke kota Ambon dengan tujuan ingin mengecek bisnis kayu yang dijalankan oleh JUANDA PACINA, dimana saat berada di Kota Ambon tepatnya di Hotel The City terjadi pertemuan antara *terdakwa*, FENCE PURIMAHUA dan FREUD RICKY APITULEY dan dalam pertemuan dimaksud membicarakan tentang kebenaran kerjasama suplay bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dan UD. Sawmill INAJI ;
- Bahwa setelah pertemuan antara *terdakwa* dengan FENCE PURIMAHUA dan FREUD RICKY APITULEY di Hotel The City di Kota Ambon tersebut, selanjutnya *terdakwa* lalu menuju ke Wahai untuk bertemu dengan JUANDA PACINA guna membicarakan kesepakatan kerjasama atau bisnis kayu dimaksud, sekaligus melihat lokasi sawmill INAJI dan saat itu *terdakwa* juga dipertemukan dengan kepala pemerintah Negeri Solea, ketua saniri dan sekretaris negeri sebagai salah satu pemilik hak ulayat di lokasi atau areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 *terdakwa* lalu menghubungi HASANUDIN yang sebelumnya telah dikenal oleh *terdakwa* pada waktu melakukan bisnis jual beli kayu di Kota Jayapura, dimana *terdakwa* via handpone menanyakan kesediaan HASANUDIN yang saat itu sementara berada di Kota Palu untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, selanjutnya pada bulan Juli 2019, HASANUDIN kembali dihubungi lagi oleh *terdakwa* dan disuruh untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi rekan-rekannya yang juga sementara berada di Kota Palu, yakni SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN untuk nantinya akan bekerja melakukan kegiatan kerja kayu di Pulau Seram ;
- bahwa selanjutnya untuk biaya keberangkatan ke Pulau Seram tersebut HASANUDIN ditransfer uang oleh *terdakwa* sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri a.n. HASANUDIN, selanjutnya HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya tersebut, berangkat dari Kota Palu menuju ke Pulau Seram dengan membawa 4 unit mesin chainsaw untuk nantinya dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu di lokasi Pulau Seram ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 tersebut setelah HASANUDIN dan rekan-rekannya tiba di Kota Wahai, HASANUDIN lalu bertemu dengan JUANDA PACINA di Wahai, tetapi karena belum diberikan arahan untuk melakukan pekerjaan oleh JUANDA PACINA, sehingga HASANUDIN bersama rekan-rekan kerjanya tinggal sementara waktu di lokasi Sawmill INAJI sambil menunggu arahan untuk melakukan pekerjaan penebangan kayu ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 HASANUDIN dikenalkan oleh JUANDA PACINA dengan NOVES KUBAY salah satu warga masyarakat Negeri Solea dan juga sebagai surveyor lapangan pada PT. Talisan Emas, dimana NOVES KUBAY sebelumnya telah dihubungi oleh FREUD RICKY APITULEY agar dapat menunjukkan lokasi-lokasi yang ada

Halaman 41 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



potensi kayunya, karena NOVES KUBAY sangat mengenal wilayah dan potensi kayu dalam areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 tersebut, atas arahan dari JUANDA PACINA HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya diperintah untuk memulai pekerjaan pengolahan kayu, dimana untuk lokasi pengolahan kayu tersebut ditentukan oleh NOVES KUBAY, dimana lokasi pertama yang ditunjuk oleh NOVES KUBAY adalah sebuah lokasi yang berada di Km. 17 dan berada di sebelah kanan jalan logging IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi atau titik untuk dilakukan penebangan pohon atau pengolahan kayu selanjutnya bulan September tahun 2019 tersebut, HASANUDIN bersama SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN dengan mempergunakan alat potong atau alat tebang berupa 3 (tiga) unit mesin chain saw mulai melakukan pekerjaan Di Km. 17, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut HASANUDIN dan SUPARMAN melakukan pengolahan kayu yang sebelumnya telah ditebang di lokasi, sedangkan KASMIN dan SUPRIADI melakukan penebangan terhadap 6 (*enam*) batang pohon atau kayu jenis merbau atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama kayu besi ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 6 (*enam*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;
- Bahwa pada bulan September 2019 tersebut bersamaan dengan masuk atau bekerjanya HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 untuk melakukan kegiatan penebangan pohon, pada saat yang sama masuk pula para pekerja atau penebang pohon yang berasal dari Kalimantan yang dikoordinir oleh VINCEN alias TET SIN, dimana para pekerja dari Kalimantan tersebut didatangkan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan kegiatan penebangan kayu pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas guna memenuhi kebutuhan bahan baku di UD Sawmil INAJI ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, HASANUDIN yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*), dimana sekitar 13 M3 (*tiga belas meter kubik*) selanjutnya ditarik dari lokasi tebang ke dekat lokasi jalan logging untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil dump truck menuju lokasi sawmill INAJI ;
- bahwa dari hasil penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 tersebut menghasilkan jumlah kayu olahan sekitar 217, 894 M3 (*dua ratus tujuh belas koma delapan sembilan empat meter kubik*), selanjutnya kayu olahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditampung di dekat diangkut menggunakan mobil truck menuju lokasi sawmill INAJI untuk dibersihkan ;

- bahwa selanjutnya kayu olahan setengah jadi dengan jumlah sekitar 205, 894 M3 (*dua ratus lima koma delapan Sembilan empat meter kubik*) diangkut lagi menggunakan mobil truck menuju lokasi pelabuhan wahai kemudian dimasukan ke dalam 17 (tujuh belas) konteiner untuk selanjutnya dikirim menggunakan kapal laut menuju lokasi Tanjung Perak Surabaya, dimana pengiriman kayu tersebut ditujukan kepada *terdakwa* setelah adanya kesepakatan kerjasama jual beli kayu antara pihak sawmill INAJI yang dilakukan oleh JUANDA PACINA dengan *terdakwa* ;
- Bahwa HASANUDIN dan rekan-rekannya setelah bekerja mengola kayu di Km. 17 sekitar 2 (dua) minggu, selanjutnya lalu diarahkan oleh JUANDA PACINA untuk pindah kerja ke lokasi lain, dimana *terdakwa* dan rekan-rekannya lalu diantar oleh NOVES KUBAY dan ketika berada tepatnya di Km. 21, NOVES KUBAY lalu menunjukan lokasi tempat untuk dilakukannya penebangan pohon atau kayu ;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi Km. 21, HASANUDIN merasa perlu untuk menambah tenaga pekerja untuk menambah hasil produksi secara cepat, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi *terdakwa* untuk meminta tambahan tenaga pekerja, atas permintaan HASANUDIN tersebut, *terdakwa* lalu menyetujui sekaligus mengirim atau mentransfer uang ke rekening HASANUDIN untuk biaya mendatangkan tambahan tenaga pekerja dan kebutuhan selama melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu ;
- Bahwa total dana yang ditransfer *terdakwa* kepada HASANUDIN lewat rekening Bank Mandiri dan bank BRI atas nama HASANUDIN untuk akomodasi dan kebutuhan terkait kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kerjasama penyediaan bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill INAJI dan terkait kerjasama bisnis dengan *terdakwa*, yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Transfer sebesar **Rp. 25.000.000,-** bank mandiri biaya perjalanan dari Palu ke Wahai Seram Utara
 - ✓ tanggal 22 juli 2019 transfer sebesar **Rp.4.000.000,-** bank mandiri untuk membayar biaya bagasi untuk 4 unit chainsaw yang dibawa dari palu ;
 - ✓ Tanggal 25 Juli 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan belanja kebutuhan ketika tiba di wahai ;
 - ✓ Tanggal 18 Agustus 2019 transfer sebesar **Rp.3.000.000,-** bank mandiri untuk biaya konsumsi dan perbekalan pekerja/operator kayu ;
 - ✓ Tanggal 23 Agustus 2019, transfer sebesar **Rp.8.000.000,-** bank mandiri yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga (kirim ke Istri) ;
 - ✓ Tanggal 02 September 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
 - ✓ Tanggal 12 September 2019, transfer sebesar **Rp.5.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;

Halaman 43 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 21 September 2019, transfer uang sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan beli sepeda motor yang digunakan untuk alat tarik kayu ;
- ✓ Tanggal 05 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN, digunakan untuk biaya perjalanan pekerja tarik kayu dari Jawa ke Wahai ;
- ✓ Tanggal 07 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN digunakan untuk belanja Bahan Makanan untuk pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 13 oktober 2019, transfer sebesar **Rp.2.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan bekal bahan makanan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 18 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.15.000.000,-** bank mandiri sebesar digunakan untuk bayar upah kerja operator dari Palu ;
- Bahwa selanjutnya HASANUDIN lalu menghubungi VALEN MUSAPELALAN, yang juga salah seorang pekerja atau penebang kayu yang sebelumnya HASANUDIN kenal saat masih bekerja di Jayapura, HASANUDIN lalu meminta VALEN MUSAPELALAN agar dapat bekerja bersama HASANUDIN di lokasi di Wahai dan dapat mencari juga tenaga operator dan tenaga tambahan lain, atas permintaan HASANUDIN tersebut VALEN MUSAPELALAN lalu setuju dan mengajak rekan-rekannya, antara lain PINJE, PEDE, YONGKI dan NIKO untuk dapat bekerja bersama, sehingga untuk keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya, HASANUDIN yang sebelumnya telah mendapat transferan dana dari *terdakwa* lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000,- kepada VALEN MUSAPELALAN untuk membiayai keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya ke Wahai untuk dapat bekerja bersama HASANUDIN ;
- Bahwa setelah VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya tiba di Wahai dan bergabung bersama HASANUDIN, maka selanjutnya setelah mengetahui lokasi untuk melakukan kegiatan penebangan dan mendapat petunjuk dari JUANDA PACINA atau *terdakwa* untuk ukuran kayu yang nantinya diolah, maka HASANUDIN bersama-sama dengan VALEN MUSAPELALAN, PINJE, PEDE, dan SUPRIADI melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dalam bentuk gergajian setengah jadi dengan menggunakan 6 (enam) unit mesin Chainsaw, sedangkan KASMIN, SUPARMAN, YONGKI dan NIKO membantu tugas operator chainsaw ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 21 yang dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 8 (*delapan*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi dengan diameter antara 60 Cm sampai dengan 1 M, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa, jambu dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;

Halaman 44 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 21, akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelah adanya temuan pelanggaran oleh tim patroli pengamanan kawasan balai taman nasional manusela, karena diduga pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa tersebut telah masuk ke kawasan Balai taman Nasional Manusela;
- Bahwa Sesuai dengan PermenLHK P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam pada pasal 3 dijelaskan bahwa :
 - (1) Pemegang IUPHHK/Pengelola Hutan melaksanakan Timber Cruising sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam rencana kerja tahunan ;
 - (2) Dalam pelaksanaan Timber Cruising, pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label ID barcode yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi pohon ;
 - (3) Hasil Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam LHC ;
 - (4) Pelaksanaan Timber Cruising dan penyusunan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan;
- Bahwa terhadap pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21 di areal IUPHHK PT. Talisan Emas, ternyata mekanisme pengelolaannya tidak berdasarkan ketentuan penatausahaan kayu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dimana seharusnya pohon yang harusnya ditebang adalah pohon yang telah dimasukan datanya dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) atau telah dipasang label ID Barcode, tetapi ternyata pohon-pohon yang telah ditebang oleh terdakwa dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21, tidak tercantum dalam LHC dan juga tidak dipasang ID Barcode ;
- Bahwa seharusnya setelah pohon telah ditebang, maka dilakukan pengukuran diameter pangkal, diameter ujung dan panjang oleh tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP untuk selanjutnya dimasukan dalam buku ukur yang nantinya data tersebut akan dimasukan ke dalam laporan hasil produksi (LHP) yang termuat dalam aplikasi system informasi penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), tetapi kenyataannya setelah VINCEN alias TET SIN bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya melakukan kegiatan penebangan pohon, pohon yang ditebang tersebut tidak dilakukan pengukuran oleh tenaga teknis tata usaha kayu, selanjutnya kayu-kayu yang telah ditebang tersebut langsung digergaji menggunakan mesin chainsaw di lokasi penebangan, hingga terbentuk

Halaman 45 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah jadi, sesuai ukuran yang diminta oleh JUANDA PACINA atau *terdakwa* ;

- Bahwa selanjutnya data volume atau kubikasi kayu yang telah diolah tersebut dinformasikan oleh JUANDA PACINA atau ZAINAL salah seorang karyawan sawmill INAJI kepada FENCE PURIMAHUA, selanjutnya data tersebut diteruskan oleh FENCE PURIMAHUA kepada FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas, kemudian FREUD RICKY APITULEY memberikan arahan kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA sebagai Operator SIPUHH dan petugas system informasi PNPB lewat pesan whatsapp untuk membantu memasukan data kayu olahan tersebut seakan-akan kayu tersebut adalah hasil penebangan atau hasil produksi yang dilakukan oleh manajemen PT. Talisan Emas dan telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu bulat, dan sesuai arahan FREUD RICKY APITULEY kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA agar data kayu olahan tersebut agar disesuaikan dengan data kayu bulat yang tercantum dalam LHC, sehingga terbitlah Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) yang kemudian diserahkan oleh MUHAMMAD SA'I OHORELLA untuk ditandatangani oleh KARIM SANDUAN sebagai tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai dilakukan input data ke dalam aplikasi SIPUHH hingga diterbitkannya Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB), maka dilakukan penerbitan kode billing lewat aplikasi PNPB untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR, dimana sumber pendanaan untuk pembayaran PSDH-DR tersebut ditransfer oleh *terdakwa* ke rekening pribadi milik FREUD RICKY APITULEY, kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan oleh FREUD RICKY APITULEY ke salah seorang karyawan bagian keuangan PT. Talisan Emas yang bertugas melakukan penyetoran PSDH-DR untuk dilakukan ke penyetoran ke bank ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PSDH-DR terkait kerjasama suplay bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dan Sawmill INAJI, yang kayu-kayu tersebut ditebang dan diolah oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya, maka selanjutnya diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang akan dipergunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer, padahal tidak pernah dilakukan pengangkutan kayu bulat dari lokasi tebang di Km. 17 dan Km. 21 ke lokasi sawmil INAJI, karena bahan baku kayu bulat tersebut telah dibentuk atau digergaji menjadi bahan kayu setengah kemudian selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck ke lokasi Sawmill Inaji. sehingga praktek yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 /2019, yang menerangkan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dokumen SKSHH merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan khususnya dalam

Halaman 46 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan/peredaran/pemilikan hasil hutan yang berasal dari Kawasan hutan negara, Adapun kegunaan SKSHH adalah :

- ❖ SKSHH KB digunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer;
- ❖ SKSHH KO digunakan dalam pengangkutan kayu gergajian, vener dan serpih dari industri primer;
- Bahwa ternyata penebangan pohon atau pengolahan kayu yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di lokasi Km. 21, ternyata berjarak sangat dekat tepi kiri kanan sungai dan anak sungai yang berada dekat atau menyusuri lokasi penebangan dimaksud, dimana tunggakan pohon hasil tebangan pada lokasi dan Km. 21 setelah dilakukan pengukuran dengan jarak yang paling dekat adalah 2 M dari tepi Sungai Masinatu dan ada juga tunggakan bekas tebangan sangat dekat dengan Sungai Toluaran sebagai Batas alam Kawasan Taman Nasional Manusela, dimana hasil pengukuran tunggakan pohon bekas tebangan pada Km. 21, antara lain sebagai berikut ;

No	Uraian	Koordinat		Jarak menuju Sungai/anak sungai (±)
		BT	LS	
1	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 1	129° 30' 8.94"	2° 56' 3.49"	21 m
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 2	129° 30' 10.87"	2° 56' 3.67"	2 m
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 3	129° 30' 10.66"	2° 56' 2.52"	8 m
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 4	129° 30' 12.71"	2° 56' 4.47"	35 m
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 5	129° 30' 12.94"	2° 56' 4.52"	40 m
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 6	129° 30' 15.17"	2° 56' 6.46"	28 m
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 7	129° 30' 16.76"	2° 56' 6.53"	74 m
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 8	129° 30' 17.37"	2° 56' 8.05"	84 m
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 9	129° 30' 24.00"	2° 56' 9.14"	296 m
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 10	129° 30' 25.44"	2° 56' 11.43"	258 m
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 11	129° 30' 26.63"	2° 56' 12.04"	270 m
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 12	129° 30' 27.71"	2° 56' 12.96"	192 m
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 13	129° 30' 27.71"	2° 56' 13.02"	190 m
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 14	129° 30' 30.49"	2° 56' 13.73"	111 m
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 15	129° 30' 27.87"	2° 56' 13.59"	176 m
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 16	129° 30' 27.99"	2° 56' 16.49"	118 m
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 17	129° 30' 27.65"	2° 56' 17.19"	117 m
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 18	129° 30' 27.15"	2° 56' 18.22"	114 m
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 19	129° 30' 18.24"	2° 56' 30.89"	60 m
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 20	129° 30' 17.90"	2° 56' 32.36"	40 m
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 21	129° 30' 15.57"	2° 56' 33.69"	32 m

Halaman 47 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 22	129° 30' 15.42"	2° 56' 33.44"	40 m
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 23	129° 30' 13.45"	2° 56' 38.36"	71 m
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 24	129° 30' 14.28"	2° 56' 37.92"	90 m
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 25	129° 30' 13.91"	2° 56' 39.13"	110 m

- Bahwa penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya, dimana jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai sebagaimana tergambar dalam uraian tersebut diatas, telah bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yang merangkan atau menyatakan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau ;
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 98 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Juanda Pacina alias Jon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan itu benar;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena turut serta melakukan pembalakan liar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dimana saksi kenal hanya sebatas terdakwa sebagai pembeli kayu;
 - Bahwa pembalakan liar tersebut terjadi didaerah Negeri Solea Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah di kilometer 17 dan 21 HPH PT Talisan Emas;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman yang pekerjaannya sebagai sama-sama pembeli kayu;

Halaman 48 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menjual kayu kepada terdakwa dan baru kali ini saksi menjual kayu dengan terdakwa;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada terdakwa kurang lebih 215 M³ (dua ratus lima belas kubik);
- Bahwa jenis kayu saksi jual kepada terdakwa sejenis kayu merbau yang sudah jadi olahan dan bentuk ukurannya 10x20 cm, 11x11 cm.;
- Bahwa saksi beli kayu merbau dari PT. Talisan Emas lalu jual ke Terdakwa karena ada kontrak suplai;
- Bahwa Saudari Ariyanti Bugis dengan saudara Freud Ricky Apituley yang membuat perjanjian antara Talisan Emas dengan UD. Sawmill Inaji;
- Bahwa saksi berkerja di Sawmill Inaji dan saksi bekerja karena ada kerjasama antara saksi dengan Pemilik Sawmill Inaji yaitu saudara Ariyanti Bugis;
- Bahwa awalnya saksi ingin membuat izin usaha sawmil, kemudian saksi pergi ke kantor dinas kehutanan provinsi sekitar awal bulan februari 2019 dan disana saksi bertemu dengan saudara Fence Purimahua sebagai kepala seksi peredaran (tempat pengurusan izin) lalu saksi sampaikan maksud saksi untuk membuat izin sawmill, kemudian saudara fence Purimahua menyampaikan bahwa kalau begitu lebih baik dengan kacil jua, lalu saksi sampaikan baguslah kalau begitu supaya izinnya bisa cepat karena saksi bolak balik terlalu banyak biaya., setelah itu saksi kembali kewahai namun saksi masih tetap berkomunikasi dengan saudara Fence Purimahua melalui Hanphone., kemudian saksi diminta untuk membuat izin lokasi dari Pemerintah Negeri wahai, izin mendirikan bangunan (keterangan dari kecamatan), setelah itu saudara Fence Purimahua menyampaikan kepada saksi sebelum tanggal 16 April 2019 bahwa izin sudah mau selesai jadi bangunannya diselesaikan dan setelah diinformasikan oleh Saudara Fence Purimahua maka saksi mengerjakan bangunan sawmil dalam waktu 3 hari sudah selesai setelah itu dibuat tempat pancang mesin kurang lebih 20 hari. Saksi juga dihubungi oleh saudara Fence Purimahua yang menyampaikan bahwa mesinnya juga sudah mau datang dan nanti ada Tim yang turun kelokasi untuk mengecek kebenaran barulah izin diterbitkan, setelah itu keesokan harinya saksi keambon untuk mengambil mesin-mesin kemudian setelah mengambil mesin mesin tersebut, saksi kembali kewahai dan langsung dipasang. Setelah proses pemasangan tersebut lalu saksi menghubungi saudara Fence Purimahua dan menyampaikan agar disampaikan kepada Ariyanti bahwa mesinnya sudah terpasang lalu saudara Fence Purimahua menyampaikan bahwa nanti komunikasi saja dengan nona kemudian beliau mengirim nomor hanphone Ariyanti bugis lalu saksi menghubungi saudara ariyanti bugis saat itu juga dan saksi menyampaikan kepadanya bahwa mesin sudah terpasang kapan tim mau turun pemeriksaan., kemudian Ariyanti menyampaikan kepada saksi bahwa Ok Nanti Katong Ator Secepatnya., lalu 3 sampai 4 hari kemudian tim pemeriksa turun ke lokasi., kemudian saksi diberikan surat kuasa oleh saudara ariyanti bugis untuk mengelola sawmil Inaji ;

Halaman 49 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan pihak PT Talisan Emas yang sebelumnya memperoleh informasi bahwa ada kontrak suplay antara PT. Talisan Emas dengan UD Sawmill Inaji, dimana saksi berkomunikasi dengan saudara Ricky Apituley, saudara Yopi Purimahua dan saudara Noves terkait penunjukan tempat penebangan kayu selain pihak PT. Talisan Emas, kemudian saudara Tet Sin alias Bapak Vincent datang kerumah saksi di wahai sekitar sore hari kemudian beliau menyampaikan kepada saksi nanti mau kerja dimana., saksi menjawab nanti saksi hubungi orang HPH yaitu saudara Noves, keesokan harinya saudara noves datang lalu saudara Tet Sin alias Bapak Vincent menanyakan kepada saudara Noves, kira-kira kayu banyak tidak ? dan dijawab oleh noves bahwa nanti kita lihat dan sampai saat itu saksi sampaikan bahwa coba surfey baik-baik dulu kemudian saudara noves dan saudara Tet Sin alias Bapak Vincent langsung kelokasi untuk survey, setelah disurvey lalu saksi bertanya kepada saudara Tet sin alias Bapak Vincent “kayunya adakah” dan dijawab lumayan untuk bertahan, dan setelah itu beliau kembali kekalimantan untuk membawa rekan-rekannya dan setelah itu mereka datang lalu melakukan pekerjaan di KM 17 selama 20 hari lebih., sementara untuk saudara Hasanunding alias Unding menghubungi saksi melalui hanphond dan lewat komunikasi tersebut, saudara Hasanudin alias Unding datang kewahai dan bertemu dengan saksi lalu saksi berkomunikasi dengan saudara Noves menanyakan “ini dong mau kerja dikilometer berapa “ lalu saudara Noves mengatakan “nanti beta yang antar” kemudian keesokan harinya saksi kembali menghubungi NOVES yang tinggal di SOLEA bahwa KAPAN MAU MASUK SURVEY lalu dijawab hari ini, beta tunggu di rumah, kemudian saudara HASUNUDIN Alias UNding dengan menumpangi ojek menuju ke Solea. saksi juga saat berkomunikasi dengan saudara NOVES, sempat masuk wilayah Taman Nasional, lalu di jawab seng Bapak Jhon masih jauh, lalu NOVES mengatakan Beta ada Suruh dong kerja orang pung sisa-sisa;
- Bahwa waktu itu saudara Tet Sin alias bapak Vincent ketika datang kewahai, tinggal dirumah saksi dan ketika rekan-rekannya datang lalu bekerja diKM 17 itu tinggal di camp sawmill Inaji, sementara saudara Hasanudin alias Unding datang dan ia tinggal dirumah saksi sekitar 3 hari kemudian tinggal di sawmill inaji yang saat itu sudah dibangun rumah., dan saudara Hasanudin alias Unding mulai kerja kayu yang menurut saudara Noves, nanti kerja kayu di KM 21 lalu saudara Hasanudin alias unding pergi melakukan pekerjaan;
- Bahwa saksi yang memberikan upah kerja kepada saudara Tet Sin alias Bapak Vincent dan teman-temannya itu adalah saudara Tet sin alias Bapak Vincent, sementara untuk saudara Hasanudin alias Unding dan teman-temannya itu adalah Terdakwa Abduloh orang Surabaya dimana saat itu sebelumnya menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa dan menyampaikan bahwa beliau ada mentransfer uang kepada saudara Hasanudin alias Unding yang berapa besar jumlahnya saksi tidak mengetahui namun pernah saksi diberikan uang sebesar Rp. 40.000.000., (empat puluh juta rupiah) oleh saudara Terdakwa untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebutuhan apa saja dan dari uang tersebut, saksi akan memberikan uang sebanyak Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta) kepada saudara Hasanudin alias Unding karena kebutuhan mendadak saat itu yang diberikan melalui saudara Zainal staf administrasi pada UD swamill Inaji;
- Bahwa yang mengantarkan kayu-kayu dari PT. Talisan Emas ke Sawmill Inaji yaitu Saudara Hasanudin;
 - Bahwa yang melakukan penebangan kayu adalah saudara Tet Sin alias Bapak Vincent dan Hasanudin alias Unding;
 - Bahwa saksi sebagai karyawan lepas maksudnya bukan karyawan Talisan Emas atau Inaji;
 - Bahwa ada kontrak suplay antara UD Sawmill Inaji dengan PT Talisan Emas, dan karena UD Sawmill Inaji berada dekat dengan HPH PT Talisan Emas;
 - Bahwa PT Talisan Emas memproduksi kayu bulat;
 - Bahwa saksi sudah lama berkecimpung dalam usaha perkayuan;
 - Bahwa yang mahal adalah kayu olahan;
 - Bahwa kayu-kayu jenis Merbau itu dikirim setelah dari UD Sawmil Inaji tersebut dikirim ke Surabaya;
 - Bahwa kayu Merbau tesebut yang dikirim ke Surabaya, yang membelinya terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat penyerahan kayu-kayu Merbau dari PT Talisan Emas kepada UD. Sawnil inaji itu disertai dengan Dokumen-Dokumen yaitu SKSHH-KO;
 - Bahwa saksi pernah turun kelokasi penebangan dikilometer 17 untuk mengikuti acara adat masyarakat negeri Solea;
 - Bahwa Saudara Noves kubay yang melakukan survei untuk batas-batas HPH PT. Talisan Emas;
 - Bahwa saudara Noves Kubay adalah karyawan dari PT. Talisan Emas;
 - Bahwa pendapatan yang diterima setiap kali kayu masuk yaitu sebesar Rp. 250.000., (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per kubik kayu;
 - Bahwa setahu saksi saudara Noves Kubay yang menyuruh saudara Vincent untuk melakukan penebangan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi 1 (satu) tahun masa kontrak suplay antara UD. Sawnil Inaji dengan PT. Talisan Emas;
 - Bahwa sebelumnya pernah sekitar tahun 2004, namun tidak terbukti;
 - Bahwa pernah, untuk biaya transpot para pekerja kayu dilokasi PT. Talisan Emas sekitar 20 (dua puluh) orang lebih yang berasal dari daerah Kalimantan;
 - Bahwa saksi bersedia membiayai transport Para pekerja kayu tersebut karena kayu yang dihasilkan akan dibawa masuk ke sawnil Inaji;
 - Bahwa ide saksi sendiri mendirikan UD. Sawmill Inaji namun ada mempunyai kendala atau hambatan dalam Perizinan;
 - Bahwa tanggung jawab saksi untuk pengoperasian, menerima kayu yang masuk ke Sawnil Inaji;
 - Bahwa setahu saksi ada 1.500., (seribu lima ratus) kubik kayu yang ingin atau telah dibeli oleh Terdakwa;

Halaman 51 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sejumlah Rp. 250.000.000., (dua ratus lima puluh juta) yang saksi serahkan kepada saudara Vincent untuk biaya transpot para pekerja kayu dilokasi PT. Talisan Emas sekitar 20 (dua puluh) orang lebih yang berasal dari daerah Kalimantan itu merupakan uang milik saksi;
- Bahwa biayanya sekitar 12 sampai 13 juta rupiah dikeluarkan untuk mendirikan sebuah sawmill;
- Bahwa yang membiayai angkutan muatan kayu tersebut untuk dikirim ke surabaya adalah saudara Terdakwa;
- Bahwa harga kayu merbau perkubiknya Rp. 7.000.000., (tujuh juta) rupiah;
- Bahwa saksi belum pernah membacanya isi kontrak suplai;
- Bahwa kayu-Kayu tersebut berasal dari HPH PT Talisan Emas dalam bentuk kayu olahan, yang dikirim dengan dokumen yang berasal dari UD. Sawnil Inaji yaitu SKSHHK KO.A.0354781 tanggal 29 Oktober 2019;
- Bahwa dokumen yang diterbitkan yaitu Surat keterangan sah hasil hutan kayu-kayu olahan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari saudara Ricky yang mengatakan bahwa Terdakwa bisa membeli kayu kemudian saksi mengenalkan Terdakwa dengan saudara Vence;
- Bahwa Saudara Ricky itu adalah Direktur Utama PT. Talisan Emas;
- Bahwa terdakwa datang untuk memastikan apakah lahan tersebut Resmi atautkah tidak., dan kalau tidak resmi maka Terdakwa tidak mau membeli;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu tentang legalitas dari lahan tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saudara Hasanudin sekitar bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa yang menunjukan lokasi penebangan tersebut yaitu saudara Noves;
- Bahwa yang membiayai untuk biaya hidup saudara Hasanudin adalah Saudara Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Terdakwa ada dilokasi penebangan tersebut;
- Bahwa sekitar 200 Kubik., dan akan dikirim juga sekitar 500 Kubik kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Hasanudin alias Unding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa udah sejak lama sewaktu saksi di Papua;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi untuk datang kepulau seram di bulan Juli ditahun 2019;
- Bahwa waktu itu, saksi berada di Palu lalu Terdakwa menelfon saksi bahwa untuk kepulau seram untuk mengerjakan pematangan kayu besi pada HPH talisan Emas dan nantinya dibawa kesomel;

Halaman 52 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak tahu disuruh kerja oleh Terdakwa namun Saksi operator untuk tebang kayu;
- Bahwa jenis kayu merbau atau kayu besi dan sebanyak 60 kubik dilokasi 17 sebanyak 20 kubik dan dilokasi 21 sebanyak 40 kubik;
- Bahwa Saksi diperintah oleh saudara Noves yaitu orang pada PT Talisan Emas yang disuruh oleh pak John;
- Bahwa yang saksi tahu itu, Terdakwa memperoleh kayu-kayu tersebut dari Sawmill Inaji;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapat kayu-kayu tersebut itu dikasih ataukah dibeli;
- Bahwa yang memberikan Uang kepada saksi dengan cara mentrasfer yaitu Terdakwa sejumlah Rp. 106.000.000 (seratus enam juta rupiah) untuk biaya transportasi kayu dari tempat pemotongan sampai kesomel dikampung;
- Bahwa tidak ada ada surat-surat sewaktu menebang kayu tersebut;
- Bahwa sudah ada banyak yang ditebang pohon;
- Bahwa ada 3 (tiga) team dengan tempat campnya berbeda-beda;
- Bahwa Saksi datang membawa 4 (empat) orang dan saksi ketua timnya., dan setelah sampai dipulau seram, sudah ada 6 (enam) orang;
- Bahwa ciri-cirinya pohon merbau berwarna merah kecoklatan dan pohonnya besar bisa sampai berdiameter 1, 80 Cm;
- Bahwa tidak bilang targetnya pohon atau kayu yang harus dipotong;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ini seorang pembeli kayu;
- Bahwa kayu yang Saksi potong dan dibawa kesomel itu atas arahan Pak Jhon;
- Bahwa uang pinjaman sejumlah Rp. 106.000.000 (seratus enam juta rupiah) karna perhitungannya dari hasil pemotongan kayu;
- Bahwa sebelumnya sewaktu saksi kenal Terdakwa di papua, saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa kalau ada pekerjaan yang bagus-bagus, nanti hubungi saksi lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa lahan yang untuk penebangan tersebut milik Talisan Emas dan ditunjukan oleh saudara Noves., dan pada kilometer 17 tersebut itu ada berdekatan dengan sungai dan dilindungi sedangkan dikilo meter 21, kita diawasi karna ada hutan penyangga;
- Bahwa ada pemotongan pohon sebelumnya yang lebih dekat dengan sungai;
- Bahwa tidak ada dilakukan pengukuran untuk jarak batang pohon yang ditebang dengan Daerah aliran sungai;
- Bahwa belum pernah., nanti setelah pengembangan dikejaksanaan baru saksi turun bersama petugas kejaksanaan kelapangan;
- Bahwa saksi tahu dan ukurannya bukan pada pohon yang saksi tebang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 53 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Youman Elly**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Gakkum dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan karena ada masalah pengrusakan hutan;
- Bahwa area kerja saksi selaku Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Manusela meliputi daerah Seram Utara sampai dengan Seram Selatan dengan luas wilayah 174.000 Ha;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama TIM yang tergabung dalam operasi penyelidikan yang terdiri dari Balai Taman Nasional Manusela, GAKKUM dan Polsek Wahai mendapatkan informasi berupa Pulbaket yang sebelumnya telah dilakukan oleh teman-teman lain yang tergabung dalam TIM dimana dari informasi didapatkan bahwa ada kegiatan penebangan hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang di KM. 21 hutan Solea sehingga berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Balai GAKKUM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua (saksi lupa nomor surat serta tanggal berapa) saksi dan TIM turun ke lapangan untuk mengecek;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 10.00 wit saksi beserta seluruh TIM turun kelokasi dan menemukan ada kegiatan penebangan, penggesekan kayu, penarikan kayu, beberapa tumpukan kayu merbau dalam bentuk swallap (baru selesai dipotong/digesek dari bentuk semula kayu bulat) yang siap untuk dimuat yang berada didepan jalan serta aktifitas lainnya yang dilakukan saudara HASSANUDIN Alias UNding bersama dengan beberapa orang pekerja dan alat-alat chain saw;
- Bahwa saat itu saksi dan teman-teman melihat ada beberapa orang pekerja termasuk saudara HASSANUDIN als. UNding ;
- Bahwa saat saksi dan TIM melakukan interogasi menyangkut tumpukan kayu tersebut ternyata dari keterangan beberapa orang yang ada disana bahwa tumpukan kayu itu hendak dibawa ke shawmil INAJI milik sdr. JUANDA PACINA yang berlokasi di Wahai Seram Utara;
- Bahwa saksi dan TIM sempat menanyakan perihal pekerjaan penebaangan kayu tersebut dan mereka mengatakan bahwa ada kontrak suplay;
- Bahwa sesuai panduan dari alat satelit berupa GPS yang dilakukan oleh beberapa teman dari TIM Gabungan ternyata KM. 21 dekat dengan aliran sungai Teluaran dan sangat dekat dengan batas kawasan, artinya bahwa

Halaman 54 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak boleh ada aktifitas penebangan dilokasi tersebut karna sangat dekat dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai penyangga Balai Taman Nasional;

- Bahwa kayu yang ditebang itu jenis merbau dan ada juga jenis rimba campuran yang digunakan untuk membuat rel/jalan untuk mengangkut kayu;
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak tahu kayu-kayu jenis merbau tersebut mau dibawa ke mana namun ketika di Sawmill baru tahu kalau kayu-kayu itu akan dibawa ke Surabaya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Hasanudin siapa yang mempekerjakan dia dilokasi dan disampaikan bahwa yang membawa Dia bekerja itu saudara Noves dan Juanda Pacina;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran di area penebangan karena ada teman yang mempunyai tugas pengukuran dan saat itu saudara Hasanudin juga ikut dalam kegiatan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Hasanudin ketika melakukan penebangan ada izin atau tidak dari pemilik HPH;
- Bahwa tunggak pohon yang ditebang belum masuk ke areal Taman Manusela tetapi sudah dekat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Cornelis Derk Pattikawa, SH**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa namun ketika ada masalah terkait Pengrusakan Hutan ini baru saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan karena ada masalah pengrusakan hutan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Gakkum dan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala resort di wilayah Solea kecamatan seram utara;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan penebangan kayu didalam kawasan Taman Manusela kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan lalu oleh pimpinan diberikan surat tugas kepada saksi dimana saksi lalu melakukan pemeriksaan pal batas-batas kawasan disekitar sungai teluan di Negeri Solea Kecamatan Seram Utara;
- Bahwa saksi dan teman-teman yang berjumlah ± 9 orang pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 WIT menuju ke lokasi KM 17 dan bertemu dengan masyarakat sekitar 30 orang yang sedang melakukan kegiatan dilokasi dimana mereka ada yang mengangkat kayu dan ada yang menebang kayu jenis besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi juga tidak menanyakan jumlah pohon yang ditebang namun saksi serta teman-teman menanyakan ada berapa orang yang bekerja dan mereka menyampaikan mereka mempunyai koordinator tetapi saat itu tidak ada ditempat dan nanti keesokan harinya baru saksi dan teman-temannya bertemu dengan coordinator yang dimaksud yakni saudara Vincent dan ditanya bahwa siapa yang membawa mereka lalu saudara Vincent menyampaikan bahwa yang membawa mereka ke lokasi itu adalah saudara Juanda Pacina;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat kayu yang ditebang jenis merbau dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa area penebangan tersebut masuk dalam kawasan HPH milik PT. Talisan Emas dimana penebangan yang dilakukan sudah sangat dekat dengan sungai teluaran yang merupakan batas alam Taman Nasional;
- Bahwa para pekerja yang melakukan penebangan itu bukan karyawan PT. Talisan Emas;
- Bahwa kayu yang ditebang ditunjuk oleh saudara Noves Kubay dan saksi tidak tahu kalau dia karyawan PT. Talisan Emas;
- Bahwa menurut sdr. Vincent kayu-kayu tersebut dibawa ke Sawmill milik Juanda Pacina dan nanti setelah perkembangan kasus ini barulah saksi tahu itu Sawmill Inaji;
- Bahwa kayu-kayu itu dibawa ke Sawmill Inaji karena yang meminta mereka kerja itu Juanda Pacina;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai kayu-kayu itu dibawa ke sawmill inaji nanti setelah kasus ini diangkat barulah saksi tahu bahwa ada kontrak suplay antara PT. Talisan Emas sebagai pemilik HPH dengan Sawmill Inaji dan kayu-kayu tersebut akan dibawa ke Surabaya ;
- Bahwa untuk KM 21 dilakukan penebangan oleh saudara Hasanudin dan hasil kerja kayu dibawa ke Sawmill Inaji;
- Bahwa saksi tidak tahu batas Balai Taman Nasional dengan PT. Talisan Emas karena tidak ada batas fisik yang dibuat;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Hasanudin dan Juanda Pacina itu karyawan PT. Talisan Emas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendanai kegiatan penebangan tersebut;
- Bahwa setahu saksi kayu yang banyak itu bukan untuk membangun rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang akan membeli kayu tersebut;
- Bahwa waktu saksi datang ke lokasi KM 21 sudah ada banyak tunggak kayu namun saksi tidak menghitung jumlahnya;
- Bahwa saksi ikut mengukur jarak tunggak kayu dengan DAS sekitar 42 meter dengan (sungai utama) dimana itu jenis kayu merbau;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak tunggak yang dipotong oleh saudara Hasanudin;
- Bahwa setahu saksi tim ada 10 orang dan ada pekerja disitu yang menunjukan tunggak pohon yang ditebang;

Halaman 56 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunggak kayu yang ditebang dan ditunjukan saat itu semuanya baru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu mengenai hal tersebut;

5. Saksi **Muhammad Sai Ohorella, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan karena ada masalah Penebangan hutan di lokasi PT. Talisan Emas;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Gakkum dari Balai Kehutanan dan Penuntut Umum selaku penyidik dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. Tanjung Alam Sentosa dengan jabatan operator SIPUHH dan bekerja sejak tahun 2017 dimana tugas saksi yaitu menginput data hasil produksi;
- Bahwa antara PT. Tanjung Alam Sentosa dan PT. Talisan Emas ada hubungan kerjasama yakni berupa Kerja Sama Operasional (KSO);
- Bahwa data-data yang diinput oleh saksi diperoleh dari Pak Karim Sanduan sebagai petugas yang membuat LHP;
- Bahwa pak Karim yang melakukan pengukuran hasil produksi, dimana yang diproduksi itu kayu meranti dan rimba campuran;
- Bahwa saksi pernah membuat LHP yang dimasukan dalam SIPUHH jenis kayu merbau pada tahun 2019 dimana data itu diperoleh dari Pak Ricky Apituley sebagai Direktur Utama PT. Talisan Emas;
- Bahwa data kayu merbau yang saksi input sekitar 500 lebih M 3;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan di lapangan;
- Bahwa kayu yang diinput itu dikirim ke Sawmill Inaji sekitar 500 lebih M3 namun ada sisanya di system;
- Bahwa setelah dibuatkan LHP kemudian keluarlah SKSHHKB;
- Bahwa kayu yang ternyata dikeluarkan sudah berbentuk kayu olahan akan tetapi data yang diinput oleh saksi berupa data kayu bulat;
- Bahwa setelah kasus ini baru saksi tahu ada kontrak suplay antara Sawmill Inaji dengan PT. Talisan Emas;
- Bahwa setahu saksi kayu-kayu itu akan dibawa ke Surabaya dan siapa yang membeli saksi tidak tahu;
- Bahwa kewajiban-kewajiban untuk membayar PSDHDR itu dilakukan oleh pak Ricky Apituley, untuk jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa kayu-kayu itu ditebang pada lokasi KM berapa saksi tidak tahu tetapi masih masuk areal PT. Talisan Emas;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Talisan Emas ada melakukan kontrak suplay dengan sawmill yang lain selain sawmill Inaji;
- Bahwa yang menandatangani LHP itu saudara Karim Sanduan dan Pak Ricky Apituley;

Halaman 57 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pak Ricky Apituley ada menyampaikan kepada saksi untuk buat LHP sesuai dengan RKT tahun 2018, dan saksi tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa saksi menerima data yang sudah ditulis dalam kertas double folio yang isinya volume kayu bulat jenis kayu merbau lalu saksi ketik;
- Bahwa saksi tidak ada surat pengangkatan sebagai operator dan melaksanakan tugas berdasarkan perintah Pak Ricky Apituley;
- Bahwa PT. Tanjung Alam Sentosa ada juga melakukan kontrak suplay dengan beberapa perusahaan yaitu perusahaan Kayu Emas Baru, perusahaan yang di Palopo;
- Bahwa benar sebelum LHP dibuat ada LHC (Laporan Hasil Cruising);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bisa untuk membuat LHP datanya diambil dari LHC;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu mengenai hal tersebut;

6. Saksi **Karim Sanduan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan karena ada masalah pengrusakan hutan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Gakkum dari Balai Kehutanan dan Penuntut Umum selaku penyidik dan keterangan itu benar; Bahwa saksi bekerja di PT. Tanjung Alam Sentosa dari Tahun 2017 sampai dengan Desember tahun 2019;
- Bahwa PT. Tanjung Alam Sentosa ada melakukan kerjasama berupa KSO dengan PT. Talisan Emas sebagai pemillik HPH di daerah seram utara;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Tukang Ukur Kayu dimana tugasnya untuk catat ukuran kayu kemudian dikirim ke operator SIPUHH;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran terhadap kayu-kayu yang diproduksi oleh PT. Talisan Emas yaitu kayu meranti dan limbah campuran;
- Bahwa setelah diukur kemudian dikirim ke operator SIPUHH untuk membuat LHP;
- Bahwa saksi yang menandatangani LHP bersama dengan Pak Ricky Apituley selaku direktur utama PT. Talisan Emas;
- Bahwa saksi sudah sering melakukan LHP dan dilakukan pengukuran;
- Bahwa untuk kayu jenis merbau saksi tidak pernah membuat LHP tetapi saksi hanya menandatangani LHP nya saja;
- Bahwa saksi tanda tangani LHP tersebut karena ada permintaan dari pak is Ohorella sebagai operator SIPUHH yang membuat LHP kayu merbau tersebut bahwa pa Ricky Apituley meminta untuk ditanda tangani;
- Bahwa saksi tidak menanyakan lagi kenapa harus buat LHP kayu merbau;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek dan melihat fisik kayu merbau;

Halaman 58 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam LHP jumlah kayu itu sebanyak 200 M3 lebih untuk dibawa ke sawmill Inaji dimana saksi tidak tahu hubungan antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill Inaji nanti setelah masalah ini baru saksi tahu ada kontrak suplay antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill Inaji;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa datang ke kantor saksi;
- Bahwa ada surat pengangkatan saksi sebagai karyawan PT. Talisan Emas yang diangkat oleh Direktur Utama;
- Bahwa sampai sekarang kontrak sudah berakhir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu mengenai hal tersebut;

7. Saksi **Surya Makatita alias Sur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan karena ada masalah pengrusakan hutan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Gakkum dari Balai Kehutanan dan Penuntut Umum selaku penyidik dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. Tanjung Alam Sentosa jabatan Manajer Camp;
- Bahwa PT. Tanjung Alam Sentosa ada melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan PT. Talisan Emas sebagai pemilik HPH di wilayah Solea Seram Utara sehingga dengan adanya KSO ini maka secara otomatis dalam KSO bahwa karyawan Tanjung Alam Sentosa berarti juga sebagai karyawan PT. Talisan Emas, dimana izinnya oleh PT. Talisan Emas sementara SDM dan fasilitas itu sesuai KSO disiapkan PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa lokasi IUPHHK PT. Talisan Emas berada di Negeri Solea Wahai Kecamatan Seram Utara dengan loging kayu kelompok meranti dan limbah campuran dengan luas sekitar 54 ribu hektar lebih;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 di KM 17 dan KM 21 saksi mengetahui ada kegiatan operasional berupa penebangan kayu jenis merbau oleh pihak yang bukan bekerja sebagai karyawan PT. Talisan Emas dimana pekerjaan tersebut berupa pekerjaan kayu gergajian jenis merbau;
- Bahwa untuk di KM 17 dikerjakan oleh saudara Vincent dimana saat saksi mengetahui hal tersebut saksi sempat menanyakan kepada mereka siapa yang suruh dong kerja disini lalu mereka mengatakan bahwa ada punya kontrak suplay dengan PT. Talisan Emas dan kegiatan itu sudah ada ijin dari Direktur Utama sehingga atas dasar itulah saksi tidak tanya lagi;
- Bahwa saksi tidak melaporkan hal itu lagi kepada atasan saksi yakni Pak Aos Sidik sebagai GM. PT. Tanjung Alam Sentosa maupun kepada pihak PT. Talisan Emas;

Halaman 59 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penebangan saksi tidak tahu tetapi yang saksi lihat kayu ditampung pada KM 17;
- Bahwa untuk tenaga penebang pohon dari PT. Tanjung Alam Sentosa itu ada terdaftar sebagai karyawan PT. Tanjung Alam Sentosa dimana yang melakukan penebangan di KM 17 dan KM 21 itu bukan karyawan PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa setahu saksi ada barcot yang dipasang pada tonggak kayu ketika kayu ditebang;
- Bahwa kayu diperoleh apabila PSDHDR sudah dibayarkan;
- Bahwa tidak bisa data LHC diambil untuk dimasukkan ke system SIPUHH;
- Bahwa setahu saksi ada kontrak suplay antara PT. Talisan Emas dengan pihak lain;
- Bahwa dalam RKT itu ada kayu merbau tetapi pihak Tanjung Alam Sentosa tidak bisa melakukan penebangan dan memproduksi kayu merbau oleh karena dalam KSO hanya produksi kayu jenis meranti dan rimba campuran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu mengenai hal tersebut;

8. Saksi **Aos Sidik, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan karena ada masalah pengrusakan hutan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Gakkum dari Balai Kehutanan dan Penuntut Umum selaku penyidik dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. Tanjung Alam Sentosa jabatan General Manajer dimana tugas saksi sebagai general manajer adalah mengkoordinir karyawan yang bertugas di Masoh dan yang berada di Kamp/lokasi penebangan;
- Bahwa PT. Tanjung Alam Sentosa ada melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan PT. Talisan Emas sebagai pemilik HPH di wilayah Solea Seram Utara sehingga dengan adanya KSO ini maka secara otomatis dalam KSO bahwa karyawan Tanjung Alam Sentosa berarti juga sebagai karyawan PT. Talisan Emas, dimana izinnya oleh PT. Talisan Emas sementara SDM dan fasilitas itu sesuai KSO disiapkan PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa perjanjian KSO itu juga terkait kerjasama operasional yaitu perencanaan, penebangan, penyaradan, pemasaran;
- Bahwa lokasi IUPHHK PT. Talisan Emas pada Negeri Solea Wahai Kecamatan Seram Utara dengan loging kayu kelompok meranti dan limbah campuran seluas sekitar 60 ribu hektar;

Halaman 60 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam KSO dibuatkan RKT (Rencana Kerja Tahunan) yang disusun bersama antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa PT. Talisan Emas mempunyai manajemen sendiri, dimana Direktur Utama PT. Talisan Emas Pak Ricky Apituley, ada pengawasan dilapangan dari PT. Talisan Emas;
- Bahwa Direktur Utama harus tahu tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan termasuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa selain adanya KSO dengan PT. Talisan Emas, sebelumnya saksi tidak tahu kalau PT. Talisan Emas ada melakukan kerjasama dengan pihak lain nanti setelah ada masalah barulah saksi tahu bahwa ada kerjasama antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill Inaji terkait penyediaan bahan baku kayu bulat (kerjasama supplay) dan saksi pernah diperlihatkan Surat Kerjasama tersebut ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah;
- Bahwa setahu saksi, ada juga kerjasama berupa kontrak supplay PT. Talisan Emas dalam hal ini PT. Tanjung Alam Sentosa dengan Sawmill yang lain selain sawmill inaji yakni dengan beberapa sawmill lokal diantaranya yang penanggungjawabnya La Juna dan Erwin Noya;
- Bahwa dalam KSO ada dijelaskan fungsi pemasaran dan penjualan ada dipihak PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa untuk kontrak supplay yang dibuat oleh PT. Tanjung Alam Sentosa ini diketahui oleh Direktur Utama dari PT. Talisan Emas yakni Pak Ricky Apituley karena saksi ada memberitahukan hal tersebut kepada beliau;
- Bahwa kontrak suplay yang dibuat itu untuk jenis kayu meranti dan rimba campuran dimana jika dilihat dari luas areal HPH PT. Talisan emas ada juga kayu merbau tetapi dalam kontrak suplay merbau tidak ada;
- Bahwa pihak yang melakukan kontrak suplay mengambil kayu dari logpond dan tidak ada langsung bekerja didalam areal;
- Bahwa saksi tidak tahu kenyataannya ada beberapa kelompok orang yang melakukan operasional penebangan di lokasi PT. Talisan Emas;
- Bahwa untuk proses produksi kayu yaitu awalnya ada penebangan kemudian diukur oleh tenaga teknis dan data ukur setelah itu dilaporkan ke sistem SIPUHH baru di TPK hutan diajukan LHPKB kemudian bayar PSDHDR ke TPK Antara;
- Bahwa untuk PT. Tanjung Alam Sentosa atau PT. Talisan Emas, petugas ukur adalah sdr. Karim Sanduan dan operator SIPUHH saudara Muhammad Sai Ohorella;
- Bahwa terkait kontrak suplay dan diLHP itu ada tetapi untuk jenis merbau saksi tidak tahu, nantinya setelah terjadi masalah baru saksi mengetahui kalau ada kontrak supplay kayu merbau dan dibuat LHP dan saksi pernah menanyakan apakah ada dilakukan pengukuran tetapi saudara Karim Sanduan menyatakan tidak pernah melakukan pengukuran;
- Bahwa kontrak suplay yang dibuat oleh PT. Tanjung Alam Sentosa dengan pihak lain ada ditanda tangani oleh Pak Warsito sebagai pimpinan perusahaan dan apabila direkomendasikan kepada saksi untuk saksi

Halaman 61 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda tangan dan juga diwakilkan kepada Manajer Kamp untuk lokal yaitu pak surya makatita dan itu ada konfirmasi dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan data kepada operator SIPUHH terkait volume kayu bulat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar informasi bahwa Pak Ricky Apituley ada memberikan data volume kayu merbau kepada operator SIPUHH saudara Muhammad Sai Ohorella;
 - Bahwa untuk KSO, pekerja dari Pihak PT. Talisan Emas yang melakukan penebangan dan dibawa sampai ke Logpound;
 - Bahwa kontrak suplay PT. Talisan Emas dengan saudara Erwin Noya itu sampai di Logpound saja sementara untuk ke industri ada dipotong-potong sesuai ukuran alat angkut dan dipasang barcod turunan 1a 1b 1c dan dokumennya juga pun ada SKSHHKB;
 - Bahwa setelah keluar dari Logpond pihak pembeli mau apakah kayu tersebut bukan merupakan tanggungjawab pihak PT. Talisan Emas;
 - Bahwa untuk kontrak suplay dengan Erwin Noya tidak ada kayu merbau dan saksi tidak pernah mendapat informasi dari manajer kamp bahwa orang erwin noya ada kerja;
 - Bahwa kontrak suplay yang dilakukan dengan pihak-pihak lain pendapatannya masuk ke perusahaan PT. Talisan Emas;
 - Bahwa dalam kontrak suplay itu ada diberikan tanda jadi yang sifatnya flesibel dari jumlah bahan baku yang disuplay dan itu bisa ditransfer ke rekening perusahaan ataupun dibayarkan kas dan diberikan bukti kwitan si yang pembayaran diterima oleh bagian keuangan perusahaan;
 - Bahwa tidak bisa PT. Talisan Emas bekerja sendiri tetapi harus bersama-sama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa karena apa yang dikerjakan oleh PT. Tanjung Alam Sentosan harus dilaporkan;
 - Bahwa kayu yang dibeli tidak bisa oleh pribadi tetapi harus oleh industri, dimana saksi tidak tahu kenapa harus begitu tetapi itu sudah sistemnya seperti itu;
 - Bahwa LHP yang dibuat ditanda tangani oleh saudara Karim Sanduan dan oleh pimpinan baik oleh Direktur Utama, bisa juga saksi dan manajer kamp;
 - Bahwa untuk LHP kayu merbau tidak pernah saksi tahu karena tidak ada koordinasi Pak Ricky Apituley dengan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara Noves Kubay karena dulu bekerja pada PT. Talisan Emas pada bagian survey, sementara saudara Vincent itu saksi tidak kenal;
 - Bahwa saudara Noves Kubay itu selain karyawan PT. Talisan Emas juga merupakan warga/masyarakat Solea yang mengerti karekter hutan solea dan selain nofes kubay juga ada orang lain yang melakukan survey didaerah HPH;
 - Bahwa jika ada pihak lain selain karyawan PT. Tallisan Emas yang masuk ke areal harus melaporkan dulu sesuai instruksi pimpinan;
 - Bahwa untuk kayu-kayu yang ditebang pada KM 21 itu untuk dokumen dan sudah dilakukan pembayaran PSDHDR saksi kurang paham;

Halaman 62 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap tugas yang dilakukan oleh karyawan PT. Talisan Emas selalu dilakukan pengarahannya oleh saksi dalam setiap pertemuan;
 - Bahwa sebelum penebangan kayu terlebih dulu dilakukan penandaan dan setelah itu ada dilakukan penanaman kembali sesuai tahapan kalau tidak salah 2 tahun setelah penebangan;
 - Bahwa struktur organisasi dari Unit Manajer Kamp yaitu ada Manajer Kamp Surya Makatitta, Manajer Produksi Rudi, Cip Mekanik, Kepala Perencanaan dan Pembinaan Hutan, Mandor Produksi, Kepala Personalia, Keuangan Kamp;
 - Bahwa yang berwenang membuat LHC yaitu bagian perencanaan dan sekaligus operator SIPUHH saudara Muhamad Sai Ohorella;
 - Bahwa terlibat atau tidaknya saudara Muhammad Sai Ohorella saksi tidak tahu tetapi itu tanggungjawabnya;
 - Bahwa dalam RKT tahun 2018 dan kerover tahun 2018 yang dikerjakan tahun 2019 benar terdapat merbau 900 M3 sekian;
 - Bahwa setelah saksi, penatausahaan hasil hutan dimulai dari perencanaan, penebangan, penyeradaan, pengangkutan;
 - Bahwa menurut pendapat saksi bahwa pemanfaatan merbau itu ada dalam RKT tetapi yang punya kewenangan saksi tidak tahu;
 - Bahwa jenis kayu merbau tidak di KSO dan saksi tidak bisa menjawab tanggungjawab siapa karena saksi tidak pernah terkonfirmasi terkait jenis kayu merbau;
 - Bahwa dokumen SKSHHKB yang digunakan oleh industri sawmill mulai keluar dari Logpound dan setelah keluar dari logpound dan diolah di suatu tempat itu bukan merupakan tanggungjawab pihak penjual dalam hal ini PT. Talisan Emas;
 - Bahwa setelah masalah ini barulah saksi tahu bahwa ada LHP yang jenis kayu merbau dan untuk LHP bulan Februari 2019 ada 250 M3 dan bulan Oktober 2019 saksi harusnya tahu tetapi terkait Merbau saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada saat dilakukan cruising maka barcod harus dipasang pada pohon yang akan ditebang dan dipertegas oleh saksi bahwa saksi tidak pernah menyampaikan untuk cruising atau penjualan kayu merbau;
 - Bahwa selama bekerja di PT. Tanjung Alam Sentosa tahun 2018 ada sekitar 6 kali saksi turun kelokasi dimana untuk KM 17 dan KM 21 saksi belum pernah turun ke lokasi tersebut;
 - Bahwa dalam kegiatan PT. Talisan Emas ada pihak Dinas Kehutanan Provinsi yang melakukan tugas monitoring termasuk barcod dan apabila ditemukan tidak ada barcod maka mereka akan menegur;
 - Bahwa secara kontrak maka PT. Tanjung Alam Sentosa yang berhak melakukan operasional;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu mengenai hal tersebut;
9. Saksi **Fence Purimahua, S.H, S.Hut, M.Si.**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke depan persidangan karena masalah pembalakan liar di Negeri Solea Kecamatan Seram Utara sekitar bulan Oktober dan Nopember 2019 dimana kayu dibawa ke Sawmill kemudian dibawa ke Surabaya baru diamankan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2019 dan yang memperkenalkan terdakwa kepada saksi yaitu saudara Juanda Pacina;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saudara Juanda Pacina katanya kenalnya sudah lama;
- Bahwa saksi waktu kenal dengan terdakwa saat itu saksi kapasitas sebagai kepala seksi pengolahan pemasaran dan penerimaan pajak, sementara Juanda Pacina itu pelaksana harian pada Sawmill Inaji milik Ariyanti Bugis;
- Bahwa bertemu awal dengan Terdakwa itu sudah ada kontrak suplay antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill Inaji;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa terus beliau menanyakan dokumen lengkap kemudian saksi menjelaskan bahwa dokumennya sah, kemudian Terdakwa minta bertemu dengan Pak Ricky;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli tahun 2019 dilakukan pertemuan antara saksi, terdakwa dan saudara Ricky di The City Hotel dimana saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ini saudara Ricky yang mempunyai HPH, kemudian dibicarakan terkait apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu Ricky mengatakan ada jenis kayu merbau tapi dikerjakan sendiri oleh masyarakat kemudian Terdakwa minta untuk ke lokasi;
- Bahwa orang-orang yang kerja di Talisan Emas itu bukan orang Sawmill Inaji, dan ketika saksi dihubungi oleh saudara Juanda Pacina barulah disampaikan ada tenaga kerja yang didatangkan;
- Bahwa kontrak suplay antara sawmill Inaji dan PT. Talisan Emas menerima kayu bulat yang diproduksi oleh PT. Talisan Emas, sementara yang dibicarakan oleh Terdakwa dan saudara Ricky Apituley itu terkait kayu merbau, prinsipnya sawmill Inaji menerima kayu merbau yang di produksi oleh PT. Talisan Emas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa ada mendatangkan orang untuk bekerja di areal Talisan Emas tetapi saudara Juanda Pacina ada menyampaikan ada tenaga kerja setelah masalah ini baru saksi tahu bahwa ada tenaga kerja didatangkan dan diberikan dana oleh Juanda Pacina sebesar Rp. 250.000.000,-;
- Bahwa setelah terjadi permasalahan ini barulah saksi mengetahui Terdakwa ada mentransfer atau memberikan uang kepada saudara Hasanudin untuk operasionalnya kerja di Seram Utara;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang bekerjasama dengan sawmill Inaji khusus pekerjaan gergajian kayu merbau, sebelumnya saudara Ricky Apituley pernah memasukan kayu ke sawmill inaji untuk dibawa ke Surabaya dan saksi pernah mendengar kayu merbau itu dikerjakan oleh masyarakat sehingga saksi taunya teknis seperti itu karena kondisi di Maluku seperti itu;

Halaman 64 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memastikan berapa jumlah yang dikerjakan oleh masyarakat dan ada informasi masyarakat lokal kerja lambat sehingga dicari tenaga kerja dari luar;
- Bahwa saksi tahu dari beberapa sawmill dari Talisan Emas ada melakukan kontrak suplay seperti sawmill milik Erwin Noya, dan saksi tidak menanyakan lagi kepada saudara Ricky apakah PT. Talisan `Emas ada kerjasama dengan sawmill yang lain;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pertemuan itu terkait izin produksi kayu bulat dari PT Talisan Emas dan saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi tidak mau menerima kayu yang ilegal;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari Sawmill Inaji dari pertemuan tersebut yaitu apabila kesepakatan suplay kayu merbau dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak oleh PT. Talisan Emas dapat menguntungkan, kemudian Sawmill Inaji mempunyai kewajiban untuk membayar PSDHDR sedangkan PT. Talisan mempunyai kewajiban membuat dokumen, LHP dan pengangkutan sampai industri;
- Bahwa PSDHDR dibayar setelah penebangan, dibayarkan oleh Sawmill Inaji tetapi melalui PT. Talisan Emas karena bilingnya atas nama PT. Talisan `Emas;
- Bahwa untuk kayu yang sekarang sudah dikirim itu sudah dibayar PSDHDR dimana oleh karena Sawmill Inaji tidak mempunyai dana yang cukup sehingga kami meminta bantu Terdakwa;
- Bahwa data diberikan kepada saudara Ricky terkait volume produksi, dan saksi meminta kepada saudara Ricky menyampaikan kepada operator SIPUHH;
- Bahwa untuk kayu yang sudah dikirim dokumen SKSHHKO sudah keluar, dimana dasar untuk keluar dokumen yaitu kwitansi pembayaran PSDHDR karena data LHP dibuat dan terkoneksi dengan sistem yang ada;
- Bahwa perusahaan industri primer itu bersifat korporasi atau perorangan;
- Bahwa kapasitas perusahaan tujuan itu korporasi karena tidak kirim ke alamat pribadi terdakwa;
- Bahwa pernah terdakwa mengatakan beliau pernah usaha di papua dan punya usaha di surabaya;
- Bahwa saksi mengatakan kalau saksi sibuk nanti berurusan saja dengan saudara Juanda Pacina;
- Bahwa kalau diindustri tidak mencapai target tidak menjadi masalah;
- Bahwa saksi lebih paham tentang aplikasi sehingga saksi memberikan pemahaman kepada Ariyanti karena dia tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal baik saudara Ricky karena saksi pernah ke camp saudara Ricky;
- Bahwa pada saat melakukan penebangan didalam areal HPH dan langsung diolah itu salah dan saksi tahu itu;
- Bahwa kayu punya pak Ricky yang dikirim itu dikerjakan di Sawmill Inaji dan kayunya dijual sendiri oleh Pak Ricky ke Surabaya;

Halaman 65 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dilakukan tersebut itu adalah keliru karena kayu bulat sudah langsung diolah;
- Bahwa dari hasil produksi sawmill Inaji itu diperoleh keuntungan;
- Bahwa hampir sebagian besar operasional dibiayai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa apabila kami belum mempunyai biaya yang cukup nanti ditanggulangi dulu oleh Terdakwa dan akan diperhitungkan dalam penjualan;
- Bahwa salah satu tujuan pendirian sawmill Inaji yaitu menjual kayu diluar maluku;
- Bahwa sering sawmill yang akan melakukan kerjasama dengan HPH lalu mereka datang konsultasi mengecek kepastian legal kayu;
- Bahwa terdakwa ketika bertemu dengan saksi itu langsung menyampaikan ingin membeli kayu olahan;
- Bahwa yang mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengan saudara Ricky yaitu inisiatif terdakwa dimana pada saat pertemuan dengan saksi itu Terdakwa mengatakan ingin membeli kayu merbau dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa saksi tahu kayu merbau merupakan target produksi dari PT. Talisan dan itu dikerjakan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi bertanya pak ricky ada merbau lalu ricky bilang ada, dan apakah ditarik pakai alat tetapi pak ricky bilang masyarakat kerja sendiri;
- Bahwa didalam kontrak suplay dibuat seperti itu karena sudah ada informasi dari saudara Ricky bahwa nanti dikerjakan oleh masyarakat dan bisa ditarik ke logpond;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kayu merbau ini tidak dikerjakan oleh unit logging;
- Bahwa saksi mengetahui orang kalimantan bekerja itu ketika mendapat informasi dari saudara Zainal;
- Bahwa sebelum terdakwa datang bertemu untuk membeli tetapi sebelumnya PT. Talisan Emas telah menjual kayu;
- Bahwa ketika melakukan pertemuan awal lalu ada terdakwa hubungi lewat HP dan disepakati harga;
- Bahwa terdakwa bersama saksi berbicara terkait harga Rp. 7.000.000,- s/d Rp. 8.000.000,-;
- Bahwa terdakwa ada bertemu saksi 2 kali, dan terdakwa ingin kayu merbau olahan dan saksi menyangupi kayu olahan karena dari sisi administrasi kayu bulat tetapi kenyataannya disuplay sudah dalam bentuk kayu olahan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah pada saat pertemuan dengan terdakwa itu, terdakwa ada menyampaikan akan memasukan pekerja;
- Bahwa ada peminjaan sebesar Rp. 250.000.000,- dari terdakwa tetapi seingat saksi ada pengiriman uang Rp.50.000.000,- kemudian ke Ariyanti lagi saksi lupa;
- Bahwa kayu yang dikirim ke Sawmill Inaji dalam bentuk olahan;
- Bahwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan itu benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa terdakwa tidak pernah mendapat informasi dari saksi terkait kayu

Halaman 66 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan oleh masyarakat karena informasi itu terdakwa peroleh dari saudara Ricky, terkait dana sebesar Rp. 250.000.000,- karena itu akumulasi, selanjutnya atas keberatan terdakwa tersebut, saksi ikut keterangan terdakwa;

10. Saksi Ir. Freud Ricky Apituley, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan karena ada masalah pengrusakan hutan di Solea;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa ketika difasilitasi oleh saudara Fence Purimahua sekitar bulan Juni 2019 di The City Hotel;
- Bahwa yang dibicarakan saat itu saudara Fence menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai keinginan untuk membeli kayu di PT. Talisan Emas;
- Bahwa Terdakwa adalah pengusaha, kemudian saat itu karena sebelumnya ada kontrak suplay dengan Sawmill Inaji dan saksi menyampaikan bahwa terkait kayu merbau itu adalah hak masyarakat dalam pengelolaan dan PT. Talisan Emas berkoordinasi dengan masyarakat ke lima negeri;
- Bahwa saksi saat itu menyarankan kepada terdakwa untuk berkoordinasi dengan masyarakat;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan adalah para pekerja yang ada hubungannya dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi kayu-kayu yang ditebang oleh pekerja itu dibawa ke sawmill inaji berupa kayu gergajian karena ada kontrak suplay dan hal tersebut sudah dibicarakan sebelumnya antara Terdakwa dan saksi;
- Bahwa apa yang dibicarakan antara saudara Fence dan Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa kayu-kayu yang dari sawmill inaji dibawa ke Surabaya;
- Bahwa yang diperoleh oleh saksi lewat janji fee dari terdakwa yaitu sebesar Rp. 1000.000,- kepada saksi;
- Bahwa ada 256 M3 kayu merbau dibayarkan PSDHDR sebanyak Rp. 60.000.000,-;
- Bahwa kayu merbau dari sawmill inaji yang kirim ke terdakwa baru 1 kali;
- Bahwa kayu merbau yang dikirim oleh PT. Talisan Emas ke sawmill inaji ada 2 kali;
- Bahwa untuk sawmill inaji memperoleh keuntungan itu saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait PSDHDR itu kewajiban dibayarkan atas nama PT. Talisan melalui Terdakwa ke rekening saksi kemudian saksi kirim ke saudara Is lalu saudara Is kirim ke saudara Ia untuk disetorkan ke Negara;
- Bahwa prosedur produksi awalnya saksi berfikir semua sudah dilakukan dengan baik, terkait bentuk kayu menurut saudara Fence bahwa itu merupakan kebijakan karena tidak mungkin dibawa dalam bentuk kayu

Halaman 67 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulat ke sawmill dan juga tidak dilakukan pengukuran terhadap kayu tersebut;

- Bahwa saksi selalu berpikir itu sudah dilakukan karena ingin membantu masyarakat dan tidak ingin merugikan negara;
- Bahwa saudara Noves ketika mau menunjukan kayu yaitu menjaga jangan sampai pekerjaan menyentuh hutan lindung dan jangan dekat sungai, saudara Noves menjelaskan bahwa jarak dengan sungai sekitar 300 meter lebih sementara saksi tidak pernah turun ke lokasi;
- Bahwa saudara Fence pernah melakukan pengawasan dalam tugas kedinasan di Solea;
- Bahwa menurut saksi dulu tidak bisa masyarakat menjual kayu, apabila ada kerjasama dengan pihak sawmill bisa;
- Bahwa saksi tidak pernah menjelaskan kepada terdakwa bahwa kayu itu bisa dikelola oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah saat itu saksi ada menyampaikan kepada terdakwa bahwa di daerah itu ada dikerjakan oleh perusahaan logging;
- Bahwa saksi jelaskan saat itu ada kebutuhan keluarga lalu saksi minta bantu dari terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- dan bukan komitmen fee;
- Bahwa saksi kurang tahu pasti apakah masyarakat bisa memberikan izin untuk mengerjakan kayu dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa sebagai komitmen tanggungjawab saksi sehingga saksi ada dalam proses hukum ini;
- Bahwa pihak PT. Talisan Emas pernah didemo ketika hak-hak masyarakat yang tidak dipenuhi dan akan mengganggu produksi kayu;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke Maluku yaitu Terdakwa ingin membeli kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan bahwa tidak mungkin terdakwa datang untuk mengelola tetapi terdakwa dengan Juanda Pacina itu jual beli kayu. Bahwa terdakwa datang ke masyarakat hanya untuk klarifikasi bukan untuk kerjasama dengan masyarakat, terhadap keberatan terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

11. Saksi **Noves Kubay**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak tahun 2017 sudah menjadi karyawan pada perusahaan kayu bulat PT. Talisan Mas yang berada di petuanan negeri Solea kecamatan Seram Utara, Jabatan saksi adalah sebagai tenaga Survei kayu bulat dan ada Surat Keputusan dari PT. Talisan Mas namun saya tidak ingat lagi berapa nomor SK tersebut, PT. Talisan Mas tersebut bergerak dibidang pengadaan hasil hutan berupa kayu campuran dalam bentuk kayu bulat (Log) mulai membuka lahan untuk melakukan usaha di petuanan tanah negeri Solea sejak tanggal 13 Juni 2017;
- Bahwa tugas utama saksi selaku karyawan PT. Talisan emas dalam jabatan sebagai tenaga survey adalah melakukan survey lokasi yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diareal perusahaan yang berpotensi banyak terdapat kayu bulat untuk dilakukan penebangan selanjutnya melakukan pengukuran terhadap lokasi tersebut untuk ditentukan sebagai blok penebangan sebelum dilakukan penebangan dan setelah melakukan pekerjaan tersebut saksi melaporkan hasil pekerjaan kepada mandor saya yang bernama SIDIK;
- Bahwa jenis kayu yang dibutuhkan yaitu kayu Meranti, Kayu Jambu Hutan, Kayu kenari, kayu Samama, Kayu Uhung, Kayu matoa, kayu Pulaka dan kayu bugis dan selama saksi bertugas sebagai tenaga survei dan tenaga pengukur lokasi blok penebangan tersebut, sudah sebanyak 10 (sepuluh) blok penebangan yang sudah dilakukan pengukuran dan sudah dilaporkan sehingga dari 10 blok tersebut sudah 9 (sembilan) blok diantaranya telah dilakukan penebangan;
 - Bahwa adapun Lokasi blok penebangan yang sudah dilakukan penebangan adalah lokasi yang terdapat di Km 12, km 13, km 15, Km 17, km 26, km 30, km 38, km 40 dan km 41 sedangkan yang belum dilakukan penebangan adalah pada km 39 yang terletak disebelah sungai TU. Proses Penebangan dilakukan dengan menggunakan mesin potong atau chain saw oleh para pekerja dari PT. Talisan mas namun setahu saksi, kayu yang diangkut hasil dari km 17 tersebut adalah jenis kayu Meranti karena dari hasil survei yang dilakukan oleh saksi, jenis kayu yang paling banyak terdapat dilokasi tersebut adalah jenis kayu Meranti tersebut;
 - Bahwa saksi tahu terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di km 17 tersebut yaitu pengolahan kayu jenis Merbau dimana para pekerja yang sementara melakukan pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu Merbau di km 17 tersebut bukan karyawan atau pekerja dari PT. Talisan Mas karena pekerja yang mengerjakan atau mengolah kayu merbau di lokasi km 17 tersebut berasal dari daerah Kalimantan namun kalimantan mana saksi tidak tahu dan saksi tahu bahwa mereka berasal dari daerah Kalimantan karena saksi pernah menayakan langsung kepada mereka dan mereka menjawab bahwa asal mereka adalah dari kalimantan. Para pekerja dari daerah Kalimantan tersebut melakukan penebangan dan pengolahan kayu merbau di dalam blok penebangan PT. Talisan mas;
 - Bahwa para pekerja yang berasal dari daerah kalimantan dapat bekerja di lokasi km 17 tersebut karena di datangkan oleh saudara DJUANDA PACINA alias JON dan FENCE karena yang saksi tahu saudara DJUANDA PACINA Alias JON adalah seorang pengusaha kayu yang memiliki tempat usaha sawmill yang berlokasi di Hatilen negeri wahai kecamatan seram utara sedangkan FENCE adalah orang kehutanan dari ambon dan menurut keterangan dari saudara DJUANDA PACINA alias JON bahwa mereka berdua adalah pemilik sawmill tersebut dan hal itu saksi dengar sendiri dari saudara JON PACINA ketika saksi menanyakan hal tersebut kepadanya;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara DJUANDA PACINA Alias JON tahun 2018 di negeri Solea tepatnya dilokasi pekerjaan kayu di km 14 dan km 17 karena saudara JON PACINA yang memulai awal pekerjaan di km 17 tersebut sedangkan saudara FENCE saksi kenal ketika saksi berada di sawmill milik saudara JON PACINA dan saudara JON PACINA sendiri

Halaman 69 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengatakan kepada saksi bahwa FENCE adalah orang kehutanan, namun saksi mengenal mereka hanya sebatas rekan dalam pekerjaan kayu. saksi tahu bahwa yang mendatangkan para pekerja dari daerah kalimantan untuk bekerja di km 17 tersebut adalah saudara DJUANDA PACINA alias JON karena ketika para pekerja tersebut datang, saksi di telepon dan diberitahu oleh saudara JON PACINA dan saudara JON PACINA sendiri yang mengantar para pekerja tersebut bertemu dengan saksi di negeri Solea dan bersama-sama menuju ke km 17 dan setelah tiba di km 17 saudara JON menyampaikan kepada saksi agar menunjuk lokasi penebangan pohon merbau kepada mereka didekat lokasi penebangan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh JON PACINA sendiri;

- Bahwa ketika para pekerja yang berasal dari daerah kalimantan tersebut datang bersama dengan saudara JON PACINA untuk menemui saksi di negeri Solea, saksi sebelumnya ditelepon oleh saudara RICKY yang adalah Direktur PT. Talisan Mas, saat itu saudara RICKY menyampaikan kepada saksi bahwa “ NOFES, KAMU TOLONG ATUR OPERATOR DARI KALIMANTAN DI KM 17 “ karena ada perintah seperti itu maka ketika saudara JON PACINA datang menemui saksi dengan para operator dari kalimantan tersebut maka saksi kemudian menunjukan lokasi penebangan kayu merbau kepada mereka di km 17 tersebut;
- Bahwa adapun lokasi pekerjaan kayu di km 17 tersebut dekat dengan 2 sungai yaitu way kafata dan sungai Masinatu dan lokasi pekerjaan penebangan kayu merbau tersebut lebih dekat dengan sungai Masinatu dan dilokasi itu juga yang saksi lihat aktifitas para pekerja dari daerah kalimantan dari bulan September 2019 ditempat tersebut adalah melakukan penebangan, pengolahan dan mengeluarkan kayu olahan tersebut dari dalam hutan ke tepi jalan logging untuk diangkut ke Wahai dan dimasukan di sawmill milik JON PACINA dan FENCE. alasan kayu olahan merbau yang dikerjakan di km 17 harus dimasukan ke sawmill milik JON PACINA dan FENCE karena sebelumnya sudah ada kerja sama antara saudara FINSEN dengan JON PACINA juga FENCE yang mana saudara FINSEN ini yang mendatangkan para pekerja yang berasal dari daerah kalimantan tersebut untuk bekerja dengan saudara JON dan FENCE dengan demikian hasil pekerjaan mereka harus dimasukan ke sawmill milik JON PACINA dan FENCE tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu mengenai penembangan pohon;

12. Saksi **Ariyanti Bugis**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di Kawasan hutan Negeri Solea Wahai Kecamatan Seram Utara pada kilometer 17. bahwa IPHHK Sawmill Inaji adalah badan usaha perorangan milik saksi yang bergerak dibidang pengergajian kayu yang beralamat di Negeri Wahai Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pimpinan di IPHHK Sawmill Inaji adalah memimpin usaha dan membuat atau menjalankan administrasi perusahaan IUIPHHK Sawmill Inaji salah satunya sebagai petugas penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu Olahan (SKSHHK-KO);

- Bahwa IUIPHHK Sawmill Inaji telah memenuhi semua persyaratan pendirian badan usaha / perusahaan sesuai perizinan dari pemerintah atau pihak yang berwenang, antara lain :
 - Surat Keterangan Izin Usaha dari Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Wahai Nomor : 474 :/23/III/2019 tanggal 28 Februari 2019;
 - Surat keterangan membangun dari pejabat pemerintahan Negeri Wahai Nomor : 23/ KPN-W/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;
 - Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor: 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Maluku tengah Nomor : 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : 24/KPN-W/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
- Bahwa selain itu juga, Sawmill Inaji memiliki Akta pendirian sesuai dengan Akta Usaha Dagang Nomor 43 tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Notaris LIDIA GOSAL, SH.,M.Kn dengan alat atau mesin yang digunakan untuk mengolah kayu gergajian yang ada terpasang di IU-IPHHK Sawmill Inaji adalah 1 (satu) mesin Benso type 4,2 dan memiliki jumlah karyawan sebanyak 6 (enam) orang yaitu : Ariyanti Bugis, Yunus Wailisahalong (pengawas umum), Zainal Abidin (pengawas produksi / greet / ukur), JUANDA PACINA alias JON (pengawas operasional, bahan baku), Sahrul Tepinalan (staf produksi) ada juga Tenaga Tata Usaha Kayu yaitu Saudara Zainal Abidin, sedangkan tenaga Teknis Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANIS PKG-R) adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebagai GANIS Kayu Gergajian, dalam pengangkutan hasil hutan kayu dari industri primer, Dokumen yang wajib menyertai hasil hutan kayu tersebut adalah SKSHHK-KO dan IU-IPHHK Sawmill Inaji melakukan penatausahaan hasil hutan kayu menggunakan Aplikasi SIPUHH Online, adapun cara mengoperasikan aplikasi SIPUHH Online adalah Membuka situsnya, kemudian masukan paspord dan User ID, setelah buka sistemnya ada data kayu yang masuk di sistem penerimaan kayu bulat. setelah itu, buka aplikasi penerimaan kayu bulat untuk mematikan dokumen. Setelah itu buka sistem sippuh di komputer untuk mengelolah data hasil produksi kayu olahan sesuai data dari petugas lapangan yaitu saudara JUANDA PACINA Alias JON;

Halaman 71 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang input dalam SIPUHH Online adalah Jumlah kayu, jenis kayu, alat angkut, nama kurir yang bawa, alamat pengirim dan alamat penerima, lokasi pemuatan kayu olahan, lokasi pembongkaran, masa berlaku dokumen, tanggal penerbitan dan nama pejabat penerbit dokumen. bahwa IU-IPHHK Sawmill Inaji memiliki Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) sesuai dengan surat penyampaian RPBBI tahun 2019 kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Nomor : 01 / Sawmill -Inaji / IV / 2019, IU-IPHHK Sawmill Inaji memperoleh bahan baku kayu bulat dari IUPHHK-HA PT. Talisman Emas yang beralamat di Gedung Plaza Central Lt.16 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47 Jakarta Pusat Tlp. 082248487119, Base Camp. Desa Air Besar Kecamatan Seram Utara Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa ada surat perjanjian kontrak Suplai bahan baku kayu bulat antara IU-IPHHK Sawmill Inaji dengan IUPHHK-HA PT. Talisan Emas, jumlah total bahan baku yang rencana disuplai adalah 1.500,00 m3 (seribu lima ratus meter kubik) dengan rincian jenis kayu Merbau sebanyak 500,00 m3 (lima ratus meter kubik), kelompok meranti sebanyak 300,00 m3 (tiga ratus meter kubik) serta rima campuran sebanyak 700,00 m3 (tujuh ratus meter kubik), Surat perjanjian kontrak suplai bahan baku kayu bulat antara Direktur IUPHHK-HA PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IU-IPPHK Sawmill Inaji Nomor: 07/SPKS/PT.TE/IV/2019, Nomor: 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 Tanggal 22 April 2019, dan yang memfasilitasi saksi dalam Proses pembuatan kontrak suplai dengan IUPHHK-HA PT. Talisan Emas adalah Saudara JUANDA PACINA Alias JON dan Saudara FENCE PURIMAHUA karena menurut mereka berdua bahwa IUPHHK-HA PT. Talisan Emas izinnnya legal dan jelas;
- Bahwa Jumlah bahan baku kayu bulat yang telah dipenuhi, dikirim, ataupun terealisasi oleh IUPHHK-HA PT. Talisan Emas ke IUIPHK Sawmill Inaji sampai saat ini saksi tidak tahu, karena yang lebih tahu adalah saudara JUANDA PACINA Alias JON, dan sesuai dengan dokumen SKSHHK-KB dari IUPHHK-HA PT. Talisan Emas pengiriman terakhir dari tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019, total keseluruhan adalah sebanyak 313, 85 M3 (tiga ratus tiga belas koma delapan lima meter kubik) yang terdiri dari:
 - 47 (empat puluh tujuh) batang kayu jenis kelompok lainnya jumlah kubikasinya 256,3 m3 (dua ratus lima puluh enam koma tiga meter kubik);
 - 8 (delapan) batang kelompok rimba campuran jumlah kubikasinya 57,55 m3 (lima puluh tujuh koma lima puluh lima meter kubik);
- Bentuk bahan baku kayu yang masuk dari IUPHHK PT. Talisman Emas ke IU-IPPHK Sawmill Inaji sebagaimana yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak didalam kontrak Suplai bahan baku adalah kayu bulat tetapi kenyataannya tidak ada kayu bulat yang masuk ke IUIPHK Sawmill Inaji semuanya berbentuk kayu gergajian, karena IUPHHK PT. Talisman Emas tidak ada alat angkut dan juga mesin yang terpasang pada IU-IPPHK Sawmill Inaji bukan untuk belah kayu bulat sedangkan Dokumen yang menyertai dalam pengangkutan hasil hutan

Halaman 72 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu bulat yang diakui oleh Sawmill Inaji sebagai bahan baku industry adalah SKSHHK-KB yang diterbitkan oleh IUPHHK PT. Talisan Mas penerbitnya saudara KARIM SANDUAN;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **AGUNG HARYONO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Balai Pemantapan Hutan Wilayah IX Ambon (BPKH) pada tahun 2007 sampai dengan saat ini, dan sebelum – sebelumnya Ahli belum pernah diminta keterangan selaku Ahli dalam bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara ini, Ahli memiliki surat perintah tugas Nomor : ST. 563 / BPKH.IX / PLA.I / 11 / 2019 tanggal 25 November 2019. Adapun Tugas dan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon adalah melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya hutan, sedangkan tugas pokok saya sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- Menurut pendapat Ahli, pembagian Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya yakni :
 1. Kawasan Hutan Konservasi;
 2. Kawasan Hutan Lindung;
 3. Kawasan Hutan Produksi

Kemudian kawasan hutan produksi dibagi lagi menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, ini sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2004 ;

- Bahwa penetapan kawasan hutan di Provinsi Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44 / Menhut-II / 2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.2828 / Menhut-VII / 2014 tanggal 15 April 2014 tentang Penetapan

Halaman 73 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan pada sebagian Kelompok Hutan Gunung Kalapain Gunung Kaluala - Sungai Tomo Masiulang - Wae Sapalewa di Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu Nomor : SK.854 / Menhut-II / 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Maluku, Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor : P.3 / PKTL / SETDIT / PLA.2 / 9 / 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan.

- Bahwa pemanfaatan kawasan hutan atau pemungutan hasil hutan kayu pada kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) harus memiliki ijin dari Instansi yang berwenang sesuai Peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa titik-titik koordinat yang ditentukan di lokasi tebang di Kawasan Hutan Negeri Solea, Kecamatan Sram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada Kilometer 17, antara lain :

No.	BT	LS	Keterangan
1.	129° 30' 45,6"	02° 54' 31,9"	Tunggak kayu
2.	129° 31' 45,1"	02° 54' 35,7"	Tunggak kayu
3.	129° 31' 45,9"	02° 54' 27,4"	Tunggak kayu
4.	129° 31' 39,2"	02° 54' 39,1"	Tunggak kayu
5.	129° 31' 41"	02° 54' 35,2"	Tunggak kayu
6.	129° 31' 43,5"	02° 54' 36,1"	Tunggak kayu
7.	129° 31' 46,5"	02° 54' 37,3"	Tunggak kayu
8.	129° 31' 37,1"	02° 54' 40,9"	Tunggak kayu
9.	129° 31' 33,9"	02° 54' 44,7"	Tunggak kayu
10.	129° 31' 34,1"	02° 54' 43,8"	Tunggak kayu
11.	129° 31' 46,2"	02° 54' 39,2"	Tunggak kayu

- Bahwa Koordinat-koordinat tersebut setelah dioverlay ke dalam peta kawasan hutan SK Nomor: SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Maluku berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Konversi dan Hutan Produksi di wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa setelah dioverlay kordinat-kordinat tersebut diatas maka Ahli dapat memperlihatkan peta kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan hasil overlay dari titik koordinat tersebut yang terdapat di wilayah Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah dan memberikan hasil pemetaannya tersebut kepada pemeriksa karena Hutan Produksi Tebatas masuk pada Fungsi Hutan Prosuksi dimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nonor : 683 / Kpts / Um / 8 / 81 tentang Kriteria Penetapan Hutan

Halaman 74 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi, dengan menggunakan cara perhitungan skoring dari faktor kelerengan, jenis tanah dan curah hujan dimana nilai skor dari ketiga faktor tersebut setelah dijumlahkan mempunyai skor 125-174. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa didakwa tentang Pembalakan Liar sedangkan terdakwa hanya sebagai membeli kayu;
- Bahwa Terdakwa datang ke Ambon karena sebelumnya saudara Juanda Pacina menyampaikan bahwa sawmill inaji sudah ada kontrak suplay ;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Pak Fence dan Pak Ricky di Hotel The city Ambon., dan Hasil bicara dengan pak Fence bilang bahwa beli kayu tidak masalah dan terdakwa bervikir beli kayu dari hutan yang sah, industri sah dan muncul document yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat informasi dari Pak Fence dan pak Ricky tentang bentuk kayu yang akan ditebang apakah kayu bulat atau kayu olahan;
- Bahwa Terdakwa pernah komunikasi dengan Hasanudin sebelumnya namun Terdakwa tidak minta Unding datang ke Wahai, namun Hasanudin yang hubungi terdakwa lalu terdakwa bilang tunggu kepastian;
- Bahwa sebelum terdakwa ke sawmill Inaji, sudah ada kayu dalam bentuk olahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Kontrak suplay itu dalam bentuk kayu log atau olahan;
- Bahwa terdakwa ada kesepakatan dengan Juanda Pacina terkait harga kayu saja namun tidak dengan karyawan karena itu urusan Pak Juanda;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada Hasanudin sebanyak Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta) rupiah dan itu diketahui oleh Pak juanda pacina dan dihitung setelah perhitungan akhir;
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada Hasanudin sekitar Rp. 128.000.000., (seratus dua puluh delapan juta) rupiah;
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada Juanda Pacina sebanyak Rp. 50.000.000., (lima puluh juta) rupiah untuk biaya operasional sebelum mulai pekerjaan;
- Bahwa Kayu yang disita di surabaya oleh petugas GAKKUM;
- Bahwa Terdakwa bisnis kayu merbau dari tahun 2006 sewaktu dari Jayapura papua;
- Bahwa di Papua, terdakwa punya industri kayu dan Sawmill;
- Bahwa sewaktu di Papua terdakwa tidak pernah kirimkan orang dari luar untuk kerja di Papua;
- Bahwa tujuan Terdakwa ketemu Fence untuk menanyakan legalitas dan keamanan kayu yang akan terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakannya kepada Fence karena somel tersebut itu legal., dan bagi terdakwa SPLKnya bagi terdakwa sangat penting karena pak fence bilang tidak semua mempunyai SPLK;

Halaman 75 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan terdakwa Eksport atau Terdakwa jual keteman-teman;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, mempunyai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) istri dan cucu;
- Bahwa Terdakwa ada transfer uang di bulan Juli;
- Bahwa UD. Sawmill Inaji baru kirim 17 Contener ke Surabaya, sebelumnya belum pernah;
- Bahwa sebelum ke Ambon Terdakwa sudah tahu dari pak Jon Pacina adanya kontrak suplay UD Inaji dengan Talisan Emas;
- Bahwa Hasanudin mulai kerja, terdakwa tidak ingat namun setelah ada kesepakatan dengan saudara Jhon sewaktu di Ambon setelah itu ke Wahai, waktu itu hasanudin belum ke Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kayu itu bermasalah, terdakwa tahu dari Fence dan katanya ia tanggung jawab;
- Bahwa saat pengiriman kayu ke Surabaya melalui alamat terdakwa, ada dokumennya, terdakwa scan cek satu per satu karena kalau tidak ada PLK pasti ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Yacob Pulmahuny** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Talisan Emas lokasinya di Solea Seram Utara dan tugas saksi mengawasi kegiatan direktur dan direktur utama sesuai tugas direktur dan direktur utama;
- Bahwa saksi menelpon direktur utama dan beliau mengatakan ada kontrak suplay antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill Inaji;
- Bahwa saksi menanyakan ada kontrak suplay kayu jenis merbau dan jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi dengar sudah ada diproduksi kayu merbau;
- Bahwa ada KSO dengan Tanjung alam sentosa dalam kaitan kayu bulat;
- Bahwa menurut saksi dapat dilakukan kontrak suplay oleh PT. Talisan Emas;
- Bahwa saksi pernah membaca KSO,
- Bahwa dalam RKT itu ada kayu merbau, sementara dalam KSO tidak diperkenankan untuk Tanjung Alam Sentosa tidak boleh mengambil karena itu hak masyarakat;
- Bahwa dari sisi aturan masyarakat tidak boleh menjual kayu;
- Bahwa setahu saksi masyarakat menyampaikan bahwa mereka telah meminta izin dari Direktur Utama PT. Talisan Emas, pihak PT. Talisan Emas hanya memfasilitasi pembayaran PSDHDR;
- Bahwa kayu yang ditebang di kawasan yang mana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak tahu kalau terdakwa ada terlibat dalam pekerjaan kayu di kawasan PT. Talisan Emas;
- Bahwa saksi dipanggil oleh saudara Juanda Pacina dan menyampaikan ini adalah Pak Haji pembeli kayu;

Halaman 76 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk memfasilitasi terdakwa dapat bertemu dengan tokoh masyarakat solea yaitu raja dan saniri serta 4 marga yang punya lahan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kerjasama antara terdakwa dengan masyarakat;
- Bahwa saksi pernah memperoleh informasi ada kerja kayu di KM 17 dan KM 21 lalu saksi pergi ke masyarakat solea dan mereka menyampaikan bahwa sudah minta izin dari Direktur Utama dan saksi juga bertemu dengan saudara Juanda Pacina;
- Bahwa hasil hutan yang dikelola masyarakat harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa PT. Talisan Emas mempunyai dana sosial dimana mereka hanya menanggung bahan saja sementara biaya tukang ditanggung masyarakat;
- Bahwa yang melakukan penebangan saksi tidak tahu tetapi setahu saksi ada kerjasama antara pekerja dengan masyarakat;
- Bahwa Direktur Utama memberikan izin kepada masyarakat dan masyarakat mencari orang luar ini;
- Bahwa saksi tahu kayu-kayu dibawa ke Sawmill Inaji karena Direktur Utama mengatakan ada kontrak suplay dengan Sawmill Inaji;
- Bahwa dalam RKT tahun 2017 dan 2018 ada kayu merbau tetapi Tanjung Alam Sentosa tidak bisa mengambil kayu merbau;
- Bahwa RKT dibuat secara bersama antara PT. Talisan Emas dengan Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa setahu saksi masyarakat di Solea ada yang bisa bekerja sebagai operator cansaw;
- Bahwa waktu di rumah saudara Juanda Pacina itu saksi bertemu dengan terdakwa dan saudara Juanda Pacina yang membuka pembicaraan;
- Bahwa saudara Juanda Pacina memperkenalkan terdakwa kepada saksi saat itu sebagai pembeli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Peta Plotting Koordinat Hasil Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kehutanan Pada Kawasan Hutan Di Negeri Solea Kecamatan Seram Utara Kilometer 17, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
2. Peta Plotting Koordinat Hasil Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kehutanan Pada Kawasan Hutan Di Negeri Solea Kecamatan Seram Utara Kilometer 21, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Halaman 77 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNding;
2. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPELALAN;
3. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;
4. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;
5. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;
6. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE tidak ada mata;
7. 15 (lima belas) lembar Asli Rekening Koran / Rincian Transaksi Rekening yang disita dari Tersangka HASANUDIN Alias UNding, terdiri dari:
 - a. 8 (delapan) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 154-00-1255245-5 KCP MMU Jayapura Koya atas nama HASANUDIN Periode 08 Juni 2019 sampai dengan 08 November 2019;
 - b. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 794401002463534, SIMPEDES UMUM Unit Kerja Unit BONGO SENTANI KANCA SENTANI KANWIL Jayapura atas nama HASANUDIN periode 01 Mei 2019 dengan 08 November 2019.
8. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,10 cm x 5.00 cm x 5 cm = Kubikasi = 0,2563 M³
9. 7 (tujuh) batang Kayu Merbau ukuran 2,26 cm x 20.00 cm x 20 cm = Kubikasi = 0,6328 M³
10. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,9000 M³
11. 35 (tiga puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 6 cm = Kubikasi = 0,7560 M³
12. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 17.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,4896 M³
13. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 22.00 cm x 12.00 cm = Kubikasi = 0,2376 M³
14. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,2842 M³
15. 53 (lima puluh tiga) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 14.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 1,9767 M³
16. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 13.00 cm x 7 cm = Kubikasi = 0,1010 M³
17. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,3996 M³
18. 1 (satu) unit Handphone Warna : Biru Muda, Merk : Nokia HMD Global Oy, Model : TA-1034;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) unit Handphone Warna : Silver, Merk : Samsung DUOS, Model : SM-G532G/DS
20. 1 (satu) unit mesin mobil (penggerak Bandsaw) merk Mitsubishi 4D30-OA;
21. 1(satu) unit mesin merk Juiang Fa Zs1115 Diesel Engine No. 16971361 warna merah;
22. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal Hutan Produksi seluas ±54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di Provinsi Maluku.;
23. 1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) dalam hutan alam pada hutan produksi periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor : 03.a/AB/SK/PKB/V/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara pada IUPHHK- HA PT. Talisan Emas;
25. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;
26. 1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas;
27. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas;
28. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;
29. 1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;
30. 1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
31. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM Card Nomor : 08219988469;
32. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9 dengan Nomor IMEI 1: 359447096162169/ 01 IMEI 2 : 359448096162167/01 beserta SIM card nomor : 081221171512;
33. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI 1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card nomor : 081247379111;
34. 1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;

Halaman 79 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor 11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH.;
36. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta, SH.;
37. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetio, SH.;
38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;
39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;
40. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;
41. 1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
42. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
43. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
44. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VI/2019;
45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
46. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014909);
47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014921);
48. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111852);
49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111891);
50. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111877);
51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140103);
52. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140171);
53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140206);
54. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140239);

Halaman 80 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140278);
56. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281747);
57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281763);
58. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281790);
59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
60. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);
61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
62. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
63. 1 (satu) Lembar; Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);
64. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);
65. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
66. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);
67. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
68. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);
69. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);
70. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);
72. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353886);
73. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
74. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);
75. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
76. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);
77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);

Halaman 81 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);
79. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
80. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
81. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);
82. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);
83. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
84. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);
85. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);
86. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);
87. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
88. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);
89. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);
90. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);
91. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
92. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);
93. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
94. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);
95. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
96. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);
97. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
98. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
99. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);
100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);

Halaman 82 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);
103. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);
104. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);
105. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
106. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);
107. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);
108. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);
109. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
110. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);
111. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354822);
112. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354823);
113. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
114. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);
115. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
117. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);
118. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);
119. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
120. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);
121. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);
122. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);
123. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);

Halaman 83 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);
125. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);
126. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);
127. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
128. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);
129. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
130. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);
131. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);
133. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
134. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
135. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);
136. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);
137. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
138. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);
139. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);
140. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
142. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);
143. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);
144. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);
145. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
146. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);

Halaman 84 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
148. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);
149. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
150. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);
151. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
152. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
153. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);
154. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);
155. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
156. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);
157. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);
158. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);
159. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
160. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);
161. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);
162. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);
163. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);
164. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);
165. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);
166. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;
167. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
168. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;

Halaman 85 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;
170. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.II/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK-KO Pada IU-IPHHK. Sawmill Inaji.
171. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 32.00 cm x 15 cm = Kubikasi = 1,6512 M³;
172. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,35 cm x 16.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 1,6704 M³;
173. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 14.00 cm x 13 cm = Kubikasi = 0,6880 M³;
174. 12 (dua belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 21.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 1,4087 M³;
175. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,1651 M³;
176. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 8 cm = Kubikasi = 0,2752 M³;
177. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 12.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,3096 M³;
178. 18 (delapan belas) batang Kayu Merbau ukuran 3,20 cm x 22.00 cm x 14 cm = Kubikasi = 1,7741 M³;
179. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 22.00 cm x 13 cm = Kubikasi = 1,8018 M³;
180. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,00 cm x 20.00 cm x 7 cm = Kubikasi = 0,1120 M³;
181. 1 (satu) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 17.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,0877 M³;
182. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu -Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Nomor Register: KB.B.501 4899, KB.B.501 4909, KB.B.501 4921, KB.B.506 3215, KB.B.506 3202, KB.B.508 2241, KB.B.508 2233, KB.B.508 2220, KB.B.511 1891, KB.B.511 1852, KB.B.511 1877, KB.B.514 0103, KB.B.514 0171, KB.B.514 0206, KB.B.514 0239, KB.B.514 0278, KB.B.528 1847, KB.B.528 1834, KB.B.528 1811, KB.B.528 1790, KB.B.528 1763, KB.B.528 1747, KB.B.574 6644, KB.B.572 9491, KB.B.572 7607, KB.B.572 7637, KB.B.572 7664, KB.B.572 7595, KB.B.572 7996, KB.B.572 8030, KB.B.572 8059, KB.B.572 7898, KB.B.572 7336, KB.B.572 7448, KB.B.572 7360, KB.B.572 7442, KB.B.572 8805, KB.B.572 8749, KB.B.572 8816, KB.B.572 8789, KB.B.572 8529, KB.B.572 8545, KB.B.572 8487, KB.B.572 8513, KB.B.572 9453, KB.B.572 9464, KB.B.572 9443, KB.B.572 9398, KB.B.572 9511, KB.B.572 9293, KB.B.572 9312, KB.B.572 9324, KB.B.572 9343, KB.B.574 6633, KB.B.574 6575, KB.B.574 6546, KB.B.574 6592, KB.B.574 6619.
183. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor Register: 01.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 02.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,

Halaman 86 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019,05.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019,
04.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019,09.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019,
08.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019,07.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019,
12.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019,10.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019,
11.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019,13.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019,
14.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019,15.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019,
16.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019,17.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019,
23.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019,22.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019,
21.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019,20.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019,
19.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019,18.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019,
B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 52.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
59.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,29.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
28.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,30.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
31.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,33.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
34.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,35.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
32.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,27.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
24.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,26.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
42.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,40.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
43.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,41.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
38.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,39.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
36.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,37.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
50.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,51.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
49.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,48.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
53.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,44.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
45.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,46.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
47.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,58.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
55.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,54.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
56.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 25.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019.
184. Asli 2 (dua) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian /Lembaga.
Kode Billing 820191021602951 dan 820191021602947;
185. Asli 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Kode Billing 820191021602951 dan 82019102160294.;
186. Surat Pernyataan Pengesahan Lapora Hasil Produksi (LHP), tanggal 19
Oktober 2019;
187. Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Produksi Nomor: 06.A/LHP-
KB/BLOK-CO/TE/2/X/2019 tanggal 19 November 2019;
188. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Produksi tanggal 19 Oktober 2019;
189. Asli 1 (satu) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Nomor: 03/LHP-
KB/BLOK-CO/MBU/TE/2/II/2019, Tanggal 12 Februari 2019;
190. Asli 1 (satu) Buku Electronic Laporan Hasil Cruising (e-LHC) Inventarisasi
Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) IUPHHK-HA PT.Talisan Emas
Pembukaan Wilayah Hutan /Trace Jalan Tahun 2018;
191. Asli 3 (tiga) lembar Data Karyawan PT.Talisan Emas Periode November
2019;
192. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD
SAI OHORELLA dengan Sdr. FREUD RICKY APITULEY;

Halaman 87 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 2 (dua) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
194. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots pengiriman dokumen SKSHHK-KB via Email antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
195. 138 (Seratus tiga puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm = 2,7600 M³;
196. 274 (Dua ratus tujuh puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 10 Cm = 10,9600 M³;
197. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 17 Cm x 13 Cm = 0,9967 M³;
198. 29 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,50 M x 17 Cm x 13 Cm = 1,6023 M³;
199. 14 (Empat belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 13 Cm x 10 Cm = 0,5642 M³;-
200. 78 (Tujuh puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 3,1980 M³;
201. 28 (Dua puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 4,1395 M³;
202. 53 (Lima puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 20 Cm x 16 Cm = 6,9536 M³;
203. 10 (Sepuluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 1,0240 M³;
204. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 20 Cm x 10 Cm = 0,4200 M³;
205. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,1728 M³;
206. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau Ukuran 2,10 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,0756 M³;
207. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 20 Cm x 15 Cm = 0,2700 M³;
208. 9 (Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 17 Cm x 16 Cm = 0,9792 M³;
209. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,25 M x 22 Cm x 16 Cm = 0,1584 M³;
210. 12 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 13 Cm x 13 Cm = 0,8315 M³;
211. 24 (Dua puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 10 Cm = 1,5744 M³;
212. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,1968 M³;
213. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau 3,20 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,2253 M³;
214. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,1478 M³;
215. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 0,3410 M³;

Halaman 88 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 134 (Seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 20 Cm x 5 Cm = 5,3600 M³;
217. 44 (Empat puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,9008 M³;
218. 69 (Enam puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 5 Cm = 1,5400 M³;
219. 93 (Sembilan puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 6 Cm = 1,9642 M³;
220. 16 (Enam belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,1760 M³;
221. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 17 Cm x 12 Cm = 0,2611 M³;
222. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,3072 M³;
223. 27 (Dua puluh tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 2,0909 M³;
224. 13 (Tiga belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,7322 M³;
225. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,1536 M³;
226. 22 (Dua puluh dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 1,7037 M³;
227. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,2048 M³;
228. 6 (Enam) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 17 Cm x 10 Cm = 0,2142 M³;
229. 49 (Empat puluh Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,5523 M³;
230. 7 (Tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,2083 M³;
231. 130 (Seratus tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 12 Cm x 6 Cm = 3,7440 M³;
232. 33 (Tiga puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 1,0230 M³;
233. 30 (Tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 18 Cm x 10 Cm = 2,2140 M³;
234. 49 (Empat puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 15 Cm = 3,0870 M³;
235. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,0750 M³;
236. 111 (Seratus sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 2,3310 M³;
237. 17 (Tujuh belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 10 Cm = 0,5100 M³;
238. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 0,3520 M³;

Halaman 89 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 10 Cm = 0,1760 M³;
240. 150 (Seratus lima puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 9,0600 M³;
241. 15 (Lima belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 0,9300 M³;
242. 1 (satu) unit mesin Bandsaw type 4,2 (pembelah kayu);
243. 3 (tiga) buah meja atau dudukan mesin Crush cutter / Circle Serkel (mesin gergaji kayu);
244. 2 (dua) pisau gergaji;
245. Kwitansi DP untuk datangkan Tenaga Kerja ke Wahai sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
246. Surat Kuasa ARIYANTI BUGIS, SH. Selaku Pimpinan IU-IPHHK SAWMILL INAJI kepada JUANDA PACINA.
247. 1 (satu) rangkap asli rekening koran BNI periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019 dengan nomor rekening : 0514043576 An. Bpk. Muhammad Sai Ohorella ;
248. 1 (satu) rangkap copy hasil screenshots percakapan Whatsaapp Sdr. Muhammad Sai Ohorella dengan Sdr. Fence Purimahua ;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya sah sebagai barang bukti dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 PT. Talisan Emas, ditetapkan sebagai pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54. 750 Ha.;
- Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huaulu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor: SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1 Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (*seratus dua puluh lima*) sampai dengan 174 (*seratus tujuh puluh empat*) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 setelah seluruh persyaratan administrasi IUPHHK HA telah diselesaikan oleh PT. Talisan Emas, maka

Halaman 90 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2017 telah dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), untuk dimulainya operasi atau kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, sehingga PT. Talisan Emas melakukan Kerjasama Operasional atau bermitra dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) sebagai kontraktor pekerjaan logging yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019;

- Bahwa kerjasama operasional antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia, administrasi dan peralatan pada PT. Tanjung Alam Sentosa untuk dilakukannya operasional logging pada areal IUPHHK HA PT. Talisan Emas;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang sudah lama berusaha atau berbisnis di bidang penjualan kayu berkeinginan untuk membuka usaha penggergajian kayu di lokasi Seram Utara, sehingga saat JUANDA PACINA ingin mengurus perizinan terkait usaha tersebut di kantor Dinas Kehutanan Provinsi bertemu dengan FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, dimana keinginan JUANDA PACINA tersebut lalu direspon oleh FENCE PURIMAHUA dengan kesepakatan, akan berbisnis bersama, dimana FENCE PURIMAHUA akan membantu terkait masalah perizinan dan usaha sawmill tersebut nantinya akan dipimpin oleh sdr. ARIYANTI BUGIS, salah seorang anak dari FENCE PURIMAHUA, sedangkan JUANDA PACINA akan mengelola operasional dari usaha penggergajian kayu tersebut, sehingga pada bulan November 2018 setelah memenuhi seluruh persyaratan pendirian usaha yang bergerak dibidang penggergajian kayu, maka UD. Sawmill Inaji yang dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS mendapatkan ijin usaha untuk melakukan usaha penggergajian kayu dengan lokasi sawmill pada Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara ;
- Bahwa pada bulan April 2019 guna memenuhi kebutuhan bahan baku UD. Sawmill Inaji, maka FENCE PURIMAHUA lalu menemui FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS dengan tujuan akan membicarakan adanya kerjasama penyediaan bahan baku kayu dari PT. Talisan Emas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu pada UD. Sawmill INAJI, bahwa setelah pertemuan antara FENCE PURIMAHUA dengan FREUD RICKY APITULEY, maka FREUD RICKY APITULEY setuju untuk dilakukan kerjasama, sehingga untuk melakukan kerjasama dimaksud maka FENCE PURIMAHUA lalu menyiapkan konsep surat perjanjian atau kontrak yang isinya adalah kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, selanjutnya konsep atau draft kontrak tersebut kemudian diserahkan oleh FENCE PURIMAHUA kepada FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas untuk ditandatangani dan selanjutnya ditandatangani oleh ARIYANTI BUGIS selaku pimpinan IPHHK Sawmil INAJI, sebagaimana surat perjanjian nomor: 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan nomor:01/SPK/SAWMIL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019 ;
- Bahwa pembicaraan hingga kesepakatan kerjasama penyediaan atau suplai bahan baku kayu bulat antara FREUD RICKY APITULEY selaku direktur

Halaman 91 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Talisan Emas dengan FENCE PURIMAHUA hingga ditandatanganinya kontrak atau perjanjian antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, tanpa diketahui oleh manajemen PT. Tanjung Alam Sentosa sebagai kontraktor logging yang menjalankan operasional logging pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;

- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang telah cukup lama menjalankan usaha bisnis jual beli kayu dan sebagai pengelola operasional dari usaha penggergajian kayu pada UD. Sawmil INAJI berniat untuk mencari calon pembeli kayu yang nantinya akan dijual oleh Sawmill INAJI, sehingga JUANDA PACINA lalu menghubungi *terdakwa* ABDULLOH yang telah lama dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis jual beli kayu di Kota Surabaya, dengan niat ingin bekerjasama atau berbisnis dalam usaha penjualan kayu ;
- Bahwa setelah adanya pembicaraan terkait usaha atau bisnis jual beli kayu antara JUANDA PACINA dan *terdakwa*, maka sekitar bulan Juni 2019 *terdakwa* lalu datang ke kota Ambon dengan tujuan ingin mengecek bisnis kayu yang dijalankan oleh JUANDA PACINA, dimana saat berada di Kota Ambon tepatnya di Hotel The City terjadi pertemuan antara *terdakwa*, FENCE PURIMAHUA dan FREUD RICKY APITULEY dan dalam pertemuan dimaksud membicarakan tentang kebenaran kerjasama suplay bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dan UD. Sawmill INAJI;
- Bahwa harga kayu merbau perkubiknya Rp. 7.000.000., (tujuh juta) rupiah;
- Bahwa setelah pertemuan antara *terdakwa* dengan FENCE PURIMAHUA dan FREUD RICKY APITULEY di Hotel The City di Kota Ambon tersebut, selanjutnya *terdakwa* lalu menuju ke Wahai untuk bertemu dengan JUANDA PACINA guna membicarakan kesepakatan kerjasama atau bisnis kayu dimaksud, sekaligus melihat lokasi sawmill INAJI dan saat itu *terdakwa* juga dipertemukan dengan kepala pemerintah Negeri Solea, ketua saniri dan sekretaris negeri sebagai salah satu pemilik hak ulayat di lokasi atau areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 *terdakwa* lalu menghubungi HASANUDIN yang sebelumnya telah dikenal oleh *terdakwa* pada waktu melakukan bisnis jual beli kayu di Kota Jayapura, dimana *terdakwa* via handpone menanyakan kesediaan HASANUDIN yang saat itu sementara berada di Kota Palu untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, selanjutnya pada bulan Juli 2019, HASANUDIN kembali dihubungi lagi oleh *terdakwa* dan disuruh untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi rekan-rekannya yang juga sementara berada di Kota Palu, yakni SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN untuk nantinya akan bekerja melakukan kegiatan kerja kayu di Pulau Seram;
- bahwa selanjutnya untuk biaya keberangkatan ke Pulau Seram tersebut HASANUDIN ditransfer uang oleh *terdakwa* sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri a.n. HASANUDIN, selanjutnya HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya tersebut, berangkat dari Kota Palu menuju ke Pulau Seram dengan membawa 4 unit mesin

Halaman 92 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chainsaw untuk nantinya dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu di lokasi Pulau Seram;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 tersebut setelah HASANUDIN dan rekan-rekannya tiba di Kota Wahai, HASANUDIN lalu bertemu dengan JUANDA PACINA di Wahai, tetapi karena belum diberikan arahan untuk melakukan pekerjaan oleh JUANDA PACINA, sehingga HASANUDIN bersama rekan-rekan kerjanya tinggal sementara waktu di lokasi Sawmill INAJI sambil menunggu arahan untuk melakukan pekerjaan penebangan kayu;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 HASANUDIN dikenalkan oleh JUANDA PACINA dengan NOVES KUBAY salah satu warga masyarakat Negeri Solea dan juga sebagai surveyor lapangan pada PT. Talisan Emas, dimana NOVES KUBAY sebelumnya telah dihubungi oleh FREUD RICKY APITULEY agar dapat menunjukkan lokasi-lokasi yang ada potensi kayunya, karena NOVES KUBAY sangat mengenal wilayah dan potensi kayu dalam areal IUPHHK PT. Talisan Emas;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 tersebut, atas arahan dari JUANDA PACINA HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya diperintah untuk memulai pekerjaan pengolahan kayu, dimana untuk lokasi pengolahan kayu tersebut ditentukan oleh NOVES KUBAY, dimana lokasi pertama yang ditunjuk oleh NOVES KUBAY adalah sebuah lokasi yang berada di Km. 17 dan berada di sebelah kanan jalan loging IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- bahwa selanjutnya kayu olahan setengah jadi dengan jumlah sekitar 205, 894 M3 (*dua ratus lima koma delapan Sembilan empat meter kubik*) diangkut lagi menggunakan mobil truck menuju lokasi pelabuhan wahai kemudian dimasukkan ke dalam 17 (tujuh belas) kontainer untuk selanjutnya dikirim menggunakan kapal laut menuju lokasi Tanjung Perak Surabaya, dimana pengiriman kayu tersebut ditujukan kepada *terdakwa* setelah adanya kesepakatan kerjasama jual beli kayu antara pihak sawmill INAJI yang dilakukan oleh JUANDA PACINA dengan *terdakwa* ;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi Km. 21, HASANUDIN merasa perlu untuk menambah tenaga pekerja untuk menambah hasil produksi secara cepat, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi *terdakwa* untuk meminta tambahan tenaga pekerja, atas permintaan HASANUDIN tersebut, *terdakwa* lalu menyetujui sekaligus mengirim atau mentransfer uang ke rekening HASANUDIN untuk biaya mendatangkan tambahan tenaga pekerja dan kebutuhan selama melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu;
- Bahwa total dana yang ditransfer *terdakwa* kepada HASANUDIN lewat rekening Bank Mandiri dan bank BRI atas nama HASANUDIN untuk akomodasi dan kebutuhan terkait kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kerjasama penyediaan bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill INAJI dan terkait kerjasama bisnis dengan *terdakwa*, yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Transfer sebesar **Rp. 25.000.000,-** bank mandiri biaya perjalanan dari Palu ke Wahai Seram Utara

Halaman 93 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ tanggal 22 juli 2019 transfer sebesar **Rp.4.000.000,-** bank mandiri untuk membayar biaya bagasi untuk 4 unit chainsaw yang dibawa dari palu ;
- ✓ Tanggal 25 Juli 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan belanja kebutuhan ketika tiba di wahai ;
- ✓ Tanggal 18 Agustus 2019 transfer sebesar **Rp.3.000.000,-** bank mandiri untuk biaya konsumsi dan perbekalan pekerja/operator kayu ;
- ✓ Tanggal 23 Agustus 2019, transfer sebesar **Rp.8.000.000,-** bank mandiri yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga (kirim ke Istri) ;
- ✓ Tanggal 02 September 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator;
- ✓ Tanggal 12 September 2019, transfer sebesar **Rp.5.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator;
- ✓ Tanggal 21 September 2019, transfer uang sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan beli sepeda motor yang digunakan untuk alat tarik kayu ;
- ✓ Tanggal 05 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN, digunakan untuk biaya perjalanan pekerja tarik kayu dari Jawa ke Wahai ;
- ✓ Tanggal 07 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN digunakan untuk belanja Bahan Makanan untuk pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 13 oktober 2019, transfer sebesar **Rp.2.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja bahan makanan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 18 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.15.000.000,-** bank mandiri sebesar digunakan untuk bayar upah kerja operator dari Palu ;
- Bahwa seharusnya setelah pohon telah ditebang, maka dilakukan pengukuran diameter pangkal, diameter ujung dan panjang oleh tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP untuk selanjutnya dimasukkan dalam buku ukur yang nantinya data tersebut akan dimasukkan ke dalam laporan hasil produksi (LHP) yang termuat dalam aplikasi system informasi penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), tetapi kenyataannya setelah VINCEN alias TET SIN bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya melakukan kegiatan penebangan pohon, pohon yang ditebang tersebut tidak dilakukan pengukuran oleh tenaga teknis tata usaha kayu, selanjutnya kayu-kayu yang telah ditebang tersebut langsung digergaji menggunakan mesin chainsaw di lokasi penebangan, hingga terbentuk setengah jadi, sesuai ukuran yang diminta oleh JUANDA PACINA atau *terdakwa* ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai dilakukan input data ke dalam aplikasi SIPUHH hingga diterbitkannya Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB), maka dilakukan penerbitan kode biling lewat aplikasi PNPB untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR, dimana sumber pendanaan untuk pembayaran PSDH-DR tersebut ditransfer oleh *terdakwa* ke rekening pribadi milik

Halaman 94 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREUD RICKY APITULEY, kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan oleh FREUD RICKY APITULEY ke salah seorang karyawan bagian keuangan PT. Talisan Emas yang bertugas melakukan penyetoran PSDH-DR untuk dilakukan ke penyetoran ke bank;

- Bahwa ternyata penebangan pohon atau pengolahan kayu yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di lokasi Km. 21, ternyata berjarak sangat dekat tepi kiri kanan sungai dan anak sungai yang berada dekat atau menyusuri lokasi penebangan dimaksud, dimana tunggakan pohon hasil tebangan pada lokasi dan Km. 21 setelah dilakukan pengukuran dengan jarak yang paling dekat adalah 2 M dari tepi Sungai Masinatu dan ada juga tunggakan bekas tebangan sangat dekat dengan Sungai Toluaran sebagai Batas alam Kawasan Taman Nasional Manusela ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

KESATU : Melanggar Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Atau

KETIGA : Melanggar Pasal 98 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 95 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan
2. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang perseorangan/ subyek hukum menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yaitu orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa orang perorangan/subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Terdakwa **Abdulloh** dimana Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas Terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh para saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur "Orang perseorangan" telah terpenuhi;

- Ad.2. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan

Halaman 96 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur tersebut melakukan salah satu dari perbuatan yang sebagaimana terungkap dalam persidangan, serta perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah benar-benar atas kemauan dan kehendak serta disadari oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah:

- (1) memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;
- (2) memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (uang dsb) yang berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **hasil hutan Kayu** sesuai ketentuan pasal 1 angka 13 (tiga belas) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian “**hasil hutan Kayu**”, adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Pembalakan Liar** sesuai ketentuan pasal 1 angka 4 (empat) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian “**Pembalakan Liar**”, adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tahun 2008 PT. Talisan Emas, ditetapkan sebagai pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54. 750 Ha.;

Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huaulu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor: SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 setelah seluruh persyaratan administrasi IUPHHK HA telah diselesaikan oleh PT. Talisan Emas, maka pada tahun 2017 telah dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), untuk dimulainya operasi atau kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, sehingga PT. Talisan Emas melakukan Kerjasama Operasional atau bermitra dengan PT. Tanjung

Halaman 97 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Sentosa (PT. TAS) sebagai kontraktor pekerjaan logging yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019;

Bahwa kerjasama operasional antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia, administrasi dan peralatan pada PT. Tanjung Alam Sentosa untuk dilakukannya operasional logging pada areal IUPHHK HA PT. Talisan Emas;

Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang sudah lama berusaha atau berbisnis di bidang penjualan kayu berkeinginan untuk membuka usaha penggergajian kayu di lokasi Seram Utara, sehingga saat JUANDA PACINA ingin mengurus perizinan terkait usaha tersebut di kantor Dinas Kehutanan Provinsi bertemu dengan FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, dimana keinginan JUANDA PACINA tersebut lalu direspon oleh FENCE PURIMAHUA dengan kesepakatan, akan berbisnis bersama, dimana FENCE PURIMAHUA akan membantu terkait masalah perizinan dan usaha sawmill tersebut nantinya akan dipimpin oleh sdr. ARIYANTI BUGIS, salah seorang anak dari FENCE PURIMAHUA, sedangkan JUANDA PACINA akan mengelola operasional dari usaha penggergajian kayu tersebut, sehingga pada bulan November 2018 setelah memenuhi seluruh persyaratan pendirian usaha yang bergerak di bidang penggergajian kayu, maka UD. Sawmill Inaji yang dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS mendapatkan ijin usaha untuk melakukan usaha penggergajian kayu dengan lokasi sawmill pada Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara;

Bahwa pada bulan April 2019 guna memenuhi kebutuhan bahan baku UD. Sawmill Inaji, maka FENCE PURIMAHUA lalu menemui FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS dengan tujuan akan membicarakan adanya kerjasama penyediaan bahan baku kayu dari PT. Talisan Emas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu pada UD. Sawmill INAJI, bahwa setelah pertemuan antara FENCE PURIMAHUA dengan FREUD RICKY APITULEY, maka FREUD RICKY APITULEY setuju untuk dilakukan kerjasama, sehingga untuk melakukan kerjasama dimaksud maka FENCE PURIMAHUA lalu menyiapkan konsep surat perjanjian atau kontrak yang isinya adalah kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, selanjutnya konsep atau draft kontrak tersebut kemudian diserahkan oleh FENCE PURIMAHUA kepada FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas untuk ditandatangani dan selanjutnya

Halaman 98 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ARIYANTI BUGIS selaku pimpinan IPHHK Sawmil INAJI, sebagaimana surat perjanjian nomor: 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan nomor:01/SPK/SAWMIL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019 ;

Bahwa pembicaraan hingga kesepakatan kerjasama penyediaan atau suplai bahan baku kayu bulat antara FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas dengan FENCE PURIMAHUA hingga ditandatanganinya kontrak atau perjanjian antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, tanpa diketahui oleh manajemen PT. Tanjung Alam Sentosa sebagai kontraktor logging yang menjalankan operasional logging pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;

Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang telah cukup lama menjalankan usaha bisnis jual beli kayu dan sebagai pengelola operasional dari usaha penggergajian kayu pada UD. Sawmil INAJI berniat untuk mencari calon pembeli kayu yang nantinya akan dijual oleh Sawmill INAJI, sehingga JUANDA PACINA lalu menghubungi *terdakwa* ABDULLOH yang telah lama dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis jual beli kayu di Kota Surabaya, dengan niat ingin bekerjasama atau berbisnis dalam usaha penjualan kayu ;

Bahwa setelah adanya pembicaraan terkait usaha atau bisnis jual beli kayu antara JUANDA PACINA dan *terdakwa*, maka sekitar bulan Juni 2019 *terdakwa* lalu datang ke kota Ambon dengan tujuan ingin mengecek bisnis kayu yang dijalankan oleh JUANDA PACINA, dimana saat berada di Kota Ambon tepatnya di Hotel The City terjadi pertemuan antara *terdakwa*, FENCE PURIMAHUA dan FREUD RICKY APITULEY dan dalam pertemuan dimaksud membicarakan tentang kebenaran kerjasama suplay bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dan UD. Sawmill INAJI;

Bahwa setelah pertemuan antara *terdakwa* dengan FENCE PURIMAHUA dan FREUD RICKY APITULEY di Hotel The City di Kota Ambon tersebut, selanjutnya *terdakwa* lalu menuju ke Wahai untuk bertemu dengan JUANDA PACINA guna membicarakan kesepakatan kerjasama atau bisnis kayu dimaksud, sekaligus melihat lokasi sawmill INAJI dan saat itu *terdakwa* juga dipertemukan dengan kepala pemerintah Negeri Solea, ketua saniri dan sekretaris negeri sebagai salah satu pemilik hak ulayat di lokasi atau areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 *terdakwa* lalu menghubungi HASANUDIN yang sebelumnya telah dikenal oleh *terdakwa* pada waktu

Halaman 99 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan bisnis jual beli kayu di Kota Jayapura, dimana *terdakwa* via handphone menanyakan kesediaan HASANUDIN yang saat itu sementara berada di Kota Palu untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, selanjutnya pada bulan Juli 2019, HASANUDIN kembali dihubungi lagi oleh *terdakwa* dan disuruh untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi rekan-rekannya yang juga sementara berada di Kota Palu, yakni SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN untuk nantinya akan bekerja melakukan kegiatan kerja kayu di Pulau Seram;

Bahwa selanjutnya untuk biaya keberangkatan ke Pulau Seram tersebut HASANUDIN ditransfer uang oleh *terdakwa* sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri a.n. HASANUDIN, selanjutnya HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya tersebut, berangkat dari Kota Palu menuju ke Pulau Seram dengan membawa 4 unit mesin chainsaw untuk nantinya dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu di lokasi Pulau Seram;

Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 tersebut setelah HASANUDIN dan rekan-rekannya tiba di Kota Wahai, HASANUDIN lalu bertemu dengan JUANDA PACINA di Wahai, tetapi karena belum diberikan arahan untuk melakukan pekerjaan oleh JUANDA PACINA, sehingga HASANUDIN bersama rekan-rekan kerjanya tinggal sementara waktu di lokasi Sawmil INAJI sambil menunggu arahan untuk melakukan pekerjaan penebangan kayu;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 HASANUDIN dikenalkan oleh JUANDA PACINA dengan NOVES KUBAY salah satu warga masyarakat Negeri Solea dan juga sebagai surveyor lapangan pada PT. Talisan Emas, dimana NOVES KUBAY sebelumnya telah dihubungi oleh FREUD RICKY APITULEY agar dapat menunjukkan lokasi-lokasi yang ada potensi kayunya, karena NOVES KUBAY sangat mengenal wilayah dan potensi kayu dalam areal IUPHHK PT. Talisan Emas;

Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 tersebut, atas arahan dari JUANDA PACINA, HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya diperintah untuk memulai pekerjaan pengolahan kayu, dimana untuk lokasi pengolahan kayu tersebut ditentukan oleh NOVES KUBAY, dimana lokasi pertama yang ditunjuk oleh NOVES KUBAY adalah sebuah lokasi yang berada di Km. 17 dan berada di sebelah kanan jalan logging IUPHHK PT. Talisan Emas ;

Halaman 100 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya kayu olahan setengah jadi dengan jumlah sekitar 205, 894 M3 (*dua ratus lima koma delapan Sembilan empat meter kubik*) diangkut lagi menggunakan mobil truck menuju lokasi pelabuhan wahai kemudian dimasukkan ke dalam 17 (tujuh belas) kontainer untuk selanjutnya dikirim menggunakan kapal laut menuju lokasi Tanjung Perak Surabaya, dimana pengiriman kayu tersebut ditujukan kepada *terdakwa* setelah adanya kesepakatan kerjasama jual beli kayu antara pihak sawmill INAJI yang dilakukan oleh JUANDA PACINA dengan *terdakwa* ;

Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi Km. 21, HASANUDIN merasa perlu untuk menambah tenaga pekerja untuk menambah hasil produksi secara cepat, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi *terdakwa* untuk meminta tambahan tenaga pekerja, atas permintaan HASANUDIN tersebut, *terdakwa* lalu menyetujui sekaligus mengirim atau mentransfer uang ke rekening HASANUDIN untuk biaya mendatangkan tambahan tenaga pekerja dan kebutuhan selama melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu ;

Bahwa total dana yang ditransfer *terdakwa* kepada HASANUDIN lewat rekening Bank Mandiri dan bank BRI atas nama HASANUDIN untuk akomodasi dan kebutuhan terkait kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kerjasama penyediaan bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill INAJI dan terkait kerjasama bisnis dengan *terdakwa*, yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Transfer sebesar **Rp. 25.000.000,-** bank mandiri biaya perjalanan dari Palu ke Wahai Seram Utara
- ✓ tanggal 22 juli 2019 transfer sebesar **Rp.4.000.000,-** bank mandiri untuk membayar biaya bagasi untuk 4 unit chainsaw yang dibawa dari palu ;
- ✓ Tanggal 25 Juli 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan belanja kebutuhan ketika tiba di wahai ;
- ✓ Tanggal 18 Agustus 2019 transfer sebesar **Rp.3.000.000,-** bank mandiri untuk biaya konsumsi dan perbekalan pekerja/operator kayu ;
- ✓ Tanggal 23 Agustus 2019, transfer sebesar **Rp.8.000.000,-** bank mandiri yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga (kirim ke Istri) ;
- ✓ Tanggal 02 September 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 12 September 2019, transfer sebesar **Rp.5.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 21 September 2019, transfer uang sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan beli sepeda motor yang digunakan untuk alat tarik kayu ;
- ✓ Tanggal 05 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN, digunakan untuk biaya perjalanan pekerja tarik kayu dari Jawa ke Wahai ;
- ✓ Tanggal 07 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN digunakan untuk belanja Bahan Makanan untuk pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 13 oktober 2019, transfer sebesar **Rp.2.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja bahan makanan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 18 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.15.000.000,-** bank mandiri sebesar digunakan untuk bayar upah kerja operator dari Palu ;

Bahwa seharusnya setelah pohon telah ditebang, maka dilakukan pengukuran diameter pangkal, diameter ujung dan panjang oleh tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP untuk selanjutnya dimasukan dalam buku ukur yang nantinya data tersebut akan dimasukan ke dalam laporan hasil produksi (LHP) yang termuat dalam aplikasi system informasi penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), tetapi kenyataannya setelah VINCEN alias TET SIN bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya melakukan kegiatan penebangan pohon, pohon yang ditebang tersebut tidak dilakukan pengukuran oleh tenaga teknis tata usaha kayu, selanjutnya kayu-kayu yang telah ditebang tersebut langsung digergaji menggunakan mesin chainsaw di lokasi penebangan, hingga terbentuk setengah jadi, sesuai ukuran yang diminta oleh JUANDA PACINA atau *terdakwa*;

Bahwa selanjutnya setelah selesai dilakukan input data ke dalam aplikasi SIPUHH hingga diterbitkannya Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB), maka dilakukan penerbitan kode billing lewat aplikasi PNPB untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR, dimana sumber pendanaan untuk pembayaran PSDH-DR tersebut ditransfer oleh *terdakwa* ke rekening pribadi milik FREUD RICKY APITULEY, kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan oleh FREUD RICKY APITULEY ke salah seorang karyawan bagian keuangan PT. Talisan

Halaman 102 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas yang bertugas melakukan penyetoran PSDH-DR untuk dilakukan ke penyetoran ke bank;

Bahwa terdakwa bersama saksi Fence Purimahua, S.H, S.Hut, M.Si., berbicara terkait harga kayu tersebut dengan harga kayu-kayu yang akan dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 7.000.000,- sampai dengan harga Rp. 8.000.000;

Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- kepada saksi Fence Purimahua, S.H, S.Hut, M.Si., sebagai akumulasi pembelian kayu yang berasal dari HPH PT. Talisan Emas;

Bahwa ternyata penebangan pohon atau pengolahan kayu yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di lokasi Km. 21, ternyata berjarak sangat dekat tepi kiri kanan sungai dan anak sungai yang berada dekat atau menyusuri lokasi penebangan dimaksud, dimana tunggakan pohon hasil tebangan pada lokasi dan Km. 21 setelah dilakukan pengukuran dengan jarak yang paling dekat adalah 2 M dari tepi Sungai Masinatu dan ada juga tunggakan bekas tebangan sangat dekat dengan Sungai Toluaran sebagai Batas alam Kawasan Taman Nasional Manusea ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena kayu-kayu dari PT. Talisan Emas berdasarkan perjanjian/kontrak Supplay bahan baku antara UD Sawmill Inaji dengan PT. Talisan Emas diperoleh/ditebang oleh Hasanudin dan kawan-kawan dari tempat yang dilarang melakukan penebangan sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf C dan Pasal 13 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang kemudian kayu-kayu hasil tebangan tersebut dibawa ke UD Sawmill Inaji dan diterima oleh saksi Juanda Pacina selaku Operasional UD Sawmill Inaji selanjutnya kayu-kayu tersebut dikirim ke Surabaya untuk dijual kepada Terdakwa Abdullah dengan harga kayu-kayu yang akan dibeli oleh Terdakwa Abdullah dengan harga Rp. 7.000.000,- sampai dengan harga Rp. 8.000.000, yang mana Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- kepada UD. Sawmill Inaji, akan tetapi kayu-kayu tersebut berasal dari hasil pembalakan liar di Hutan yang dilakukan oleh Hasanuddin dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18

Halaman 103 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan penasihat hukum terdakwa tertanggal 14 Mei 2020 yang dalam permohonannya menyatakan, sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ABDULLOH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 12 huruf (k) Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana didalam Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan TERDAKWA ABDULLOH (*Vrijspraak*) dari Dakwaan Alternatif sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya menyatakan TERDAKWA ABDULLOH lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Memulihkan kemampuan, nama baik, kedudukan, harkat dan martabat TERDAKWA ABDULLOH ke dalam kedudukan semula;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut pada diktum dan atau terlampir pada Surat Tuntutan Penuntut Umum diserahkan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Kedua Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang sebagaimana diuraikan diatas, maka mengenai Pembelaan PH tersebut diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNding;
2. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPELALAN;

Halaman 104 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;
4. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;
5. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;
6. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE tidak ada mata;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

7. 15 (lima belas) lembar Asli Rekening Koran / Rincian Transaksi Rekening yang disita dari Tersangka HASANUDIN Alias UNding, terdiri dari:
 - a. 8 (delapan) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 154-00-1255245-5 KCP MMU Jayapura Koya atas nama HASANUDIN Periode 08 Juni 2019 sampai dengan 08 November 2019;
 - b. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 794401002463534, SIMPEDES UMUM Unit Kerja Unit BONGO SENTANI KANCA SENTANI KANWIL Jayapura atas nama HASANUDIN periode 01 Mei 2019 dengan 08 November 2019;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini, yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,10 cm x 5.00 cm x 5 cm = Kubikasi = 0,2563 M³;
9. 7 (tujuh) batang Kayu Merbau ukuran 2,26 cm x 20.00 cm x 20 cm = Kubikasi = 0,6328 M³;
10. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,9000 M³;
11. 35 (tiga puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 6 cm = Kubikasi = 0,7560 M³;
12. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 17.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,4896 M³;
13. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 22.00 cm x 12.00 cm = Kubikasi = 0,2376 M³;

Halaman 105 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 16 cm =
Kubikasi = 0,2842 M³;
15. 53 (lima puluh tiga) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 14.00 cm x 12
cm = Kubikasi = 1,9767M³;
16. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 13.00 cm x 7 cm =
Kubikasi = 0,1010 M³;
17. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 10 cm =
Kubikasi = 0,3996 M³

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka
perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

18. 1 (satu) unit Handphone Warna : Biru Muda, Merk : Nokia HMD Global Oy,
Model : TA-1034;
19. 1 (satu) unit Handphone Warna : Silver, Merk : Samsung DUOS, Model :
SM-G532G/DS;

yang telah disita dari Hasanudin, maka dikembalikan kepada Hasanudin;

20. 1 (satu) unit mesin mobil (penggerak Bandsaw) merk Mitsubishi 4D30-OA;
21. 1(satu) unit mesin merk Juiang Fa Zs1115 Diesel Engine No. 16971361
warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai
ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk
negara;

22. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal
Hutan Produksi seluas ±54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima
puluh) hektar di Provinsi Maluku.;
23. 1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) dalam hutan alam
pada hutan produksi periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: 03.a/AB/SK/PKB/ V/2018
tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu
Bulat, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas Penerbit Surat
Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara pada IUPHHK- HA
PT. Talisan Emas;
25. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tentang Persetujuan

Halaman 106 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;

26. 1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas;
 27. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas;
 28. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;
 29. 1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;
 30. 1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berkas Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
- yang tersebut dalam lampiran perkara ini, yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
31. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM Card Nomor : 08219988469;
- yang telah disita dari Muhammad Sai Ohorela, maka dikembalikan kepada Muhammad Sai Ohorela;
32. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9 dengan Nomor IMEI 1 : 359447096162169/ 01 IMEI 2: 359448096162167/01 beserta SIM card nomor : 081221171512;
 33. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI 1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card nomor : 081247379111;
- yang telah disita dari Fence Purimahua, maka dikembalikan kepada Fence Purimahua;
34. 1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;

Halaman 107 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor 11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH.;
36. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta, SH.;
37. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetio, SH;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini, yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;
39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;
40. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) Tanggal 16 September 2019;
41. 1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
42. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
43. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
44. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VI/2019;

yang telah disita dari Ariyanti Bugis, maka dikembalikan kepada Ariyanti Bugis;

45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
46. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014909);

Halaman 108 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014921);
48. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111852);
49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111891);
50. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111877);
51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140103);
52. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140171);
53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140206);
54. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140239);
55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140278);
56. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281747);
57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281763);
58. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281790);
59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
60. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);
61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
62. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
63. 1 (satu) Lembar; Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);
64. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);

Halaman 109 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
66. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);
67. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
68. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);
69. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);
70. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);
72. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353886);
73. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
74. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);
75. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
76. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);
77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);
78. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);
79. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
80. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
81. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);
82. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);

Halaman 110 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
84. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);
85. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);
86. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);
87. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
88. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);
89. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);
90. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);
91. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
92. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);
93. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
94. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);
95. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
96. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);
97. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
98. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
99. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);
100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);

Halaman 111 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);
103. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);
104. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);
105. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
106. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);
107. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);
108. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);
109. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
110. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);
111. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354822);
112. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354823);
113. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
114. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);
115. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
117. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);
118. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);

Halaman 112 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
120. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);
121. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);
122. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);
123. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);
124. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);
125. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);
126. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);
127. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
128. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);
129. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
130. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);
131. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);
133. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
134. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
135. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);
136. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);

Halaman 113 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
138. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);
139. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);
140. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
142. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);
143. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);
144. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);
145. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
146. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);
147. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
148. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);
149. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
150. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);
151. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
152. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
153. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);
154. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);

Halaman 114 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
 156. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);
 157. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);
 158. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);
 159. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
 160. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);
 161. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);
 162. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);
 163. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);
 164. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);
 165. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);
- yang tersebut dalam lampiran perkara ini, yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
166. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;
 167. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
 168. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;
 169. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;

Halaman 115 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.II/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK- KO Pada IU-IPHHK. Sawmill Inaji;

yang telah disita dari Ariyanti Bugis, maka dikembalikan kepada Ariyanti Bugis;

171. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 32.00 cm x 15 cm =
Kubikasi = 1,6512 M³;

172. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,35 cm x 16.00 cm x 16 cm =
Kubikasi = 1,6704 M³;

173. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 14.00 cm x 13 cm =
Kubikasi = 0,6880 M³;

174. 12 (dua belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 21.00 cm x 10 cm =
Kubikasi = 1,4087 M³;

175. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,1651 M³;

176. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 8 cm =
Kubikasi = 0,2752 M³;

177. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 12.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,3096 M³;

178. 18 (delapan belas) batang Kayu Merbau ukuran 3,20 cm x 22.00 cm x 14 cm =
Kubikasi = 1,7741 M³;

179. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 22.00 cm x 13 cm =
Kubikasi = 1,8018 M³;

180. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,00 cm x 20.00 cm x 7 cm =
Kubikasi = 0,1120 M³;

181. 1 (satu) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 17.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,0877 M³;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

182. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu -Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Nomor Register: KB.B.501 4899, KB.B.501 4909, KB.B.501 4921, KB.B.506 3215, KB.B.506 3202, KB.B.508 2241, KB.B.508 2233, KB.B.508 2220, KB.B.511 1891, KB.B.511 1852, KB.B.511 1877, KB.B.514 0103, KB.B.514 0171, KB.B.514 0206, KB.B.514 0239, KB.B.514 0278, KB.B.528 1847, KB.B.528 1834, KB.B.528 1811, KB.B.528 1790, KB.B.528 1763, KB.B.528 1747, KB.B.574 6644, KB.B.572 9491, KB.B.572 7607,

Halaman 116 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB.B.572 7637 KB.B.572 7664, KB.B.572 7595, KB.B.572 7996, KB.B.572 8030, KB.B.572 8059, KB.B.572 7898, KB.B.572 7336, KB.B.572 7448, KB.B.572 7360, KB.B.572 7442, KB.B.572 8805, KB.B.572 8749, KB.B.572 8816, KB.B.572 8789, KB.B.572 8529, KB.B.572 8545, KB.B.572 8487, KB.B.572 8513, KB.B.572 9453, KB.B.572 9464, KB.B.572 9443, KB.B.572 9398, KB.B.572 9511, KB.B.572 9293, KB.B.572 9312, KB.B.572 9324, KB.B.572 9343, KB.B.574 6633, KB.B.574 6575, KB.B.574 6546, KB.B.574 6592, KB.B.574 6619;

183. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor Register:

01.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019, 02.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019, 03.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019, 05.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019, 04.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019, 09.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019, 08.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019, 07.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019, 12.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019, 10.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019, 11.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019, 13.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019, 14.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019, 15.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019, 16.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019, 17.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019, 23.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019, 22.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019, 21.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019, 20.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019, 19.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019, 18.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019, 57.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 52.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 59.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 29.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 28.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 30.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 31.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 33.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 34.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 35.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 32.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 27.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 24.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 26.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 42.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 40.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 43.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 41.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 38.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 39.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 36.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 37.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 50.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 51.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 49.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 48.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 53.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 44.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 45.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 46.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 47.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 58.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,

Halaman 117 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 54.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
56.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 25.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019.

184. Asli 2 (dua) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian /Lembaga.
Kode Billing 820191021602951 dan 820191021602947;
185. Asli 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Kode Billing 820191021602951 dan 82019102160294.;
186. Surat Pernyataan Pengesahan Lapora Hasil Produksi (LHP), tanggal 19
Oktober 2019;
187. Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Produksi Nomor: 06.A/LHP-
KB/BLOK-CO/TE/2/X/2019 tanggal 19 November 2019;
188. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Produksi tanggal 19 Oktober 2019;
189. Asli 1 (satu) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Nomor: 03/LHP-
KB/BLOK-CO/MBU/TE/2/II/2019, Tanggal 12 Februari 2019;
190. Asli 1 (satu) Buku Electronic Laporan Hasil Cruising (e-LHC) Inventarisasi
Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) IUPHHK-HA PT.Talisan Emas
Pembukaan Wilayah Hutan /Trace Jalan Tahun 2018;
191. Asli 3 (tiga) lembar Data Karyawan PT.Talisan Emas Periode November
2019;
192. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD
SAI OHORELLA dengan Sdr. FREUD RICKY APITULEY;
193. 2 (dua) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD
SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
194. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots pengiriman dokumen SKSHHK-KB via
Email antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE
PURIMAHUA;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini, yang diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas
perkara;

195. 138 (Seratus tiga puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x
10 Cm x 5 Cm = 2,7600 M³;
196. 274 (Dua ratus tujuh puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x
10 Cm x 10 Cm = 10,9600 M³;
197. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 17 Cm x 13 Cm =
0,9967 M³;
198. 29 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,50 M x 17 Cm x 13 Cm
= 1,6023 M³;

Halaman 118 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 14 (Empat belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 13 Cm x 10 Cm = 0,5642 M³;
200. 78 (Tujuh puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 3,1980 M³;
201. 28 (Dua puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 4,1395 M³;
202. 53 (Lima puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 20 Cm x 16 Cm = 6,9536 M³;
203. 10 (Sepuluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 1,0240 M³;
204. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 20 Cm x 10 Cm = 0,4200 M³;
205. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,1728 M³;
206. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau Ukuran 2,10 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,0756 M³;
207. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 20 Cm x 15 Cm = 0,2700 M³;
208. 9 (Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 17 Cm x 16 Cm = 0,9792 M³;
209. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,25 M x 22 Cm x 16 Cm = 0,1584 M³;
210. 12 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 13 Cm x 13 Cm = 0,8315 M³;
211. 24 (Dua puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 10 Cm = 1,5744 M³;
212. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,1968 M³;
213. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau 3,20 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,2253 M³;
214. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,1478 M³;
215. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 0,3410 M³;
216. 134 (Seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 20 Cm x 5 Cm = 5,3600 M³;

Halaman 119 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 44 (Empat puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,9008 M³;
218. 69 (Enam puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 5 Cm = 1,5400 M³;
219. 93 (Sembilan puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 6 Cm = 1,9642 M³;
220. 16 (Enam belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,1760 M³;
221. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 17 Cm x 12 Cm = 0,2611 M³;
222. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,3072 M³;
223. 27 (Dua puluh tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 2,0909 M³;
224. 13 (Tiga belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,7322 M³;
225. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,1536 M³;
226. 22 (Dua puluh dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 1,7037 M³;
227. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,2048 M³;
228. 6 (Enam) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 17 Cm x 10 Cm = 0,2142 M³;
229. 49 (Empat puluh Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,5523 M³;
230. 7 (Tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,2083 M³;
231. 130 (Seratus tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 12 Cm x 6 Cm = 3,7440 M³;
232. 33 (Tiga puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 1,0230 M³;
233. 30 (Tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 18 Cm x 10 Cm = 2,2140 M³;
234. 49 (Empat puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 15 Cm = 3,0870 M³;

Halaman 120 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,0750 M³;
236. 111 (Seratus sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 2,3310 M³;
237. 17 (Tujuh belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 10 Cm = 0,5100 M³;
238. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 0,3520 M³;
239. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 10 Cm = 0,1760 M³;
240. 150 (Seratus lima puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 9,0600 M³;
241. 15 (Lima belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 0,9300 M³;
- yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
242. 1 (satu) unit mesin Bandsaw type 4,2 (pembelah kayu);
243. 3 (tiga) buah meja atauudukan mesin Crush cutter / Circle Serkel (mesin gergaji kayu);
244. 2 (dua) pisau gergaji;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
245. Kwitansi DP untuk datangkan Tenaga Kerja ke Wahai sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
246. Surat Kuasa ARIYANTI BUGIS, SH. Selaku Pimpinan IU-IPHHK SAWMILL INAJI kepada JUANDA PACINA;
247. 1 (satu) rangkap asli rekening koran BNI periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019 dengan nomor rekening : 0514043576 An. Bpk. Muhammad Sai Ohorella ;
248. 1 (satu) rangkap copy hasil screenshots percakapan Whatsaapp Sdr. Muhammad Sai Ohorella dengan Sdr. Fence Purimahua;
- yang tersebut dalam lampiran perkara ini, yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program Pemerintah untuk menjaga dan melestarikan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdulloh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNINDING;
 2. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPELALAN;
 3. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;

Halaman 122 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;
5. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;
6. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE tidak ada mata;

dirampas untuk negara;

7. 15 (lima belas) lembar Asli Rekening Koran / Rincian Transaksi Rekening yang disita dari Tersangka HASANUDIN Alias UNding, terdiri dari:
 - a. 8 (delapan) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 154-00-1255245-5 KCP MMU Jayapura Koya atas nama HASANUDIN Periode 08 Juni 2019 sampai dengan 08 November 2019;
 - b. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 794401002463534, SIMPEDES UMUM Unit Kerja Unit BONGO SENTANI KANCA SENTANI KANWIL Jayapura atas nama HASANUDIN periode 01 Mei 2019 dengan 08 November 2019;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,10 cm x 5.00 cm x 5 cm = Kubikasi = 0,2563 M³;
9. 7 (tujuh) batang Kayu Merbau ukuran 2,26 cm x 20.00 cm x 20 cm = Kubikasi = 0,6328 M³;
10. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,9000 M³;
11. 35 (tiga puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 6 cm = Kubikasi = 0,7560 M³;
12. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 17.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,4896 M³;
13. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 22.00 cm x 12.00 cm = Kubikasi = 0,2376 M³;
14. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,2842 M³;
15. 53 (lima puluh tiga) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 14.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 1,9767 M³;

Halaman 123 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 13.00 cm x 7 cm =
Kubikasi = 0,1010 M³;
17. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 10 cm
= Kubikasi = 0,3996 M³

dirampas untuk negara;

18. 1 (satu) unit Handphone Warna : Biru Muda, Merk : Nokia HMD Global
Oy, Model : TA-1034;
19. 1 (satu) unit Handphone Warna : Silver, Merk : Samsung DUOS,
Model : SM-G532G/DS;

yang telah disita dari Hasanudin, maka dikembalikan kepada Hasanudin;

20. 1 (satu) unit mesin mobil (penggerak Bandsaw) merk Mitsubishi 4D30-
OA;
21. 1(satu) unit mesin merk Juiang Fa Zs1115 Diesel Engine No.
16971361 warna merah;

dirampas untuk negara;

22. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas
areal Hutan Produksi seluas ±54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus
lima puluh) hektar di Provinsi Maluku.;
23. 1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan
kayu berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) dalam
hutan alam pada hutan produksi periode tahun 2014-2023 PT. Talisan
Emas;
24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: 03.a/AB/SK/PKB/
V/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil
Penebangan Kayu Bulat, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas
Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara
pada IUPHHK- HA PT. Talisan Emas;
25. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tentang Persetujuan
Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;
26. 1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017
tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas;

Halaman 124 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas;
28. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;
29. 1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;
30. 1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
31. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM Card Nomor : 08219988469;
yang telah disita dari Muhammad Sai Ohorela, maka dikembalikan kepada Muhammad Sai Ohorela;
32. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9 dengan Nomor IMEI 1 : 359447096162169/ 01 IMEI 2: 359448096162167/01 beserta SIM card nomor: 081221171512;
33. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI 1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card nomor : 081247379111;
yang telah disita dari Fence Purimahua, maka dikembalikan kepada Fence Purimahua;
34. 1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;
35. 1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor 11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH.;
36. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta, SH.;

Halaman 125 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetyo, SH;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;
39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;
40. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;
41. 1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
42. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
43. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke-0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
44. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VI/2019;
- yang telah disita dari Ariyanti Bugis, maka dikembalikan kepada Ariyanti Bugis;
45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
46. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014909);
47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014921);
48. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111852);
49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111891);
50. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111877);

Halaman 126 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140103);
52. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140171);
53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140206);
54. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140239);
55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140278);
56. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281747);
57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281763);
58. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281790);
59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
60. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);
61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
62. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
63. 1 (satu) Lembar; Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);
64. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);
65. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
66. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);
67. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
68. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);

Halaman 127 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);
70. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);
72. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353886);
73. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
74. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);
75. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
76. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);
77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);
78. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);
79. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
80. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
81. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);
82. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);
83. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
84. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);
85. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);
86. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);

Halaman 128 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
88. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);
89. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);
90. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);
91. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
92. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);
93. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
94. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);
95. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
96. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);
97. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
98. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
99. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);
100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);
101. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);
103. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);
104. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);

Halaman 129 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
106. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);
107. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);
108. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);
109. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
110. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);
111. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354822);
112. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354823);
113. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
114. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);
115. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
117. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);
118. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);
119. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
120. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);
121. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);
122. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);

Halaman 130 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);
124. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);
125. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);
126. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);
127. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
128. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);
129. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
130. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);
131. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);
133. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
134. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
135. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);
136. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);
137. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
138. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);
139. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);
140. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);

Halaman 131 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
142. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);
143. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);
144. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);
145. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
146. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);
147. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
148. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);
149. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
150. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);
151. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
152. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
153. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);
154. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);
155. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
156. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);
157. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);
158. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);

Halaman 132 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
 160. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);
 161. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);
 162. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);
 163. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);
 164. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);
 165. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
166. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;
 167. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
 168. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;
 169. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;
 170. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.III/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK- KO Pada IU-IPHHK. Sawmill Inaji;
- yang telah disita dari Ariyanti Bugis, maka dikembalikan kepada Ariyanti Bugis;
171. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 32.00 cm x 15 cm
= Kubikasi = 1,6512 M³;
 172. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,35 cm x 16.00 cm x 16 cm
= Kubikasi = 1,6704 M³;

Halaman 133 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 14.00 cm x 13 cm
= Kubikasi = 0,6880 M³;
174. 12 (dua belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 21.00 cm x 10 cm
= Kubikasi = 1,4087 M³;
175. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,1651 M³;
176. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 8 cm =
Kubikasi = 0,2752 M³;
177. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 12.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,3096 M³;
178. 18 (delapan belas) batang Kayu Merbau ukuran 3,20 cm x 22.00 cm x 14 cm =
Kubikasi = 1,7741 M³;
179. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 22.00 cm x 13 cm =
Kubikasi = 1,8018 M³;
180. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,00 cm x 20.00 cm x 7 cm =
Kubikasi = 0,1120 M³;
181. 1 (satu) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 17.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,0877 M³;

dirampas untuk negara;

182. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu -Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Nomor Register:
KB.B.501 4899, KB.B.501 4909, KB.B.501 4921, KB.B.506 3215,
KB.B.506 3202, KB.B.508 2241, KB.B.508 2233, KB.B.508 2220,
KB.B.511 1891, KB.B.511 1852, KB.B.511 1877, KB.B.514 0103,
KB.B.514 0171, KB.B.514 0206, KB.B.514 0239, KB.B.514 0278,
KB.B.528 1847, KB.B.528 1834, KB.B.528 1811, KB.B.528 1790,
KB.B.528 1763, KB.B.528 1747, KB.B.574 6644, KB.B.572 9491,
KB.B.572 7607, KB.B.572 7637 KB.B.572 7664, KB.B.572 7595,
KB.B.572 7996, KB.B.572 8030, KB.B.572 8059, KB.B.572 7898,
KB.B.572 7336, KB.B.572 7448, KB.B.572 7360, KB.B.572 7442,
KB.B.572 8805, KB.B.572 8749, KB.B.572 8816, KB.B.572 8789,
KB.B.572 8529, KB.B.572 8545, KB.B.572 8487, KB.B.572 8513,
KB.B.572 9453, KB.B.572 9464, KB.B.572 9443, KB.B.572 9398,
KB.B.572 9511, KB.B.572 9293, KB.B.572 9312, KB.B.572 9324,
KB.B.572 9343, KB.B.574 6633, KB.B.574 6575, KB.B.574 6546,
KB.B.574 6592, KB.B.574 6619;

Halaman 134 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor Register:

01.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019, 02.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019,
03.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019, 05.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019,
04.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019, 09.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019,
08.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019, 07.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019,
12.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019, 10.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019,
11.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019, 13.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019,
14.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019, 15.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019,
16.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019, 17.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019,
23.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019, 22.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019,
21.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019, 20.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019,
19.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019, 18.A/DKB/TE/TPK-AntVII/2019,
57.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 52.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
59.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 29.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
28.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 30.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
31.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 33.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
34.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 35.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
32.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 27.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
24.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 26.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
42.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 40.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
43.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 41.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
38.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 39.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
36.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 37.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
50.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 51.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
49.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 48.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
53.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 44.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
45.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 46.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
47.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 58.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
55.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 54.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
56.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 25.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019.

184. Asli 2 (dua) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian /Lembaga. Kode Billing 820191021602951 dan 820191021602947;

185. Asli 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kode Billing 820191021602951 dan 82019102160294.;

186. Surat Pernyataan Pengesahan Lapora Hasil Produksi (LHP), tanggal 19 Oktober 2019;

Halaman 135 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Produksi Nomor: 06.A/LHP-KB/BLOK-CO/TE/2/X/2019 tanggal 19 November 2019;
 188. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Produksi tanggal 19 Oktober 2019;
 189. Asli 1 (satu) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Nomor: 03/LHP-KB/BLOK-CO/MBU/TE/2/II/2019, Tanggal 12 Februari 2019;
 190. Asli 1 (satu) Buku Electronic Laporan Hasil Cruising (e-LHC) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) IUPHHK-HA PT.Talisan Emas Pembukaan Wilayah Hutan / Trace Jalan Tahun 2018;
 191. Asli 3 (tiga) lembar Data Karyawan PT.Talisan Emas Periode November 2019;
 192. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FREUD RICKY APITULEY;
 193. 2 (dua) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
 194. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots pengiriman dokumen SKSHHK-KB via Email antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
195. 138 (Seratus tiga puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm = 2,7600 M³;
 196. 274 (Dua ratus tujuh puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 10 Cm = 10,9600 M³;
 197. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 17 Cm x 13 Cm = 0,9967 M³;
 198. 29 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,50 M x 17 Cm x 13 Cm = 1,6023 M³;
 199. 14 (Empat belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 13 Cm x 10 Cm = 0,5642 M³;
 200. 78 (Tujuh puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 3,1980 M³;
 201. 28 (Dua puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 4,1395 M³;
 202. 53 (Lima puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 20 Cm x 16 Cm = 6,9536 M³;

Halaman 136 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



203. 10 (Sepuluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 1,0240 M³;
204. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 20 Cm x 10 Cm = 0,4200 M³;
205. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,1728 M³;
206. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau Ukuran 2,10 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,0756 M³;
207. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 20 Cm x 15 Cm = 0,2700 M³;
208. 9 (Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 17 Cm x 16 Cm = 0,9792 M³;
209. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,25 M x 22 Cm x 16 Cm = 0,1584 M³;
210. 12 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 13 Cm x 13 Cm = 0,8315 M³;
211. 24 (Dua puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 10 Cm = 1,5744 M³;
212. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,1968 M³;
213. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau 3,20 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,2253 M³;
214. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,1478 M³;
215. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 0,3410 M³;
216. 134 (Seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 20 Cm x 5 Cm = 5,3600 M³;
217. 44 (Empat puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,9008 M³;
218. 69 (Enam puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 5 Cm = 1,5400 M³;
219. 93 (Sembilan puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 6 Cm = 1,9642 M³;
220. 16 (Enam belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,1760 M³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 17 Cm x 12 Cm = 0,2611 M³;
222. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,3072 M³;
223. 27 (Dua puluh tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 2,0909 M³;
224. 13 (Tiga belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,7322 M³;
225. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,1536 M³;
226. 22 (Dua puluh dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 1,7037 M³;
227. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,2048 M³;
228. 6 (Enam) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 17 Cm x 10 Cm = 0,2142 M³;
229. 49 (Empat puluh Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,5523 M³;
230. 7 (Tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,2083 M³;
231. 130 (Seratus tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 12 Cm x 6 Cm = 3,7440 M³;
232. 33 (Tiga puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 1,0230 M³;
233. 30 (Tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 18 Cm x 10 Cm = 2,2140 M³;
234. 49 (Empat puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 15 Cm = 3,0870 M³;
235. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,0750 M³;
236. 111 (Seratus sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 2,3310 M³;
237. 17 (Tujuh belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 10 Cm = 0,5100 M³;
238. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 0,3520 M³;

Halaman 138 dari 140 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 10 Cm = 0,1760 M³;
240. 150 (Seratus lima puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 9,0600 M³;
241. 15 (Lima belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 0,9300 M³;
- dirampas untuk negara;
242. 1 (satu) unit mesin Bandsaw type 4,2 (pembelah kayu);
243. 3 (tiga) buah meja atau dudukan mesin Crush cutter / Circle Serkel (mesin gergaji kayu);
244. 2 (dua) pisau gergaji;
- dirampas untuk negara;
245. Kwitansi DP untuk datangkan Tenaga Kerja ke Wahai sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
246. Surat Kuasa ARIYANTI BUGIS, SH. Selaku Pimpinan IU-IPHHK SAWMILL INAJI kepada JUANDA PACINA;
247. 1 (satu) rangkap asli rekening koran BNI periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019 dengan nomor rekening : 0514043576 An. Bpk. Muhammad Sai Ohorella ;
248. 1 (satu) rangkap copy hasil screenshots percakapan Whatsaapp Sdr. Muhammad Sai Ohorella dengan Sdr. Fence Purimahua;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrianus Saimima, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Vector Mailoa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrianus Saimima, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)